

LAPORAN AKHIR

NASKAH AKADEMIK DAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI TENTANG
PENYELENGGARAAN JALAN KOTA

TAHUN 2024



**DISUSUN OLEH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA KEDIRI**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur sudah sepatutnya kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya semoga selalu mengiringi kita dalam menjalankan tugas kekhilafahan di muka bumi. Tuntutan demokrasi partisipatif telah menghantarkan peran pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, kehadiran produk hukum daerah yang demokratis dan partisipatif turut pula mempengaruhi berjalannya pemerintahan daerah yang menganut prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Berangkat dari kondisi obyektif tersebut maka perkembangan politik hukum perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang menempatkan perancangan peraturan perundang-undangan pada koridor akademik yang memperhatikan kondisi dan potensi daerah. Secara substansial kerangka dasar perancangan perundang-undangan menempatkan titik sentral upaya untuk berolah ilmu dalam menggali gagasan-gagasan paradigmatis sebuah produk hukum yang bersumber pada nilai-nilai universal seperti kerakyatan, keadilan, partisipasi, dan demokrasi. Nilai-nilai tersebut diwujudkan dalam perspektif pemikiran akademik dalam konteks teori sehingga dalam setiap pembahasan bab diharapkan mampu memberikan pemahaman bagi masyarakat selaku subyek sekaligus obyek pembangunan di daerah. Dalam konteks pembentukan Peraturan Daerah Kota Kediri yang demokratis dan partisipatif.

Dengan demikian hasil yang diharapkan dari penyusunan laporan ini diarahkan pada kajian komprehensif dan holistik terkait dengan urgensi dan tingkat kebutuhan penyusunan Peraturan Daerah Kota Kediri yang sesuai dengan derajat kebutuhan masyarakat dan dapat dilaksanakan secara optimal. Kepada Tuhan Yang Maha Esa, tim perancang dan peneliti berserah diri, semoga penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Jalan ini mempunyai nilai manfaat bagi dinamisasi kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya di Kota Kediri. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada.

Kediri, 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik	4
1. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik	4
2. Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	5
D. Metode Penelitian dalam Penyusunan Naskah Akademik	6
1. Jenis Pendekatan Penelitian	6
2. Jenis Bahan Hukum	7
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	9
4. Metode Pengolahan Bahan Hukum	9
5. Teknik Analisis Bahan Hukum	10
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	11
A. Kajian Teoritis Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Jalan	11
1. Teori Otonomi Daerah	11
2. Teori Kewenangan Daerah	12
3. Teori Perancangan Peraturan Perundang-Undangan	15
4. Teori Tentang Pemerintahan Daerah	21
5. Kajian tentang Jalan	31
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma 34	
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Jalan	36
D. Kajian Terhadap Implikasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan	37
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PENYELENGGARAAN JALAN KOTA	38
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	62
A. Landasan Filosofis	62
B. Landasan Sosiologis	65
1. Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Kediri 2025-2026	65
2. Kondisi Wilayah Kota Kediri	66
3. Kondisi Demografis Kota Kediri	68

4. Kondisi Pelayanan Dasar Kota Kediri	70
5. Kondisi Perekonomian Kota Kediri.....	72
6. Kondisi Transportasi dan Jalan Kota Kediri.....	77
C. Landasan Yuridis.....	80
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN KOTA	82
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Jalan Kota	82
B. Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Jalan Kota.....	87
BAB VI PENUTUP	208
A. Kesimpulan.....	208
B. Saran.....	209
DAFTAR PUSTAKA.....	210

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perbandingan Tata Urutan Perundang-Undangan	17
Tabel 2 Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundangan Terkait Penyelenggaraan Jalan Kota	38
Tabel 3 Target dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Kediri Tahun 2025-2026.....	65
Tabel 4 Jumlah Kelurahan, Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT) Menurut Kecamatan di Kota Kediri, 2022 dan 2023	67
Tabel 5 Data Demografis Kota Kediri Tahun 2023	69
Tabel 6 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kota Kediri, 2023.....	69
Tabel 7 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Jenjang Pendidikan di Kota Kediri, 2022 dan 2023	71
Tabel 8 Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas, Klinik Pratama, dan Posyandu Menurut Kecamatan di Kota Kediri, 2022-2023 ..	71
Tabel 9 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Kediri, 2019 - 2023.....	72
Tabel 10 Jumlah Pedagang Menurut Kecamatan di Kota Kediri, 2022 dan 2023....	73
Tabel 11 Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kota Kediri, 2022 dan 2023.....	73
Tabel 12 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) menurut Lapangan Usaha di Kota Kediri (miliar rupiah), 2022-2023	74
Tabel 13 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 (PDRB ADHK) menurut Lapangan Usaha di Kota Kediri (miliar rupiah), 2022-2023	75
Tabel 14 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Kediri menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah), 2022-2023.....	76
Tabel 15 Realisasi Belanja Pemerintah Kota Kediri menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah), 2022-2023.....	76
Tabel 16 Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kecamatan dan Jenis Kendaraan di Kota Kediri (unit), 2023	77
Tabel 17 Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Tingkat Kewenangan Pemerintah di Kota Kediri (km), 2021-2023	78
Tabel 18 Tingkat Pelayanan Jalan Kota Kediri Tahun 2023.....	79
Tabel 19 Jangkauan dan Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Jalan Kota	82
Tabel 20 Matriks Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Jalan Kota	88

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Analisis Peran Serta Masyarakat	28
Gambar 2 Peta Wilayah Kota Kediri.....	68

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) merupakan sesuatu yang bersifat krusial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. UUD NRI 1945 juga merupakan kulminasi dalam jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Namun tetap menempatkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan Pembukaan UUD NRI 1945 alinea keempat yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pada sisi lainnya, UUD NRI 1945 juga memiliki kekhususan tersendiri terhadap keberlangsungan hidup Warga Negara Indonesia Teruma adalah Alinea keempat yang merupakan tujuan bangsa Indonesia yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berbicara mengenai salah satu tujuan bangsa Indonesia yakni untuk memajukan kesejahteraan umum, parameter yang digunakan dari kesejahteraan di negara Indonesia terdapat tiga unsur. Ketiga unsur tersebut adalah pakaian atau sandang, makanan atau pangan, dan tempat tinggal atau papan. Sebuah kesejahteraan umum juga tidak hanya mencakup hal mengenai kesejahteraan ekonomi dan materi saja.

Namun, kesejahteraan lahir dan batin juga harus diperhatikan. Kesejahteraan secara lahir dan batin juga hal yang penting. Hal itu harus dimiliki setiap warga negara Indonesia. Kesejahteraan secara lahir dan batin antara lain seperti terciptanya perasaan aman dan nyaman pada setiap warga negara. Selain itu, sikap seperti saling menghormati, gotong royong, menghargai hak antar warga negara, warga negara yang makmur, adil dan setara, menjalankan kewajiban masing-masing warga negara dan lain sebagainya.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita tersebut, dipilih model Otonomi Daerah. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah Daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus Urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali Urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Otonomi bukan hanya tatanan administrasi negara, namun juga sebagai sebuah tatanan ketatanegaraan. Sebagai tatanan ketatanegaraan otonomi berkaitan dengan dasar-dasar dan susunan organisasi negara. Dasar-Dasar bernegara untuk suatu negara dapat dilihat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni suatu negara yang merupakan lembaga atau sekumpulan asas, yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi kepada beberapa lembaga kenegaraan, yaitu pembagian kekuasaan kepada lembaga negara bidang legislatif, lembaga negara bidang eksekutif, dan lembaga negara bidang yudikatif. Selain itu, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menentukan cara-cara bagaimana pusat kekuasaan ini bekerjasama dan menyesuaikan diri dengan satu sama lain serta mengatur hubungan-hubungan kekuasaan dalam satu negara.

Pembagian kekuasaan kepada beberapa lembaga kenegaraan di atas, memperlihatkan adanya kekuasaan yang dibagi-bagi menurut fungsi, wewenang, dan kedudukan di dalam suatu negara yang berarti bahwa negara tersebut menganut asas demokrasi. Pembagian kekuasaan seperti ini haruslah dicantumkan dengan tegas di dalam UUD suatu negara tersebut. Bagi suatu negara yang menganut asas demokrasi, maka ada satu asas lagi yang merupakan pasangan logis dari asas demokrasi adalah asas negara hukum. Artinya bahwa, jika suatu negara demokrasi pastilah menjadikan pula hukum sebagai salah satu asasnya yang lain. Alasannya adalah, jika suatu negara diselenggarakan dari, oleh, dan untuk rakyat maka untuk menghindari hak rakyat dari kesewenang-wenangan dan untuk melaksanakan kehendak rakyat bagi pemegang kekuasaan negara haruslah segala tindakannya dibatasi atau dikontrol oleh hukum, pemegang kekuasaan rakyat, sehingga tidak boleh sewenang-wenang. Disebutkan bahwa negara hukum menentukan alat-alat perlengkapannya yang bertindak menurut dan terikat kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan terlebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan peraturan-peraturan itu.

Dengan otonomi daerah, terdapat kewenangan yang di delegasikan salah satunya adalah dalam pembentukan produk hukum daerah. Disebutkan dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "*Pemerintahan Daerah berhak untuk menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan*". Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan atau kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.

Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan

air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel. Jalan memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia.

Penyelenggaraan Jalan harus dilaksanakan dengan berdasarkan asas: kemanfaatan; keselamatan; keamanan dan kenyamanan; persatuan dan kesatuan; efisiensi dan efektivitas; keadilan; keserasian, keselarasan dan keseimbangan; keterpaduan; kebersamaan dan kemitraan; berkelanjutan; transparansi dan akuntabilitas; dan partisipatif.

Pengaturan mengenai penyelenggaraan jalan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang, serta kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jalan; penyelenggaraan Jalan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan distribusi logistik, pemerataan pembangunan, dan implementasi Pembangunan Jalan berkelanjutan; peran Penyelenggara Jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat; pelayanan Jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memenuhi kinerja Jalan yang laik fungsi dan berdaya saing; Sistem Jaringan Jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu; pengusahaan Jalan Tol yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta memenuhi SPM; partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan; dan sistem Jaringan Jalan yang berkelanjutan.

Dalam Lampiran Pembagian Urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Huruf C Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwasannya daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan jalan kabupaten/kota.

Di dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan bahwasannya "Wewenang Pemerintah Daerah Kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kota serta pengaturan jalan desa dan pembinaan jalaan desa dalam wilayah kota."

Pada kondisi eksisting Pemerintah Daerah Kota Kediri belum memiliki pengaturan tentang Penyelenggaraan Jalan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, kelancaran Penyelenggaraan Jalan di Kota Kediri, maka berdasarkan uraian di atas diperlukan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Jalan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka diperlukan adanya penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Jalan¹. Pembentukan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan tentang Peraturan Perundang-Undangan dibentuk dengan melakukan pengidentifikasian yang terkait dengan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi berkaitan dengan Penyelenggaraan Jalan di Kota Kediri sehingga perlu melakukan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Jalan?
2. Mengapa perlu adanya penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Jalan sebagai dasar pemecahan masalah penyelenggaraan jalan di Kota Kediri?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Jalan?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Jalan?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

1. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai ruang lingkup dalam identifikasi permasalahan yang telah dikemukakan di atas, adapun tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

- a. Merumuskan permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan penyelenggaraan jalan di Kota Kediri sehingga perlu melakukan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Jalan.
- b. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Jalan sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan penyelenggaraan jalan di Kota Kediri.
- c. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Jalan.

¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).

- d. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Jalan.

2. Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Kegunaan dalam melakukan penyusunan Naskah Akademik sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Jalan, diantaranya sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritik

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Jalan diharapkan mampu menjadi dasar pengembangan khasanah keilmuan dan teori, dalam ranah hukum tata negara, ilmu Peraturan Perundang-Undangan, pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (*legislative drafting*), hukum administrasi negara, hukum dan kebijakan pemerintahan daerah sehingga produk hukum daerah dapat sesuai dengan hirarki Peraturan Perundang-Undangan.²

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Jalan dibentuk sesuai dengan tuntutan kaedah teknik penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yang mengharuskan untuk selaras dengan menggunakan metode penelitian akademik yang mampu dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selanjutnya, secara teoritik pembuatan Naskah Akademik ini dapat digunakan sebagai “*quality control*” yang menentukan kualitas Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Jalan.³

b. Kegunaan Aplikatif

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Jalan secara aplikatif dan praktis memiliki manfaat sebagai kerangka acuan atau pedoman. Sedangkan manfaat pada ruang lingkup masyarakat, perguruan tinggi, maupun LSM diharapkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini dapat dijadikan sebagai sumber rujukan dan informasi mengenai kebutuhan mendasar dari pembangunan pelayanan, baik dalam internal kedinasan pemerintah maupun pelayanan publik.

² Menurut Hestu Cipto Handoyo, Legal Drafting merupakan konsep dasar tentang penyusunan Peraturan Perundang-Undangan yang berisi tentang naskah akademik hasil kajian ilmiah beserta naskah awal Peraturan Perundang-Undangan yang diusulkan. Sedangkan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah proses pembuatan Peraturan Perundang-Undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan, dikutip oleh Nanang Al Hidayat, “*Implementasi Legal Drafting Dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Studi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo)*”, Jurnal Serambi Hukum Vol. 11 No. 01, 2017, hlm. 70

³ Rani Melani, Nora Eka Putri, “*Fungsi Dprd Dalam Penyusunan Ranperda Periode 2014-2019 Di DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota*”, Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 5, No. 4 November 2021 hlm. 1170

Selain sebagai hal mendasar dari pembangunan dan pelayanan publik, Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri dimaksudkan untuk meningkatkan urgensi penyelenggaraan pembangunan daerah yang melibatkan segenap *stakeholder* sehingga dapat berjalan dan dikelola dengan lebih efisien dan maksimal oleh pemerintah daerah. Adanya Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Jalan kemudian akan dijadikan acuan bagi Pemerintah Kota Kediri dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri.

D. Metode Penelitian dalam Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik pada dasarnya merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga digunakan metode penyusunan Naskah Akademik yang berbasis pada metode penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum, maupun doktrin hukum yang berguna untuk menjawab isu hukum yang akan dihadapi, langkah-langkah dalam melaksanakan penelitian hukum adalah sebagai berikut:⁴

1. Melakukan pengidentifikasian terhadap fakta hukum dengan maksud untuk mengeliminir hal-hal yang tidak relevan, sehingga sesuai dalam menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang berkaitan proses penyusunan.
3. Melakukan pengkajian terhadap isu yang diajukan berdasarkan pada bahan-bahan yang telah terkumpulkan.
4. Melakukan penarikan kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab isu hukum.
5. Memberikan penjelasan berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

Melihat dari penjelasan diatas perihal penentuan metode penelitian, dapat dibuktikan bahwa menentukan metode dalam menyusun naskah akademik memiliki peranan yang sangat penting sebagai cara atau strategi menyeluruh untuk menentukan atau memperoleh data yang diperlukan. Selain itu metodologi sangatlah dipengaruhi dan dilandaskan pada perspektif teoritis yang akan digunakan. Berikut ini adalah metode penelitian yang akan digunakan sebagai dasar untuk melakukan Penyusunan Naskah Akademik. Metode Penyusunan Naskah Akademik terdiri dari beberapa obyek pendukung yang terdiri sebagai berikut:

1. Jenis Pendekatan Penelitian

Penyusunan Naskah Akademik Penyelenggaraan Jalan akan menggunakan jenis penelitian hukum dengan metode yuridis normatif (*Normative Legal*

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi ke II)*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm 171-172.

Research).⁵ Dengan melakukan penelitian yuridis normatif maka perlu adanya pendekatan hukum terhadap penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Jalan. Pendekatan hukum tersebut terbagi sebagai berikut:

a. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan (*statute approach*)⁶

Merupakan Pendekatan yang dilakukan dengan berlandaskan pada Peraturan Perundang-Undangan baru dan atau sedang berlaku sebagai hukum positif yang terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Jalan untuk menjadi dasar yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah bagi masyarakat, dan juga sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan di atasnya.

b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)⁷

Merupakan Pendekatan yang dilakukan dengan didasarkan pada prinsip-prinsip dan konsep-konsep yang dapat diperoleh dalam pandangan-pandangan sarjana atau doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan konteks Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Jalan.

c. Pendekatan Lintas Disiplin Keilmuan

Merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengambil referensi atau cara pandang dengan perspektif ilmu-ilmu non hukum.⁸

2. Jenis Bahan Hukum

Jenis Bahan Hukum yang akan digunakan dalam penelitian normatif terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diuraikan sebagai berikut:⁹

a. Bahan Hukum Primer diperoleh dan inventaris Peraturan Perundang-Undangan yang relevan dengan Penyelenggaraan Jalan meliputi hal-hal berikut:

⁵ Menurut Johnny Ibrahim, Metode penelitian yuridis normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi yuridis normatifnya. Dikutip dari Johnny Ibrahim, 2001, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", Malang: Bayumedia, hlm. 57.

⁶ Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa, pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-Undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas (diteliti), dikutip oleh Muhaimin, 2020, "*Metode Penelitian Hukum*", Mataram: Mataram University Press, hlm. 56

⁷ Menurut Peter Mahmud Marzuki, Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, guna menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan, sebagai sandaran dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi, dikutip dari Peter Mahmud Marzuki, 2013, "*Penelitian Hukum (edisi Revisi)*", Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 133

⁸ Menurut Skiena, S, bahwa dalam persoalan yang dihadapi manusia saat ini tidak bisa hanya diselesaikan dengan satu disiplin ilmu saja melainkan dengan berbagai sudut pandang atau perspektif berbagai disiplin untuk memecahkan masalah yang kompleks, dikutip oleh Agus Zaenul Fitri dkk, "*Model Pendekatan Multi-Inter-Transdisipliner Dalam Pembelajaran Berbasis Kurikulum Kkni*", Tulungagung: Akademia Pustaka hlm. 5

⁹ Bambang Sunggono, 2003, "*Metode Penelitian Hukum*" Cet 5, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 67

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Laik Fungsi Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 183);
 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 327);
- b. Badan Hukum Sekunder, terdiri dari buku-buku literasi yang relevan, makalah prosiding, jumlah ilmiah, laporan hasil penelitian sebelumnya, dan position paper yang relevan dengan topik pengaturan yang ingin dibentuk.
 - c. Bahan hukum tersier, dimana bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus bahasa Inggris maupun kamus hukum.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik penelusuran bahan hukum yang akan digunakan oleh penulis dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pengumpulan Bahan Hukum Primer didapatkan dari hasil inventarisasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan jalan dengan menggunakan teknik dokumentasi, dan penelusuran literatur.
- b. Bahan hukum sekunder dan tersier dikumpulkan melalui teknik interaksi lapangan dan mengakses informasi di situs-situs internet yang diperoleh dari pusat-pusat dokumentasi dan informasi hukum atau di perpustakaan pada instansi yang terkait.

4. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Dalam melakukan Pengolahan Bahan Hukum Primer dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Jalan, dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Melakukan Tabulasi data yang memiliki relevansi terhadap pengaturan penyelenggaraan jalan, dengan melakukan penginventarisasian Peraturan Perundang-Undangan dalam bentuk matriks dengan mencantumkan relevansi pasal-pasal Perundang-Undangan secara

hierarkis dan sistematis khususnya norma hukum yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat;

- b. Melakukan Penataan terhadap *stake holder* yang berkaitan terhadap penyelenggaraan jalan untuk melakukan penggalian data dan informasi terkait dengan penyelenggaraan jalan;
- c. Perumusan terhadap norma-norma yang kemudian akan dimasukkan ke dalam Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Jalan secara sistematis sebagaimana telah diatur tentang sistematika nya di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang digunakan yakni analisis deskriptif dan analisis isi (*content analysis*). Analisis deskriptif adalah teknik menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan,¹⁰ sedangkan untuk (*content analysis*) analisis isi adalah analisis yang dilakukan terhadap dokumen hukum Perundang-Undangan untuk memperoleh informasi yang tersirat dalam usaha mencari dasar hukum Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Jalan.¹¹

¹⁰ I Made Wirartha, 2006 "*Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*", (Yogyakarta: CV. Andi Offset, hlm. 155

¹¹ Menurut Weber, *content analysis* adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik sebuah kesimpulan yang benar dari pernyataan dokumen, dikutip oleh Imam Gunawan, 2015, "*Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*", Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 181

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Jalan

1. Teori Otonomi Daerah

Istilah otonomi sendiri atau "*autonomy*" secara etimologis berasal dari kata Yunani "*autos*" yang berarti sendiri dan "*nomous*" yang berarti peraturan. Menurut *Encyclopedia of Social Science*. Otonomi dalam pengertian orisinal adalah *the legal self sufficiency of social body and its actual independence*. Dalam kaitan dengan politik atau pemerintahan, otonomi daerah berarti *self government* atau *condition of living under one's own laws*. Dengan demikian, otonomi daerah, daerah yang memiliki *legal self sufficiency* yang bersifat *self government* yang diatur atau diurus "*own laws*". Koesoemahatmadja berpendapat bahwa menurut perkembangan sejarah di Indonesia, otonomi selain mengandung arti perundangan (*regeling*) juga mengandung arti pemerintahan (*bestuur*).

Otonomi bukan hanya tatanan administrasi negara, namun juga sebagai sebuah tatanan ketatanegaraan. Sebagai tatanan ketatanegaraan otonomi berkaitan dengan dasar-dasar dan susunan organisasi negara.¹² Dasar-Dasar bernegara untuk suatu negara dapat dilihat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni suatu negara yang merupakan lembaga atau sekumpulan asas, yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi kepada beberapa lembaga kenegaraan, yaitu pembagian kekuasaan kepada lembaga negara bidang legislatif, lembaga negara bidang eksekutif, dan lembaga negara bidang yudikatif. Selain itu, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menentukan cara-cara bagaimana pusat kekuasaan ini bekerjasama dan menyesuaikan diri dengan satu sama lain serta mengatur hubungan-hubungan kekuasaan dalam satu negara.¹³

Pembagian kekuasaan kepada beberapa lembaga kenegaraan di atas, memperlihatkan adanya kekuasaan yang dibagi-bagi menurut fungsi, wewenang, dan kedudukan di dalam suatu negara yang berarti bahwa negara tersebut menganut asas demokrasi. Pembagian kekuasaan seperti ini haruslah dicantumkan dengan tegas di dalam UUD suatu negara tersebut.¹⁴ Bagi suatu negara yang menganut asas demokrasi, maka ada satu asas lagi yang merupakan pasangan logis dari asas demokrasi adalah asas negara hukum. Artinya bahwa, jika suatu negara demokrasi pastilah menjadikan pula hukum sebagai salah satu asasnya yang lain. Alasannya adalah, jika suatu negara diselenggarakan dari, oleh, dan untuk rakyat maka untuk

¹²Bagir Manan, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Cetakan ke-1, Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH-UIN, hlm. 24.

¹³ Miriam Budiardjo, 1977, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia, hlm. 96.

¹⁴Moh. Mahfud MD, 1993, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, hlm. 93.

menghindari hak rakyat dari kesewenang-wenangan dan untuk melaksanakan kehendak rakyat bagi pemegang kekuasaan negara haruslah segala tindakannya dibatasi atau dikontrol oleh hukum, pemegang kekuasaan rakyat, sehingga tidak boleh sewenang-wenang. Disebutkan bahwa negara hukum menentukan alat-alat perlengkapannya yang bertindak menurut dan terikat kepada peraturan-peraturan yang ditetapkan terlebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk mengadakan peraturan-peraturan itu.¹⁵

Berdasarkan pada beberapa pengertian tentang otonomi di atas, terlihat dengan jelas bahwa ada keterkaitan erat antara otonomi dengan demokrasi. Ada delapan faktor urgensi mengkaitkan faham demokrasi dengan otonomi yaitu:¹⁶

1. *There is the idea that democratic-decentralization is a more effective way of meeting local need than central planning* (Desentralisasi dipandang lebih efektif untuk memecahkan atau memenuhi kebutuhan setempat daripada perencanaan pusat).;
2. *Decentralization has been seen as particularly relevant to meeting the needs of the poor* (Desentralisasi dipandang relevan terutama dalam memecahkan masalah kemiskinan);
3. *Decentralization is said to improve access to administrative agencies* (Desentralisasi mendekatkan hubungan dengan pihak administrasi pemerintahan);
4. *Decentralization in which people can participate are said to soften resistance to the profound social changes which development entails* (Desentralisasi dapat meredakan perlawanan masyarakat karena perubahan sosial yang mencolok akibat pembangunan);
5. *Decentralization should reduce congestion at the center* (Desentralisasi mengurangi penumpukan pada tingkat pusat);
6. *There is a persistent belief that local democracy is necessary for national unity* (Desentralisasi diyakini sebagai sesuatu yang perlu demi kesatuan nasional);
7. *Decentralization is the educative effect* (Desentralisasi mempunyai efek pendidikan); dan
8. *The State needs to mobilize support for development plans* (Desentralisasi sebagai cara memobilisasi dukungan rakyat untuk pembangunan).

Di sisi lain,

2. Teori Kewenangan Daerah

Menurut ***kamus besar bahasa Indonesia***, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab

¹⁵Ibid, hlm. 96.

¹⁶B. C. Smith, 1985, *Decentralization Teritorial Dimension of the State*, London: George Allen & Unwin, hlm. 186-188.

kepada orang/badan lain.¹⁷ Secara **konseptual, istilah wewenang** atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.¹⁸

Secara **konseptual, istilah wewenang** atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” (yang berarti wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.¹⁹

Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui 3 (tiga) cara yaitu **atribusi, delegasi dan mandat**. Hal tersebut salah satunya dijelaskan oleh H.D. van Wijk yang memberikan definisi ke setiap cara tersebut, yakni:²⁰

1. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Dalam hal ini berupa penciptaan wewenang baru untuk dan atas nama yang diberi wewenang tersebut.²¹ Sehingga dapat dikatakan bahwa atribusi merupakan kewenangan baru yang diberikan/berasal langsung dari peraturan perundang-undangan. Kewenangan atribusi biasanya diberikan oleh UUD dalam bentuk pembagian kekuasaan negara. Contoh, Keuangan pusat yang diberikan ke daerah sehingga menjadi urusan daerah untuk mengelola.
2. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ kepada organ pemerintahan lainnya. Jadi suatu delegasi tentu harus didahului dengan

¹⁷Kamal Hidjaz, 2010, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makasar: Pustaka Refleksi, hlm. 35.

¹⁸S.F. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 154.

¹⁹S.F. Marbun, 1997, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 154.

²⁰Ridwan HR, *Hukum Administrasi*, Op.Cit., hlm. 104-105.

²¹Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 89

adanya atribusi wewenang.²² Sehingga dapat diartikan bahwa delegasi kewenangan merupakan pelimpahan atau penyerahan kewenangan yang telah ada dari badan/lembaga/pejabat negara kepada badan/lembaga/pejabat negara lain.

3. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya. Secara lebih jelas Mandat merupakan bentuk pelimpahan kekuasaan, tapi tidak sama dengan delegasi, karena mandataris (penerima mandat) dalam melaksanakan tugasnya tidak bertindak atas nama diri sendiri, akan tetapi atas nama si pemberi kuasa, karenanya yang bertanggung jawab adalah pemberi kuasa. Kewenangan mandate terdapat dalam hubungan rutin atasan bawahan, kecuali memang dilarang secara tegas. Untuk mengetahui secara tepat bentuk perbuatan pemerintahan yang dilakukan atas dasar wewenang mandat dapat dilihat dari tanda atas nama (a.n) ataupun tanda untuk beliau (u.b).²³

Peraturan dasar yang mengatur tentang pembagian kewenangan untuk pemerintah daerah telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.²⁴ Dengan adanya otonomi daerah²⁵, maka pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam mengatur rumah tangga daerahnya sendiri sesuai dengan porsi yang telah ditentukan undang-undang.²⁶ Filosofi dari otonomi daerah itu sendiri antara lain:

- a. Adanya eksistensi pemerintah daerah untuk menciptakan kesejahteraan secara demokratis;
- b. Kesejahteraan dicapai melalui pelayanan publik
- c. Setiap kewenangan yang diserahkan ke daerah harus mampu menciptakan kesejahteraan dan demokrasi.

Pasal 18 ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menyebutkan Pemerintahan Daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan pemerintah. Dengan adanya kebijakan desentralisasi, maka daerah mempunyai kebebasan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya. Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat adalah dengan memberikan wewenang yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk di dalamnya wewenang untuk menggali potensi pemasukan keuangan daerah salah

²² *Ibid.*

²³ Lutfi Effendi *Op. Cit.*, hlm 78

²⁴ Undang-Undang Dasar Nri 1945 Pasal 18 Ayat 5 Yang Berbunyi : "Pemerintahan Daerah Menjalankan Otonomi Seluas-Luasnya, Kecuali Urusan Pemerintahan Yang Oleh Undang-Undang Ditentukan Sebagai Urusan Pemerintahan Pusat"

²⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Yang Telah Diubah Menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Pasal 1 Ayat 6 Berbunyi "Otonomi Daerah Adalah Hak, Wewenang, Dan Kewajiban Daerah Otonom Untuk Mengatur Dan Mengurus Sendiri Urusan Pemerintahan Dan Kepentingan Masyarakat Setempat Dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia."

²⁶ Namun Diperjelas Lagi Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Yang Didalamnya Memberikan Batasan-Batasan Tugas Serta Tanggung Jawab Pemerintah Daerah.

satunya adalah pajak daerah. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.²⁷

Mendasar pada amanat Pasal 23A UUD juga, bahwa Pemerintah mengeluarkan Undang-undang tentang pajak daerah. Beberapa Undang-undang pajak daerah yang pernah berlaku semenjak masa orde baru adalah undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah yang diundangkan pada tanggal 23 Mei 1997 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yaitu Undang-Undang tentang perubahan atas undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi daerah, yang akhirnya dicabut dengan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan retribusi daerah yang kemudian di tahun 2022 dicabut dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. Kebijakan Desentralisasi membawa konsekuensi daerah mempunyai kebebasan untuk mengatur dan mengurus sendiri dengan pengawasan dari pemerintah pusat atau satuan pemerintahan yang lebih tinggi tingkatannya dari daerah yang bersangkutan.

3. Teori Perancangan Peraturan Perundang-Undangan

Teori perundang-undangan merupakan suatu peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum di bentuk atau terbentuk oleh Lembaga atau pejabat Negara yang memiliki wewenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Hierarchy peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang sangat berperan dalam pembangunan hukum nasional untuk mewujudkan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kajian teoritik-akademik ilmu perundang-undangan tidak akan pernah terlepas dari aspek politik yang berjalan secara beriringan dengan aspek hukum dalam bingkai politik hukum ketatanegaraan. Menurut Mahfud MD,²⁸ politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.

Menurut Bagir Manan menyatakan bahwa politik hukum tidak lain adalah kebijaksanaan yang akan dan sedang ditempuh mengenai penentuan isi hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum, beserta segala urusan yang akan

²⁷ Mardiasmoro.2000. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta. Penerbit Andi. Hlm.1

²⁸ Moh, Mahfud MD, 2009, "*Politik Hukum di Indonesia*", Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm

menopang pembentukan dan penegakan hukum tersebut.²⁹ Secara internal, menurut Bagir Manan, ada tiga lingkup utama politik hukum, yaitu:

- a) Politik pembentukan hukum;
- b) Politik mengenai isi (asas dan kaidah) hukum; dan
- c) Politik penegakan hukum.

Politik pembentukan hukum adalah kebijaksanaan yang bersangkutan dengan penciptaan, pembaruan dan pengembangan hukum. Politik pembentukan hukum seperti itu mencakup:

- a) Kebijakan (pembentukan) perundang-undangan;
- b) Kebijakan (pembentukan) hukum yurisprudensi atau putusan hakim dan
- c) Kebijakan terhadap peraturan tidak tertulis lainnya.

Politik mengenai isi hukum adalah kebijaksanaan agar asas dan kaidah hukum:

- a) Memenuhi unsur filosofis, yuridis dan sosiologis;
- b) Mencerminkan kebijaksanaan di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan hankam;
- c) Mencerminkan tujuan dan fungsi hukum tertentu yang hendak dicapai;
- d) Mencerminkan kehendak mencapai cita-cita berbangsa dan bernegara di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain.

Lebih lanjut menurut Jimly Asshidiqie³⁰ bahwa, pembangunan nasional Indonesia dalam arti pembangunan hukum nasional mencakup komponen pembangunan *structural-institutional*, komponen pembangunan *cultural-behavioral*, dan pembangunan hukum *instrumental* yang menyangkut materi hukum nasional. Ketiga komponen pembangunan hukum tersebut berlaku, baik dalam kerangka fungsi-fungsi legislasi, administrasi, maupun fungsi judisial. Dalam ketiga fungsi itu, masing-masing terkait adanya institusi-institusi hukum, adanya unsur subjek hukum pendukungnya, dan instrumen normatif yang mengaturnya.

Dalam arti yang lebih sempit, instrumen peraturan perundang-undangan itu sendiri terkait pula dengan kegiatan pembuatannya (*law making*), kegiatan pemujiannya (*law promulgation and law socialisation*), dan kegiatan penegakannya (*law enforcement*) yang di dalamnya juga terkait dengan elemen institusionalnya, elemen manusianya, dan elemen-elemen proseduralnya. Untuk menunjang keseluruhan fungsi dan aktifitas terkait dengan hukum itu diperlukan (a) makro desain kebijakan pembangunan hukum nasional yang menyeluruh, dan (b) pusat administrasi informasi hukum yang terpadu yang mencakup informasi berkenaan dengan peraturan (*regelen*), penetapan administrasi negara (*beschikkingen*), dan putusan-putusan peradilan (*vonis*), serta putusan-putusan

²⁹ Bagir Manan, *Politik Perundang-undangan dalam rangka Mengantisipasi Liberalisasi Ekonomi*, makalah disampaikan pada Seminar Nasional tentang Perseroan Terbatas, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 9 Maret 1996, hlm 2

³⁰ Lihat dalam Jimly, Asshidiqie, *Negara Hukum Indonesia* Ibid, hlm 16-18

penyelesaian sengketa lain, seperti arbitrase dan '*despute desolution*' lainnya. Sistem informasi terpadu tersebut diharapkan dapat pula mencakup kebutuhan baik untuk tingkat pusat maupun sampai ke tingkat daerah.³¹

Berpangkal dari konteks politik hukum perundang-undangan sebagaimana dijelaskan di atas menunjukkan bahwa perjalanan pengaturan perundang-undangan di Indonesia mengalami dinamisasi dan pasang surut dalam kerangka implementasi di masyarakat. Dalam aspek sejarah dinamisasi sebagaimana dimaksud nampak pada kelahiran TAP MPRS No XX/MPRS/1966 yang di revisi dengan TAP MPR No III/MPR/2000 dan pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945, problematika perundang-undangan diakomodir di dalam UU No 12 Tahun 2011. Secara jelas hierarki perundang-undangan yang terdapat pada masing-masing produk hukum adalah sebagai berikut ini:

Tabel 1 Perbandingan Tata Urutan Perundang-Undangan

TAP MPRS No XX/MPRS/1966	TAP MPR No III/MPR/2000	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
1. UUD	1. UUD	1. UUD	1. UUD NRI Tahun 1945
2. TAP MPR/S	2. TAP MPR/S	2. Undang-Undang /Perppu	2. Ketetapan MPR
3. Undang-Undang /Perppu	3. Undang-Undang	3. Peraturan Pemerintah	3. Undang-Undang/Perppu
4. Peraturan Pemerintah	4. Perppu	4. Perpes	4. Perpres
5. Keppres	5. Peraturan Pemerintah	5. Perda terdiri dari:	5. Perda Provinsi dan
6. Peraturan Pelaksana lainnya	6. Perda	a) Perda Provinsi	6. Perda Kabupaten/Kota
		b) Perda Kabupaten/Kota	Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa Jenis Peraturan
		c) Perdes	

³¹Jimly Asshidiqie mengutarakan bahwa dari segi lain (proses kegiatannya), sistem hukum nasional itu juga meliputi fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan:

a. Pembuatan hukum (*law making*), yaitu menyangkut kegiatan-kegiatan penelitian, perencanaan, pengkajian, perancangan, pembahasan dan pengesahan rancangan peraturan menjadi peraturan resmi,

b. Pengadministrasian hukum (*the administration of law*), yaitu menyangkut kegiatan pengadministrasian dalam arti sempit berupa penomoran, penerbitan, pengumuman, dan pendokumentasian ataupun dalam arti luas mencakup pelaksanaan atau penerapan hukum dalam praktek penyelenggaraan negara, Dalam pengertiannya yang sempit, misalnya, dapat dipertanyakan sejauhmana produk-produk peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pejabat administrasi negara, dan vonis-vonis hakim mulai dari tingkat pusat sampai ke daerah-daerah di seluruh Indonesia telah terdokumentasikan dengan baik, tentu masih menjadi tanya tanya besar,

c. Pemasarakatan hukum (*the socialization and promulgation of law*), yaitu menyangkut kegiatan penyebarluasan dan pemasarakatan informasi peraturan perundang-undangan, Meskipun dalam ilmu hukum dikenal adanya teori fiktie yang menentukan bahwa pada saat suatu peraturan diundangkan maka pada waktu yang bersamaan semua orang sudah dianggap tahu hukum, Padahal dalam kenyataannya, apalagi di lingkungan negara sebesar dan seberagam dengan tingkat perkembangan yang tidak merata seperti Indonesia, *teori fiktie* itu hanyalah teori hayalan, Untuk mengatasi kelemahannya itulah diperlukan langkah-langkah bersengaja untuk memasyarakatkan segala peraturan perundang-undangan dengan sungguh-sungguh,

d. Penegakan hukum (*the enforcement of law*), yaitu menyangkut kegiatan pengawasan terhadap penyimpangan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, penghakiman, dan pemidanaan atau penetapan vonis oleh hakim, serta kegiatan eksekusi putusan, dan kegiatan pemasarakatan kembali (*resosialisasi*),

TAP MPRS No XX/MPRS/1966	TAP MPR No III/MPR/2000	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
			Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat

Dari setiap produk perundang-undangan yang lahir tidak terlepas dari kewenangan konstitusional yang diamanatkan di dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan di bawahnya sesuai dengan yurisdiksi dan teritorial. Adapun

kewenangan sebagaimana dimaksud mencakup wilayah fungsi kekuasaan negara, yaitu

- (i) fungsi legislasi dan regulasi,
- (ii) fungsi eksekutif dan administratif, serta
- (iii) fungsi yudikatif atau yudisial.³²

Organ legislatif adalah lembaga parlemen, organ eksekutif adalah birokrasi pemerintahan, sedangkan organ yudikatif adalah birokrasi aparat penegakan hukum yang mencakup kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Semua organ harus dihubungkan dengan hierarkinya masing-masing mulai dari yang tertinggi hingga terendah, yaitu terkait dengan aparat tingkat pusat, tingkat Provinsi, dan tingkat Kabupaten/Kota.

Keseluruhan elemen, komponen, hierarki dan aspek-aspek yang bersifat sistemik dan saling berkaitan satu sama lain itulah tercakup pengertian sistem hukum yang harus dikembangkan dalam kerangka Negara Hukum Indonesia berdasarkan UUD 1945. Mengacu pada konteks tersebut maka salah satu elemen dalam sistem hukum nasional adalah kaidah aturan. Kaidah-kaidah peraturan tersebut berupa peraturan perundang-undangan yang hanya dapat dikatakan sebagai suatu tata hukum dalam sebuah sistem hukum nasional jika validitasnya dapat dilacak baik secara langsung maupun tidak langsung kepada konstitusi.³³ Tata hukum, sebagai personifikasi negara, merupakan suatu hierarki peraturan perundang-undangan yang memiliki level berbeda. Kesatuan peraturan perundang-undangan ini disusun oleh fakta bahwa pembuatan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan lain yang lebih tinggi.³⁴

Berdasarkan uraian di atas maka secara kontekstual dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan dikenal dengan tiga azas mendasar. Adapun tiga azas sebagaimana dimaksud antara lain *azas lex superior derogate lex inferior*, *lex specialist derogate lex generalis*, *lex posterior derogat lex priori*. Berdasarkan studi ilmu hukum tiga azas sebagaimana dimaksud merupakan pilar penting dalam

³²Montesquieu, *The Spirit of the laws*, Translated by Thomas Nugent, (London: G, Bell & Sons, Ltd, 1914), Part XI, Chapter 67, dikutip dari Jimly Asshidiqie, 2007, *Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi Untuk Mewujudkan Negara Hukum Yang Demokratis*, Makalah disampaikan untuk Bahan Orasi Ilmiah Peringatan Dies Natalis ke XXI dan Wisuda 2007 Universitas Darul Ulum (Unisda) Lamongan, 29 Desember 2007, hlm 8

³³Hans Kelsen, 1961, *General Theory of Law and State*, translated by: Anders Wedberg, (New York; Russell & Russell, 1961), hlm 115 dan 123-124, dikutip dari Jimly Asshidiqie, *Ibid hlm 8*,

³⁴*Ibid*,, hlm 124, Beberapa penulis menyatakan bahwa teori hirarki norma ini dipengaruhi oleh teori Adolf Merkl, atau paling tidak Merkl telah menulis teori terlebih dahulu dibanding Hans Kelsen, yang disebut Jelić dengan "*stairwell structure of legal order*", Teori Merkl ini adalah tentang tahapan hukum (*die Lehre vom Stufenbau der Rechtsordnung*) yaitu bahwa hukum adalah suatu sistem tata aturan hirarkis, suatu sistem norma yang mengkondisikan dan dikondisikan dan tindakan hukum, Norma yang mengkondisikan berisi kondisi untuk pembuatan norma lain atau tindakan, Pembuatan hirarkis ini termanifestasi dalam bentuk regresi dari sistem tata hukum yang lebih tinggi ke sistem tata hukum yang lebih rendah, Proses ini selalu merupakan proses konkretisasi dan individualisasi, Lihat Zoran Jelić, A Note On Adolf Merkl's Theory Of Administrative Law, *Journal Facta Universitatis, Series: Law and Politics*, Vol, 1 No, 2, 1998, hlm 149, Bandingkan dengan Ian Stewart, The Critical Legal Science of Hans Kelsen, *Journal of Law and Society*, 17 (3), 1990, hlm 283, Dikutip dari Jimly Asshidiqie, *Ibid hlm 8*.

memahami konstruksi hukum perundang-undangan di Indonesia. Secara detail dapat dijelaskan bahwa:³⁵

- a. Azas *Lex Superior derogate lex inferior*, Peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan peraturan yang lebih rendah apabila mengatur substansi yang sama dan bertentangan.
- b. Azas *Lex Specialist derogate lex generalis*, Peraturan yang lebih khusus akan mengesampingkan peraturan yang umum apabila mengatur substansi yang sama dan bertentangan.
- c. Azas *Lex Posterior derogate lex priori*, Peraturan yang baru akan mengesampingkan peraturan yang lama.

Mengacu ketiga prinsip (azas) di atas maka dalam sistem perundang-undangan di Indonesia tidak bisa dipisahkan dari pemahaman dan pemaknaan tentang sistem hukum nasional yang perlu diperluas sehingga mencakup pengertian yang lebih menyeluruh. Sistem hukum dalam lingkup ilmu perundang-undangan sangat berkaitan erat dengan cabang kekuasaan dalam suatu negara. Dari segi cabang kekuasaannya, sistem hukum di bidang perundang-undangan mencakup:³⁶

- a. Kekuasaan legislatif (*legislative power*), yaitu cabang kekuasaan yang menentukan arah kebijakan pemerintahan dan menetapkan peraturan perundang-undangan pada tingkatan tertentu, yaitu biasanya dalam bentuk Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang.
- b. Kekuasaan eksekutif (*executive branch*), yaitu cabang kekuasaan yang menjalankan fungsi pemerintahan dan melaksanakan arahan-arahan yang ditentukan oleh atau berdasarkan UUD dan UU;
- c. Kekuasaan yudikatif atau yudisial (*judiciary*), yaitu cabang kekuasaan yang menguji materi peraturan dan menilai pelaksanaan undang-undang serta mengadili perkara-perkara pelanggaran hukum pada umumnya.

Mengacu pada cabang-cabang kekuasaan negara sebagaimana dimaksud di atas maka sistem hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia mengalami perubahan pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Dengan mendasarkan pada prinsip hierarki peraturan perundang-undangan, maka Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menetapkan beberapa jenis peraturan perundang-undangan yang berbasiskan “hierarki struktural” yang menjadi prinsip utama dalam sistem norma hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hierarki struktural menggambarkan hierarki susunan lembaga-lembaga negara/pemerintah yang berwenang dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun pada sisi lain, Undang-Undang ini juga mengakui “hierarki fungsional” artinya

³⁵PP OTODA, 2011, *Rekonstruksi Hukum Pelaksanaan Otonomi Khusus dalam Bidang Legislasi (Studi di Provinsi Papua dan Papua Barat)*, Bekerjasama PP OTODA Universitas Brawijaya dengan DPD RI, hlm 140

³⁶Jimly Asshidiqie, *Ibid*, hlm 17

berdasarkan kewenangan delegasi, suatu undang-undang dapat menentukan pengaturan lebih lanjut materi tertentu dengan peraturan perundang-undangan yang tidak terdapat dalam hierarki struktural.³⁷

Menurut Yuliandri³⁸ pada kondisi perubahan hierarki peraturan perundang-undangan tentu akan berimplikasi pada penataan struktur peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan penentuan materi muatan peraturan perundang-undangan, serta berlakunya prinsip-prinsip dalam pemberlakuan hierarki. Hal demikian disebabkan oleh³⁹: *Pertama*, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai landasan atau dasar yuridis yang jelas; *Kedua*, Tidak setiap peraturan perundang-undangan dapat dijadikan landasan atau dasar yuridis pembentukan. Hanya peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi dapat dijadikan landasan dalam peraturan perundang-undangan yang dibentuk; *Ketiga*, ada prinsip bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi dapat menghapuskan peraturan perundang-undangan sederajat atau lebih rendah, dengan berbagai variasi prinsip *lex posterior derogate priori* dan *lex specialis derogate lex generali*, serta *lex superior derogat legi inferiori*.

4. Teori Tentang Pemerintahan Daerah

Pemerintah dalam bahasa Indonesia berarti pengarah dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, atau kota dan sebagainya. Dapat juga diartikan sebagai lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, negara bagian atau kota dan lain sebagainya. Menurut pendapat W.S Sayre, pemerintah diartikan sebagai organisasi dari negara yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Kemudian menurut David Apter, pemerintah adalah satuan anggota yang paling umum yang memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencangkupnya dan monopoli praktis yang menyangkut kekuasaan paksaannya. Kemudian, Daerah yaitu lingkungan pemerintah yang meliputi wilayah, daerah diartikan sebagai bagian permukaan bumi; lingkungan kerja pemerintah, wilayah; selingkup tempat yang dipakai untuk tujuan khusus, wilayah; tempat-tempat sekeliling atau yang dimaksud dalam lingkungan suatu kota; tempat yang terkena peristiwa sama; bagian permukaan tubuh.

Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah daerah, yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan, yang

³⁷Rahadi Zakaria, 2011, *Politik Hukum Perubahan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Makalah disampaikan dalam acara Seminar Nasional dengan tema "Tertib Hukum Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", Malang, hlm 3

³⁸Yuliandri, 2011, *Problematika Tertib Hukum dalam Undang Undang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan*, Makalah disampaikan Seminar Nasional dengan Tema, Tertib Hukum Indonesia Pasca UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Malang 4 Oktober 2011, hlm 7

³⁹Bagir Manan, 1992, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Jakarta: IND-HILL,CO, hlm 21-23

menjadi kewenangan daerah otonom. Otonomi Daerah memang dapat membawa perubahan positif di daerah dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur diri sendiri. Kewenangan ini menjadi sebuah impian karena sistem pemerintahan yang sentralistik cenderung menempatkan daerah sebagai pelaku pembangunan yang tidak begitu penting atau sebagai pelaku pinggiran. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah sangat baik, yaitu untuk memberdayakan daerah, termasuk masyarakatnya juga, mendorong prakarsa dan peran serta masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan.

Pemerintah daerah yang merupakan sub-sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga ini mengandung tiga hal utama di dalamnya, yaitu: pertama, Pemberian tugas dan wewenang untuk menyelesaikan suatu kewenangan yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah, kedua, Pemberian kepercayaan dan wewenang untuk memikirkan, mengambil inisiatif dan menetapkan sendiri cara-cara penyelesaian tugas tersebut; dan ketiga, dalam upaya memikirkan, mengambil inisiatif dan mengambil keputusan tersebut mengikutsertakan masyarakat baik secara langsung maupun DPRD.

Menurut Harson, pemerintahan daerah memiliki eksistensi sebagai:⁴⁰

1. *Local Self Government* atau pemerintah lokal daerah dalam sistem pemerintah daerah di Indonesia adalah semua daerah dengan berbagai urusan otonom bagi local self-government tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Dalam mengurus rumah tangganya sendiri pemerintah lokal mempunyai hak inisiatif sendiri, mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijaksanaan nya sendiri. Selain disertai urusan-urusan tertentu oleh pemerintah pusat, dapat juga disertai tugas-tugas pembantuan dalam lapangan pemerintahan. Tugas ini adalah untuk turut serta melaksanakan peraturan perundang-undangan, bukan hanya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat saja, akan tetapi juga yang ditentukan oleh pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri tingkat di atasnya.
2. *Local State Government* atau pemerintah lokal administratif dibentuk karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan semacam ini disebabkan karena sangat luasnya wilayah dan banyaknya urusan pemerintahan. Pejabat-pejabat yang memimpin pemerintah lokal administratif itu diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat, bekerja menurut aturan-aturan dan kehendak dari pemerintah pusat, berdasarkan hierarki kepegawaian, ditempatkan di wilayah-wilayah administratif yang bersangkutan dibantu oleh pegawai-pegawai yang juga

⁴⁰Sarundajang, 2005, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, Cetakan ke-3 Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 77.

diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat. Segala pembiayaan pemerintah lokal administratif dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Pemberian kewenangan pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pemerintahannya, dilaksanakan melalui suatu proses yang disebut desentralisasi kepada daerah-daerah otonom atau dikenal dengan otonomi daerah. Desentralisasi memiliki dua bentuk yaitu politik dan administratif. Desentralisasi politik yaitu wewenang untuk membuat keputusan dan melakukan kontrol tertentu terhadap sumber daya yang diberikan kepada pemerintah lokal dan regional. Desentralisasi administratif adalah suatu delegasi wewenang pelaksanaan yang diberikan kepada pejabat pusat di tingkat lokal. Kewenangannya mulai dari penetapan peraturan sampai keputusan substansial.⁴¹

Sebagai konsep, desentralisasi tumbuh seiring dengan tuntutan dan kebutuhan negara demokrasi. Desentralisasi merupakan pengalihan kekuasaan secara hukum untuk melaksanakan secara spesifik maupun residu yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang sepenuhnya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tentang urusan tertentu sehingga pemerintah daerah dapat mengambil prakarsa sepenuhnya baik yang menyangkut *policy*, perencanaan, pelaksanaan ataupun pembiayaan. Tegasnya terdapat pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat pada alat-alat pemerintah pusat yang berada di daerah.⁴²

Sistem desentralisasi dalam rumah tangga daerah adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi urusan pemerintahan antara pemerintahan pusat dan daerah. Penjelmaan pembagian tersebut daerah-daerah akan memiliki sejumlah urusan pemerintahan baik atas dasar penyerahan, dan atau pengakuan atau di biarkan sebagai urusan rumah tangga daerah. Dalam tinjauan ini maka lazim di jumpai selain istilah "sistem rumah tangga daerah", untuk hal yang sama di pergunakan pula istilah "sistem otonomi".

Penggunaan istilah ini berkaitan erat dengan sifat dari urusan rumah tangga daerah. Dengan penyerahan atau pengakuan urusan pemerintah tertentu, daerah berhak untuk secara mandiri (*zelftandig*) mengatur dan mengurus urusan tersebut sesuai dengan kepentingan daerahnya. Hak mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang telah menjadi urusan rumah tangga daerah di sebut hak otonomi. Sistem yang akan mengakibatkan timbulnya hak otonomi disebut sistem otonomi. Berdasarkan pemahaman tersebut diatas terdapat beberapa sistem rumah tangga daerah, yakni menurut Van der Pot terdapat tiga ajaran :⁴³

a. *Materiele huishoudingsbegrip* atau pengertian rumah tangga secara materiil.

⁴¹La Ode Bariun, 2015, *Hakikat kewenangan institusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan*, Disertasi, Makassar: Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin, hlm. 136.

⁴²Amrah Muslimin, 1978, *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*, Bandung: Alumni, hlm 42

⁴³Bagir Manan, 1990, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut Asas Desentralisasi Berdasarkan UUD 1945*, Disertasi, Bandung: Universitas Padjajaran hlm 37

b. *Formele huishoudingsbegrip* atau pengertian rumah tangga secara formil

c. *Riele huishoudingsbegrip* atau pengertian rumah tangga secara riil.

Secara garis besar, ketiganya ditinjau dari sudut tata-cara pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab, mengatur, dan mengurus urusan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sistem rumah tangga material berpangkal tolak pada pemikiran bahwa tidak terdapat perbedaan mendasar antara urusan pemerintah pusat dan daerah. Daerah dianggap mempunyai ruang lingkup urusan pemerintahan sendiri secara materiil berbeda dengan urusan pemerintahan yang diatur dan diurus oleh pusat. Dalam sistem rumah tangga material ada pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab yang rinci antara Pusat dan daerah. Urusan Pemerintahan yang termasuk ke dalam urusan rumah tangga daerah di tetapkan dengan tegas.⁴⁴

Tetapi asas otonomi materiil inipun ada kelemahannya sebab ia berpangkal tolak pada pikiran keliru yaitu anggapan bahwa urusan pemerintahan itu dapat dirinci dan dipilah-pilah. Padahal meskipun memang ada hal-hal yang dapat dilihat sifatnya dengan jelas, banyak juga hal-hal yang mempunyai sifat ganda, ada kemungkinan bahwa dalam setiap urusan pemerintahan terkandung berbagai dimensi atau bagian-bagian yang perlu diatur dan diurus secara berbeda, misalnya urusan pertanian. Jadi sangat sulit untuk menentukan secara rinci urusan masing-masing satuan pemerintahan. Kelemahan lain dari asas ini ialah bahwa daerah hanya mempunyai peluang yang kecil untuk segera menyesuaikan diri dengan perubahan keadaan yang mungkin juga menuntut pemindahan penanganan urusan yang telah dibagi. Oleh karena itu asas otonomi materiil ini dirasa tidak memuaskan dan dianggap tidak dapat dijadikan patokan obyektif untuk menciptakan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Pada sistem Rumah Tangga Daerah Formal, pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab antara Pusat Daerah tidak dilakukan secara rinci. Dasar pemikiran sistem ini adalah tidak ada perbedaan sifat antara urusan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Secara teoritis, sistem rumah tangga formil memberikan keleluasaan seluas-luasnya kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan menjadikan urusan tersebut urusan rumah tangga daerah. Jadi titik berat perkiraan di dalam asas otonomi formil adalah pertimbangan daya guna dan hasil guna bagi pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab. Tetapi ada beberapa kelemahan dalam asas otonomi formal antara lain:⁴⁵

a. Daya guna dan hasil guna otonomi daerah sangat tergantung pada kreativitas dan aktivitas daerah sehingga dalam kenyataan daerah yang tidak mampu memanfaatkan peluang akan banyak tergantung pada pusat atau

⁴⁴ Dedah Jubaedah dan Pipin Syarifin, *op. cit*, hlm 28

⁴⁵ Amrah Muslimin, 1978, *Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah*, Bandung: Alumni hlm 15

- tingkat di era lebih tinggi. Daerah akan selalu menunggu petunjuk mengenai urusan-urusan pemerintahan yang semestinya diatur dan diurusnya;
- b. Keleluasaan daerah belum tentu dapat dimanfaatkan dengan baik karena ada kemungkinan hambatan dari sudut keuangan.

Sistem rumah tangga riil yang lazim di sebut dengan otonomi riil atau otonomi nyata di sebabkan karena isi rumah tangga daerah di dasarkan kepada keadaan dan faktor-faktor yang nyata, sehingga tercapai harmoni antara tugas dengan kemampuan pemerintahan pusat. Urusan rumah tangga riil ialah urusan yang di dasarkan kepada kebutuhan dan keadaan nyata pada suatu saat, karena keadaan tertentu berdasarkan pertimbangan untuk mencapai manfaat yang sebesar-besarnya.⁴⁶

Asas otonomi riil merupakan jalan tengah antara asas otonomi formal dan materiil. Di dalam asas ini penyerahan urusan kepada daerah otonom didasarkan pada faktor-faktor riil. Persoalan yang muncul adalah yang manakah yang lebih dominan di antara asas formal dan materiil di dalam asas riil ini. Menurut Bagir Manan dapat timbul kesan bahwa sebagai jalan tengah, asas otonomi riil ini lebih mengutamakan asas formalnya. Karena dalam asas otonomi formal terkandung gagasan untuk mewujudkan prinsip kebebasan dan kemandirian bagi daerah, sementara asas otonomi materiil akan merangsang timbulnya ketidakpuasan daerah dan “*spanning* hubungan antara pusat dan daerah”.

Di dalam asas riil ini asas materiil berperan memberikan kepastian sejak awal mengenai urusan daerah, karena melalui asas materiil urusan pangkal diserahkan untuk kemudian dikembangkan dengan asas formal yang lebih memberi kebebasan dan kemandirian. Aspek asas otonomi materiil dalam bentuk penyerahan urusan pangkal, disamping aspek sistem rumah tangga formal, menjadi salah satu ciri yang membedakan asas otonomi riil dari asas otonomi lainnya.⁴⁷

Berdasarkan pemahaman diatas maka, eksistensi Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-seluasnya dalam dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud UUD NRI Tahun 1945.⁴⁸ Pemerintahan Daerah Provinsi terdiri atas Pemerintah Daerah Provinsi dan DPRD Provinsi. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri atas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan DPRD Kabupaten/Kota. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut

⁴⁶ Dedah Jubaedah dan Pipin Syarifin, op. cit, hlm 29

⁴⁷ The Liang Gie, 1968, *Pemerintahan Daerah Di Negara Republik Indonesia II*, Jakarta: Gunung Agung, hlm 58

⁴⁸ Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak bisa dilepaskan dari pemahaman pengertian pemerintahan itu sendiri. Menurut Bagir Manan⁴⁹, pemerintahan pertama-tama diartikan sebagai keseluruhan lingkungan jabatan dalam suatu organisasi. Dalam organisasi negara pemerintahan sebagai lingkungan jabatan adalah alat-alat kelengkapan negara seperti jabatan eksekutif, jabatan legislatif, jabatan yudikatif dan jabatan supra struktur lainnya. Jabatan-jabatan ini menunjukkan suatu lingkungan kerja tetap yang berisi wewenang tertentu. Kumpulan wewenang memberikan kekuasaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. karena itu jabatan eksekutif, jabatan legislatif, jabatan yudikatif, dan lain-lain sering juga disebut kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif dan lain-lain. pemerintahan yang dikemukakan di atas dapat disebut sebagai pemerintahan dalam arti umum atau dalam arti luas (*government in the broad sense*).

Untuk menjalankan wewenang atau kekuasaan yang melekat pada lingkungan-lingkungan jabatan, harus ada pemangku jabatan yaitu pejabat (*ambtsdrager*). Pemangku jabatan menjalankan pemerintahan, karena itu disebut pemerintah. berdasarkan aneka ragam lingkungan jabatan, maka ada pemerintah dibidang legislatif, pemerintah di bidang yudikatif dan lain sebagainya. Inilah yang diartikan pemerintah (bukan pemerintahan) dalam arti luas. Pemerintah juga dapat diartikan dalam arti sempit yaitu pemangku jabatan sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif atau secara lebih sempit, pemerintah sebagai penyelenggara administrasi negara.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan definisi pemerintahan daerah ialah penyelenggaraan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah adalah daerah otonom diselenggarakan secara bersama-sama oleh seorang kepala wilayah yang sekaligus merupakan kepala daerah otonom. Melihat definisi pemerintahan daerah seperti yang telah dikemukakan, maka yang dimaksud pemerintahan daerah disini adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi dan unsur penyelenggara pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah. Sebagaimana definisi yang telah di jabarkan dimaksud maka, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah terdapat beberapa asas yaitu:

⁴⁹Bagir Manan, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, hlm 100-102.

- a. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
- c. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Hasil analisis akademik Tim Peneliti menunjukkan bahwa dalam konteks Penyelenggaraan otonomi daerah. Kedudukan Fungsi eksekutif di daerah memiliki dua peran yakni secara strukturalis dan interaksionis, Kinerja merupakan kuantitas dan kualitas pekerjaan yang diselesaikan oleh individu, kelompok, atau organisasi. Pada sektor pemerintahan, kinerja dapat diartikan sebagai suatu prestasi yang dicapai oleh pegawai pemerintah atau instansi pemerintah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam suatu periode.

Dalam konteks organisasi Pemerintah Daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab pada Gubernur/Bupati/Walikota dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan sesuai dengan kebutuhan daerah. Agar OPD dapat mengetahui prestasinya secara objektif dalam suatu periode tertentu. Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi dan personelnya, berdasarkan sasaran, standar dan kriteria yang ditetapkan sebelumnya.


Penilaian kinerja adalah untuk memotivasi personel dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam organisasi perangkat kerja daerah, pengukuran kinerja Pimpinan OPD dilakukan untuk menilai seberapa baik Pimpinan OPD tersebut melakukan tugas pokok dan fungsi yang dilimpahkan kepadanya selama periode tertentu. Pengukuran kinerja Pimpinan OPD merupakan wujud dari *vertical accountability* yaitu pengevaluasian kinerja bawahan oleh atasannya dan sebagai bahan *horizontal accountability* pemerintah kepada masyarakat atas amanah yang diberikan kepadanya.

Pengukuran kinerja OPD dilakukan untuk menilai seberapa baik OPD tersebut melakukan tugas pokok dan fungsi yang dilimpahkan kepadanya selama periode tertentu. Pengukuran kinerja OPD, yaitu pengevaluasian kinerja bawahan oleh atasannya dan sebagai bahan pemerintah daerah, yaitu kepada masyarakat atas amanah yang diberikan kepadanya. Adapun peran yang perlu dilaksanakan Pemerintah Daerah dalam hubungannya dengan masyarakat yaitu:

- a. *Leading Sector*, Pemerintah Daerah berperan membuat kebijakan-kebijakan dengan tegas guna mengarahkan kepada Organisasi Perangkat Daerah agar mewujudkan pemerintahan yang menjamin terwujudnya konsep *good governance*.
- b. *Fund Resource*, Hubungannya dengan sumber dana atau pembiayaan Pemerintah Daerah;
- c. *Civil Servant*

Interaksi pemerintah daerah dengan masyarakat sangat penting, berikut kerangka analisis peran serta masyarakat yaitu sebagai berikut:

Gambar 1 Kerangka Analisis Peran Serta Masyarakat



Berdasarkan skema di atas pemerintah daerah dapat melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat lokal yakni pendekatan partisipatif yang memberi keterlibatan masyarakat dalam landasan membuat kebijakan yang mengatur untuk kepentingan daerah; pendekatan juga bisa dilakukan secara politik artinya masyarakat diberikan kepercayaan untuk memilih calon pemegang birokrasi atau elit politik dan melaksanakan fungsi *social control*.

Pendekatan interaksionis⁵⁰ merupakan pola hubungan pemerintah dengan masyarakat sebagai bagian dari interaksi sosial. Interaksi sosial adalah proses komunikasi atau hubungan timbal balik untuk saling mempengaruhi baik pemikiran atau tindakan. Pemerintah dalam mengambil keputusan harus berpedoman pada kebutuhan daerah. Sehubungan dengan itu maka, Pemerintah dalam melaksanakan Pembangunan di daerah Provinsi, Kabupaten/Kota akan menghadapi hambatan dan kendala yang cukup besar. Hambatan dan kendala tersebut pada umumnya diakibatkan oleh aspek Geografis, aspek Topologis, aspek Demografis, ketersediaan prasarana dan sarana, kelemahan akses terhadap modal dan informasi pasar, kemampuan sumber daya manusia (SDM) yang lemah, kemampuan kelembagaan, serta masih banyaknya kelemahan operasional dan fungsional lainnya. Memperhatikan berbagai hambatan, kendala dan kelemahan tersebut diatas, maka salah satu upaya yang dianggap sangat penting dan harus dilakukan Pemerintah

⁵⁰ Elly M Setiadi, 1997, *Ilmu Sosial Budaya Dasar*, Jakarta, Kencana Prenada Media, hlm 34

Pusat dan Pemerintah Daerah adalah mendorong, meningkatkan, mengembangkan dan mengaktualisasikan kekuatan dan kemampuan berbagai potensi yang dimiliki oleh daerah.

Kekuatan dan Kemampuan yang bersumber dan berada di dalam masyarakat didefinisikan sebagai **“partisipasi masyarakat”**. Secara umum, partisipasi masyarakat dapat diartikan sebagai *keikutsertaan, keterlibatan dan kebersamaan* anggota masyarakat dalam sesuatu kegiatan tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung. Keterlibatan tersebut dimulai dari *gagasan, perumusan kebijaksanaan, hingga pelaksanaan program*. Partisipasi dapat dibagi dalam dua (2) jenis kegiatan, yaitu Partisipasi secara langsung dan Partisipasi secara tidak langsung. Partisipasi secara langsung berarti anggota masyarakat tersebut ikut memberikan *bantuan tenaga kerja* dalam kegiatan yang dilaksanakan. Partisipasi tidak langsung berupa bantuan keuangan, pemikiran, dan materi yang dibutuhkan.

Dalam *glossary of public administrator*, pembuatan atau pengambilan putusan (*decision making*) didefinisikan sebagai.⁵¹ *“a process in which decisions are made to change (or leave unchanged) an existing condition, to select a course of action most appropriate to achieving a desired objective, and to minimize risk, uncertainty, and resource expenditures in pursuing the objective”*. Richard Snyder, mendefinisikan pengambilan keputusan sebagai suatu proses yang menyangkut pemilihan dari sejumlah masalah yang berbentuk secara sosial, sasaran alternatif yang ingin diterapkan dalam urusan Negara, yang dipikirkan oleh para pengambil keputusan. Dengan demikian, esensi setiap pengambilan keputusan adalah memilih diantara berbagai kemungkinan alternatif yang ada untuk kesinambungan kehidupan suatu bangsa.⁵²

Selanjutnya, Tyrone Ferguson mengemukakan bahwa pada dasarnya pengambilan keputusan berkaitan dengan pemilihan seleksi yang optimal dari seperangkat pilihan-pilihan menurut pertimbangan para pembuat keputusan.⁵³ David Easton, yang dikutip oleh Christopher Ham-Michel Hill mengatakan bahwa pengambilan keputusan merupakan unsur penting proses pembuatan proses politik dan pengambilan keputusan adalah output dari sistem politik.⁵⁴ Ditambahkan oleh

⁵¹ M.Irfan Islamy, 2007, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm 2

⁵² Richard C, Snyder (et.al) *foreign policy decision-making: an approach to study International Politics*, New York, The free Press, hlm.90, lihat dalam Disertasi Iirje Komalasari Andries, *kebijakan International Bank for Reconstruction and development (Bak dunia) dan International Monetary Fund (IMF), Khususnya mengenai Persyaratan dalam Pemberian Bantuan/Pinjaman kepada Indonesia dan Implikasinya Terhadap Peraturan Perundnag-undangan dibidang ekonomi*, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Tahun 2004, hlm 62

⁵³ Tyrone Ferguson, *“The third World and Decision-Making in Iternational Monetary Fund, The Quest for Full and Effective Participation.”* London printer, 1999, hlm 90, dalam Disertasi letje kebijakan *International Bank for Reconstruction and development (Bak dunia) dan International Monetary Fund (IMF), Khususnya mengenai Persyaratan dalam Pemberian Bantuan/Pinjaman kepada Indonesia dan Implikasinya Terhadap Peraturan Perundnag-undangan dibidang ekonomi*, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Tahun 2004, hlm 62

⁵⁴ Christoper HAM-Michel Hill, *“The Policy Process in the modern Capitalist State.”* The harvester Press Publishing Group, London, Hlm.13, dalam Disertasi Letje Komalasari Andries, *“Kebijakan International Bank For Reconstruction and Development (Bank Dunia) dan International Monetary Fund*

Easton, bahwa dalam proses mengidentifikasi dan merumuskan masalah kebijaksanaan sangat ditentukan oleh para pelaku yang terlibat, baik secara individual maupun berkelompok. Interaksi dari Proses untuk mengubah Input menjadi Output disebut sebagai *within puts, conversion process and the black box*.⁵⁵

Dalam kaitan ini Harry C. Bredemeir dengan teorinya yang dinamakan *law as an integrative mechanism*, mengkaji konsep *input* dan *output* yang sebagian pakar menilai merupakan perkembangan dari Sibenertika Talcott Persons. Breeder mengemukakan empat proses fungsional yang besar sebagian bagian dalam proses sosial, yaitu meliputi Adaptasi, pencapaian tujuan, mempertahankan pola dan integrasi (*integration*).⁵⁶

- a. Proses adaptasi, meliputi ekonomi, penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. Proses penetapan tujuan atau pengambilan keputusan (*goal pursuance*) yang meliputi sistem politik;
- c. Proses mempertahankan pola masyarakat yang meliputi sosialisasi;
- d. Proses integrasi yang dilakukan oleh hukum.

Pemerintah Daerah juga membawa peran dalam kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Melalui kebijakan umum diperoleh kesinambungan strategi serta program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran yang ditetapkan. Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan atau diperolehnya berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran.

Agar kebijakan umum dapat dijadikan pedoman dalam menentukan program prioritas yang tepat, kebijakan umum dibuat dalam empat perspektif sesuai strateginya, yaitu:

- a. Kebijakan pada perspektif masyarakat/layanan adalah kebijakan yang dapat mengarahkan kejelasan segmentasi masyarakat yang akan dilayani, kebutuhan dan aspirasi mereka dan layanan apa yang harus diberikan.
- b. Kebijakan pada perspektif proses internal adalah kebijakan bagi operasionalisasi birokrat dan lembaga pemerintahan yang mendorong proses penciptaan nilai dari proses inovasi, pengembangan barang/jasa

(IMF), khususnya mengenai persyaratan dalam pemberian Batuan/Pinjaman kepada Indonesia dan Implikasi terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Ekonomi. Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Tahun 2004, hlm. 62.

⁵⁵ Lihat Esmi Warassih, 2005, "Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis," Editor Korolus Kopong Medan dan Mahmutarom HR, PT Suryandaru Utama, Semarang, tahun 2005, hlm 48

⁵⁶ Bandingkan Harry C. Breidemeir dalam Achmad Ali, 1996, "Menguak Tabir Hukum (suatu Tinjauan Filosofis dan Sosiologis)," Jakarta: Chandra Pratama, hlm.12-15

publik, dan penyerahan layanan pada segmentasi masyarakat yang sesuai. Kebijakan pada perspektif proses internal ini di arahkan pada: pelaksanaan reformasi birokrasi berbasis kompetensi, meningkatkan sistem pelayanan publik yang prima, peningkatan kualitas monitoring, evaluasi dalam implementasi program dan kegiatan, serta Mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas dan aspiratif.

- c. Kebijakan pada perspektif kelembagaan yaitu kebijakan yang mendorong upaya-upaya yang mengungkit kinerja masa depan berupa investasi pada perbaikan SDM, sistem, dan pemanfaatan teknologi informasi bagi peningkatan kinerja operasional pemerintahan daerah. Kebijakan pada perspektif kelembagaan ini diarahkan pada penataan sistem dan kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran, meningkatkan kualitas manajemen SDM aparatur serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi.

Kebijakan pada perspektif keuangan yaitu kebijakan yang memberi jalan bagi upaya untuk mengefektifkan alokasi anggaran, efisiensi belanja, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kapasitas keuangan daerah demi mendukung strategi pembangunan daerah. Kebijakan pada perspektif keuangan ini diarahkan pada upaya untuk meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah daerah, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran yang seimbang, serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan aset daerah yang berorientasi pada kepentingan publik.

5. Kajian tentang Jalan

Pengaturan mengenai jalan telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan disebutkan bahwasannya Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel. Jalan sesuai peruntukannya terbagi atas:

1. Jalan Umum

Jalan umum merupakan jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Jalan Umum dikelompokkan menurut **sistem, fungsi, status, dan kelas**.

- a. Menurut **sistem jaringan jalan** terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.

- 1) Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di Tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan
 - 2) Sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan perananan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk Masyarakat di dalam kawasan perkotaan.
- b. Menurut **fungsi** jalan umum dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan.
- 1) Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien.
 - 2) Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
 - 3) Jalan lokal merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
 - 4) Jalan lingkungan merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.
- c. Menurut **status** jalan umum dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.
- 1) Jalan nasional meliputi jalan arteri dalam sistem jaringan (1) jalan primer yang menghubungkan antar pusat kegiatan nasional, antara pusat kegiatan nasional dan pusaat kegiatan wilayah dan/atau pusay kegiatan nasional dan/atau pusat kegiatan wilayah dengan bandar udara pengumpul dan Pelabuhan utama atau pengumpul; (2) jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan sistem transportasi nasional lainnya yang merupakan jalan kolektor primer; (3) jalan strataegis nasional; dan (4) jalan tol.
 - 2) Jalan provinsi meliputi (1) jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/kota yang merupakan jalan kolektor primer 2; (2) jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibu kota kabupaten/kota yang merupakan jalan kolektor primer 3; dan (3) jalan strategis provinsi yang pembangunannya diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan.

- 3) Jalan kabupaten meliputi (1) jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan nasional dan jalan provinsi yang merupakan jalan kolektor primer 4; (2) jalan lokal dalam sistem jaringan jalan prime yang menghubungkan ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan; ibu kota kabupaten dengan pusat desa; antara ibu kota kecamatan; ibu kota kota kecamatan dengan pusat desa; ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal; antar pusat kegiatan lokal; antara desa; dan poros desa. (3) jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten; dan (4) jalan strategis kabupaten.
 - 4) Jalan kota meliputi jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota; pusat pelayanan dengan persil; antarpersil; antarpusat permukiman yang berada di dalam kota; dan jalan poros desa dalam wilayah kota.
 - 5) Jalan desa meliputi jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa serta jalan lingkungan di dalam desa.
- d. Menurut **kelas** jalan dikelompokkan atas jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang, dan jalan kecil.

2. **Jalan Khusus**

Jalan khusus merupakan jalan yang dibangun dan diperlihara untuk kepentingan sendiri oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, perseorangan, kelompok Masyarakat, dan/atau instansi Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah selain Penyelenggara Jalan.

Selanjutnya setiap jalan harus memiliki bagian-bagian jalan yang merupakan ruang yang dipergunakan untuk mobilitas, konstruksi jalan, keperluan peningkatan kapasitas jalan, dan keselamatan bagi pengguna jalan. Bagian-bagian jalan tersebut meliputi:

- a. Ruang manfaat jalan
Ruang manfaat jalan terdiri atas badan jalan; jalur kendaraan bermotor roda dua, pejalan kaki, sepeda, dan/atau penyandang disabilitas; saluran tepi jalan; ambang pengaman jalan; jalur jaringan utilitas terpadu; dan lajur atau jalur angkutan massal berbasis jalan maupun lajur khusus lalu lintas lainnya.
- b. Ruang milik jalan
Ruang milik jalan meliputi ruang manfaat jalan dan sejalar tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.
- c. Ruang pengawasan jalan.
Ruang pengawasan jalan merupakan ruang tertentu di luar ruang milik jalan yang ada di bawah pengawasan penyelenggara jalan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan Pemerintah Daerah Kota memiliki wewenang dalam penyelenggaraan jalan yang meliputi penyelenggaraan jalan kota serta pengaturan jalan desa dan pembinaan jalan desa dalam wilayah kota. Wewenang penyelenggaraan jalan kota tersebut meliputi **pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan** jalan kota.

1. Pengaturan jalan kota meliputi:
 - a. perumusaan kebijakan penyelenggaraan jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan dengan memperhatikan keserasian anatr daerah dan antara Kawasan;
 - b. penyusunan pedoman operasional penyelenggaraan jalan kota;
 - c. penetapan status jalan kota; dan
 - d. penyusunan perencanaan jaringan jalan kota.
2. Pembinaan jalan kota meliputi:
 - a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta Pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kota;
 - b. pemberian izin, rekomendasai, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan; dan
 - c. pengembangana teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kota.
3. Pembangunan jalan umum meliputi pembanagunan jalan baru dan preservasai jaringan jalan yang sudah ada. Pembangunan jalan umum terdiri atas kegiatan:
 - a. Penyusunan program dan anggaran;
 - b. Perencanaan teknis;
 - c. Pengadaan tanah;
 - d. Pelakasanaan kontruksi;
 - e. Pengoperasian jalan; dan/atau
 - f. Preservasi jalan.
4. Pengawasan terdiri atas kegiatan pemanatauan dan evaluasi yang meliputi:
 - a. Penilaian kinerja penyelenggaraan jalan;
 - b. Pengkajian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan jalan;
 - c. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan; dan
 - d. Pemenuhan SPM yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka dalam menyusun suatu peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

1) Asas Kejelasan Tujuan

Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. Dalam hal ini penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Jalan, memiliki tujuan yang jelas yaitu memberikan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah untuk memaksimalkan Penyelenggaraan Jalan yang dimiliki oleh Kota Kediri. Dengan adanya pemaksimalan Penyelenggaraan Jalan tersebut, dimaksudkan agar adanya peningkatan pendapatan daerah dan peningkatan perekonomian masyarakat yang menggunakan jalan tersebut.

2) Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat

Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Jalan oleh Pemerintah Kota Kediri sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah.

3) Asas Kesesuaian Antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan

Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangungan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dalam Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Jalan, disusun dengan memperhatikan kaidah-kaidah penyusunan norma yang di rancang secara heirarkis dan sistematis termasuk kebaruan norma peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4) Asas Dapat Dilaksanakan

Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. bahwa penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Jalan, telah mengacu pada kerangka filosofis dan sosiologis. Dengan terpenuhinya kerangka filosofis dan sosiologi di dalam Naskah akademik ini, menggambarkan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Jalan, telah sesuai dengan kebutuhan akan aturan terkait dengan penyelenggaraan jalan.

5) Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah menjelaskan bahwa pada Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Jalan, telah dilaksanakan sesuai dengan kaidah-kaidah

akademik mulai dari inventarisasi permasalahan sosial dan peraturan perundang-undangan. Berangkat dari 2 (dua) hal tersebut, akan memunculkan arah dari dayaguna dan hasilguna adanya Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Jalan. Secara umum dayaguna dan hasilguna tersebut, dimaksudkan untuk memberikan penjaminan terhadap penyelenggaraan jalan, baik dari segi masyarakat maupun dari segi pemerintah daerah.

6) Asas Kejelasan Rumusan

Asas kejelasan rumusan adalah menjelaskan bahwa, setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Dalam melakukan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Jalan, telah di desain berdasarkan pada kondisi obyektif dari aspek perekonomian, dan kebutuhan masyarakat.

7) Asas Keterbukaan

Asas keterbukaan adalah menjelaskan bahwa, dalam Pembentukan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Jalan, di mulai dari proses perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Jalan

Apabila melihat pada ketentuan pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan bahwasannya Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.

Untuk mewujudkan ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang, serta kepastian hukum daerah berwenang dalam pengaturan penyelenggaraan jalan. Maka dari itu Kota Kediri berwenang dalam pengaturan Penyelenggaraan Jalan sesuai amanat yang ada dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

Permasalahan terkait penyelenggaraan jalan yang dihadapi Kota Kediri diantaranya:

1. Banyak jaringan utilitas yang dipasang dan belum terdapat izin di dalamnya sehingga diperlukan pengaturannya.
2. Banyak pedagang kaki lima yang berdagang di Ruang Pengawasan Jalan.

Sehingga diperlukan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Jalan.

D. Kajian Terhadap Implikasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan

Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Jalan merupakan acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya Peraturan Daerah dimaksud maka diharapkan akan terwujud:

- a. Kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan daerah di Kota Kediri;
- b. Ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang dalam Penyelenggaraan Jalan di Kota Kediri;
- c. Dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan distribusi logistik, pemerataan pembangunan, dan implementasi pembangunan jalan berkelanjutan di Kota Kediri;
- d. Mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat; dan
- e. Mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak kepada kepentingan masyarakat dengan memenuhi kinerja jalan yang laik fungsi dan berdaya saing.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT
PENYELENGGARAAN JALAN KOTA

Bab ini memuat hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum yang ada, keterkaitan Peraturan Daerah baru dengan Peraturan Perundang-undangan lain, harmonisasi secara vertikal dan horizontal, serta status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada, termasuk Peraturan Perundang-undangan yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang masih tetap berlaku karena tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah yang baru.

Kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Dalam kajian ini akan diketahui posisi dari Peraturan Daerah yang baru. Analisis ini dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi, harmonisasi Peraturan Perundang-undangan yang ada serta posisi dari Peraturan Daerah untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pengaturan. Hasil dari penjelasan atau uraian ini menjadi bahan bagi penyusunan landasan filosofis dan yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah.

Tabel 2 Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundangan Terkait
Penyelenggaraan Jalan Kota

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945		
Pasal 18 Ayat (6)	:	Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
Analisis Hukum	:	Analisis mengenai keterkaitan pasal ini dengan Penyelenggaraan Jalan adalah bahwa Pemerintahan Daerah Kota Kediri wewenang untuk menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya guna melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan yang akan dibentuk oleh Pemerintahan Daerah Kota Kediri adalah Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Jalan.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang		

Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551)		
Pasal 1	:	Daerah-daerah yang meliputi daerah kota-kota Surabaya, Malang, Madiun, Kediri, Semarang, Pekalongan, Bandung, Bogor, Cirebon, Jogjakarta dan Surakarta ditetapkan menjadi Kota Besar Surabaya, Malang, Madiun, Kediri, Semarang, Pekalongan, Bandung, Bogor, Cirebon, Jogjakarta dan Surakarta dan Bunyi Pasal 2 ayat (1) – Pemerintahan Daerah Kota Besar tersebut dalam pasal 1 diatas berkedudukan di Kota Surabaya, Malang, Madiun, Kediri, Semarang, Pekalongan, Bandung, Bogor, Cirebon, Jogjakarta dan Surakarta.
Analisis Hukum	:	Undang-undang ini membagi wilayah administratif. Pembagian ini bertujuan untuk mempermudah dalam mengurus dan mengatur rumah tangga administratifnya. Selain itu, pembagian ini bermanfaat untuk meringankan pemerintah daerah dan pusat dalam mengurusnya terutama dalam rangka pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang. Selain penetapan daerah administrasi pemerintahan, peraturan ini juga mengatur terkait beberapa urusan pemerintah yang harus terpenuhi di Kota Kediri khususnya.
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)		
Pasal 1 angka 2	:	Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: Pasal 2

	<p>Penyelenggaraan Jalan dilaksanakan dengan berdasarkan asas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kemanfaatan; b. keselamatan; c. keamanan dan kenyamanan; d. persatuan dan kesatuan; e. efisiensi dan efektivitas; f. keadilan; g. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; h. keterpaduan; i. kebersamaan dan kemitraan; j. berkelanjutan; k. transparansi dan akuntabilitas; dan l. partisipatif.
<p>Pasal 1 angka 3</p>	<p>: Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Pengaturan penyelenggaraan jalan bertujuan untuk mewujudkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang, serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan; b. penyelenggaraan jalan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan distribusi logistik, pemerataan pembangunan, dan implementaasi pembangunan jalan berkelanjutan; c. peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada Masyarakat; d. pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan Masyarakat dengan memenuhi kinerja yang laik fungsi dan berdaya saing; e. sistem jaringan jalan yang efisien dan efektif untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu;

		<p>f. perusahaan jalan tol yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan serta memenuhi SPM;</p> <p>g. partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan jalan; dan</p> <p>h. sistem jaringan jalan yang berkelanjutan.</p>
Pasal 1 angka 5	:	<p>Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas jalan umum dan jalan khusus</p> <p>(2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas.</p> <p>(3) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi lalu lintas sendiri/tertentu yang diselenggarakan oleh selain penyelenggara jalan</p> <p>(4) Dihapus.</p>
Pasal 7 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan		<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Sistem jaringan jalan terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.</p> <p>(2) Sistem jaringan jalan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan.</p> <p>(3) Sistem jaringan jalan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada</p>

	<p>ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
<p>Pasal 1 angka 6</p>	<p>Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Jalan Umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam Jalan arteri, Jalan kolektor, Jalan lokal, dan Jalan lingkungan.</p> <p>(2) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah Jalan masuk dibatasi secara efisien.</p> <p>(3) Pembatasan jumlah Jalan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan izin Penyelenggara Jalan.</p> <p>(4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah Jalan masuk dibatasi.</p> <p>(5) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah Jalan masuk tidak dibatasi.</p> <p>(6) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.</p> <p>(7) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menetapkan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya.</p>

	<p>(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jalan arteri, Jalan kolektor, Jalan lokal, dan Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
<p>Pasal 1 angka 7</p>	<p>Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Jalan Umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam Jalan nasional, Jalan provinsi, Jalan kabupaten, Jalan kota, dan Jalan desa.</p> <p>(2) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menetapkan status Jalan sesuai dengan pengelompokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan fungsinya dan melakukan evaluasi secara berkala.</p> <p>(3) Dalam hal terdapat ruas Jalan yang belum ditetapkan statusnya, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menetapkan status Jalan paling lama 5 (lima) tahun dengan berdasarkan fungsinya terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.</p> <p>(4) Dalam hal terdapat Jalan baru yang dibangun untuk kebutuhan khusus, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menetapkan status Jalan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Jalan baru selesai dibangun.</p> <p>(5) Berdasarkan pengelompokan Jalan menurut statusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Jalan wajib mencantumkan identitas setiap ruas Jalan.</p> <p>(6) Jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jalan arteri dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan: <ol style="list-style-type: none"> 1. antar pusat kegiatan nasional; 2. antara pusat kegiatan nasional dan pusat kegiatan wilayah; dan/atau 3. pusat kegiatan nasional dan/atau pusat kegiatan wilayah dengan

	<p>bandar udara pengumpul dan Pelabuhan utama atau pengumpul.</p> <ul style="list-style-type: none"> b. Jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan sistem transportasi nasional lainnya yang merupakan jalan kolektor primer 1; c. Jalan strategis nasional; dan d. Jalan tol. <p>(7) Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibu kota kabupaten/ kota yang merupakan Jalan kolektor primer 2; b. Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan antaribu kota kabupaten/kota yang merupakan Jalan kolektor primer 3; dan c. Jalan strategis provinsi yang pembangunannya diprioritaskan untuk melayani kepentingan provinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan. <p>(8) Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Jalan kolektor dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang tidak termasuk Jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang merupakan Jalan kolektor primer 4; b. Jalan lokal dalam Sistem Jaringan Jalan primer yang menghubungkan: <ul style="list-style-type: none"> 1. ibu kota kabupaten dengan ibu kota kecamatan;
--	---

	<ol style="list-style-type: none"> 2. ibu kota kabupaten dengan pusat desa; 3. antaribu kota kecamatan; 4. ibu kota kecamatan dengan pusat desa; 5. ibu kota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal; 6. antarpusat kegiatan lokal; 7. antardesa; dan 8. poros desa. <p>c. Jalan Umum dalam Sistem Jaringan Jalan sekunder dalam wilayah kabupaten; dan</p> <p>d. Jalan strategis kabupaten.</p> <p>(9) Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Jalan Umum dalam Sistem Jaringan Jalan sekunder yang menghubungkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. antar pusat pelayanan dalam kota; b. pusat pelayanan dengan persil; c. antar persil; d. antar pusat permukiman yang berada di dalam kota; dan e. Jalan poros desa dalam wilayah kota. <p>(10) Jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Jalan Umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman di dalam desa serta Jalan lingkungan di dalam desa.</p> <p>(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai status Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (10) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
<p>Pasal 10 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan</p>	<p>Pasal 10</p> <p>(1) Untuk pengaturan penggunaan jalan dan kelancaran lalu lintas, jalan dibagi dalam beberapa kelas jalan.</p> <p>(2) Pembagian kelas jalan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.</p>

	<p>(3)Pengaturan kelas jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan dikelompokkan atas jalan bebas hambatan, jalan raya, jalan sedang, dan jalan kecil.</p> <p>(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi penyediaan prasarana jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
<p>Pasal 1 angka 9</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>(1) Setiap Jalan harus memiliki bagian-bagian Jalan yang merupakan ruang yang dipergunakan untuk mobilitas, konstruksi Jalan, keperluan peningkatan kapasitas Jalan, dan keselamatan bagi pengguna Jalan.</p> <p>(2) Bagian-bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ruang manfaat Jalan; b. ruang milik Jalan; dan c. ruang pengawasan Jalan. <p>(3) Dalam rangka tertib pemanfaatan Jalan, Penyelenggara Jalan harus menjaga bagian-bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar senantiasa berfungsi dengan baik.</p> <p>(4) Ruang manfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. badan Jalan; b. jalur kendaraan bermotor roda dua, pejalan kaki, pesepeda, dan/atau penyandang disabilitas; c. saluran tepi Jalan; d. ambang pengaman Jalan; e. jaiur jaringan utilitas terpadu; dan f. lajur atau jalur angkutan massal berbasis jalan maupun lajur khusus lalu lintas lainnya. <p>(5) Penyediaan fasilitas pejalan kaki, pesepeda, dan penyandang disabilitas sebagaimana</p>

		<p>dimaksud pada ayat (4) dikecualikan di Jalan Bebas Hambatan dan Jalan Tol.</p> <p>(6) Ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi ruang manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat Jalan.</p> <p>(7) Ruang pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan ruang tertentu di luar ruang milik Jalan yang ada di bawah pengawasan Penyelenggara Jalan.</p> <p>(8) Selain memiliki bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk mendukung fungsi Jalan, dapat dibangun bangunan penghubung berupa jembatan dan/atau terowongan guna mengatasi rintangan antar ruas Jalan.</p> <p>(9) Pemanfaatan bagian-bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain peruntukannya wajib memperoleh izin dari Penyelenggara Jalan sesuai dengan kewenangannya dan pelaksanaannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/barang milik daerah.</p> <p>(10) Setiap orang yang melanggar ketentuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dan/ atau denda administratif.</p> <p>(11) Ketentuan lebih lanjut mengenai bagian-bagian Jalan dan bangunan penghubung, pemanfaatannya, dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (10) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
<p>Pasal 12 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004</p>	<p>:</p>	<p>Pasal 12</p> <p>(1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruanag manfaat jalan.</p>

		<p>(2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan.</p> <p>(3) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan.</p>
Pasal 1 angka 14	:	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Wewenang Pemerintah Daerah kabupaten dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan kabupaten, pengaturan Jalan desa, dan pembinaan Jalan desa.</p> <p>(2) Wewenang Pemerintah Daerah kota dalam Penyelenggaraan Jalan meliputi Penyelenggaraan Jalan kota serta pengaturan Jalan desa dan pembinaan Jalan desa dalam wilayah kota.</p> <p>(3) Wewenang Penyelenggaraan Jalan kabupaten dan Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan kabupaten/kota.</p> <p>(4) Dalam hal Pemerintah Daerah kabupaten/kota belum dapat melaksanakan wewenang Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan Jalan kabupaten/kota.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai wewenang Penyelenggaraan jalan kabupaten dan Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan Jalan kabupaten/kota oleh Pemerintah Daerah provinsi dan/atau Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
Pasal 1 angka 20		Pasal 21

		<p>(1) Pengaturan Jalan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perumusan kebijakan Penyelenggaraan Jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang Jalan dengan memperhatikan keserasian antardaerah dan antarkawasan; b. penyusunan pedoman operasional Penyelenggaraan Jalan kota; c. penetapan status Jalan kota; dan d. penyusunan perencanaan jaringan Jalan kota. <p>(2) Dalam penyusunan perencanaan jaringan Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah kota harus memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. rencana pembangunan jangka panjang kota; b. rencana tata ruang wilayah kota; c. tataran transportasi lokal kota yang ada dalam sistem transportasi nasional; d. rencana umum jaringan Jalan nasional dan Jalan provinsi; dan e. implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan.
<p>Pasal 27 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan</p>	<p>:</p>	<p>Pasal 27</p> <p>Pembinaan jalan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta Pendidikan dan pelatihan para aparatur penyelenggara jalan kota; b. pemberian izin, rekomendasai, dispensasi dan pertimbangan pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan; dan c. pengembangan teknologi terapan di bidang jalan untuk jalan kota.
<p>Pasal 1 angka 23</p>		<p>Pasal 29</p> <p>(1) Pembangunan Jalan Umum ditujukan guna mencapai kondisi laik fungsi dan berdaya</p>

		<p>saing, baik untuk Jalan nasional, Jalan provinsi, Jalan kabupaten, Jalan kota, maupun Jalan desa.</p> <p>(2) Pembangunan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembangunan Jalan baru; dan b. preservasi jaringan Jalan yang sudah ada.
		<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Pembangunan Jalan Umum meliputi pembangunan Jalan secara umum serta pembangunan Jalan nasional, Jalan provinsi, Jalan kabupaten, Jalan kota, dan Jalan desa.</p> <p>(2) Pembangunan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penyusunan program dan anggaran; b. Perencanaan teknis; c. Pengadaan tanah; d. Pelaksanaan konstruksi; e. Pengoperasian jalan; dan/atau f. Preservasi jalan. <p>(3) Sebagian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah di bidang pembangunan Jalan Umum dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah pada tingkatan di bawahnya dan Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
Pasal 1 angka 24	:	<p>Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Dalam mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan umum dilakukan pengawasan.</p> <p>(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan pemantauan dan evaluasi yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penilaian kinerja penyelenggaraan jalan; b. Pengkajian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan jalan;

	<p>c. Pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan; dan</p> <p>d. Pemenuhan SPM yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan.</p> <p>(3) Pengawasan jalan umum meliputi pengawasan jalan secara umum, pengawasan jalan nasional, pengawasan jalan provinsi, pengawasan jalan kabupaten/kota, serta pengawasan jalan desa.</p> <p>(4) Pengawasan jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh penyelenggara jalan sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(5) Penyelenggara jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan instansi terkait yang berwenang dalam pengawasan lalu lintas dan angkutan jalan wajib berkoordinasi dalam melakukan pengawasan dan pengendalian muatan yang berlebih yang menjadi faktor perusak jalan.</p> <p>(6) Penyelenggara jalan wajib melakukan langkah-langkah penanganan terhadap hasil pengawasan, termasuk upaya penegakan hukum atas terjadinya pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.</p>
<p>Analisis Hukum</p>	<p>: Jalan diklasifikasikan menjadi jalan umum dan jalan khusus. Jalan Umum merupakan jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun dan dipelihara untuk kepentingan sendiri oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha berbadan hukum, maupun tidak berbadan hukum, perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau</p>

	<p>instansi pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah selain penyelenggara jalan. Jalan umum dikelompokkan berdasarkan sistem, fungsi, status dan kelas. Setiap jalan harus memiliki bagian-bagian jalan yang merupakan ruang yang dipergunakan untuk mobilitas, konstruksi jalan, keperluan peningkatan kapasitas jalan, dan keselamatan bagi pengguna jalan. Bagian-bagian jalan tersebut meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan. Wewenang Kota Kediri dalam hal Penyelenggaraan Jalan meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan Kota Kediri.</p>
<p>4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)</p>	
<p>Analisis Hukum</p>	<p>: Undang-Undang ini merupakan dasar pengaturan dalam Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dimana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai bagian dari sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki peran untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah serta akuntabilitas penyelenggaraan negara.</p>

<p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)</p>	
Pasal 12 ayat (1)	: <p>Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial.
Analisis Hukum	: <p>Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah yang berkaitan dengan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Konteks analisis dalam hal ini adalah bahwa Pemerintah Daerah Kota Kediri memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Dalam hal ini urusan pemerintahan wajib Kota Kediri bidang pekerjaan umum dan penataan ruang adalah menyelesaikan permasalahan terkait Penyelenggaraan Jalan di Kota Kediri yang diawali dengan penyusunan naskah akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Jalan.</p>
Pasal 17 ayat (1)	: <p>Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</p>

<p>Analisis Hukum</p>	<p>:</p>	<p>Kebijakan daerah yang dimaksud di dalam pasal ini untuk menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah adalah kebijakan Kota Kediri untuk menyelenggarakan jalan daerah untuk menyelesaikan permasalahan Penyelenggaraan Jalan yang ada di Kota Kediri melalui penetapan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Jalan.</p>
<p>Pasal 65</p>	<p>:</p>	<p>(1) Kepala daerah mempunyai tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; b. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; c. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD; d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama; e. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. dihapus. g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. <p>(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala daerah berwenang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengajukan rancangan Perda;

		<ul style="list-style-type: none"> b. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD; c. menetapkan Perkada dan keputusan kepala daerah; d. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat; e. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
Analisis Hukum	:	<p>Ketentuan tersebut menjelaskan bahwa sebagai Kepala Daerah, Walikota Kediri merupakan pemimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga memiliki kewenangan untuk menetapkan produk hukum daerah. Pasal ini memberikan kewenangan kepada kepala daerah untuk dapat mengajukan rancangan peraturan daerah. Dalam hal ini kepala daerah dibantu oleh SKPD terkait dalam menyiapkan rancangan peraturan daerah, yang kemudian diajukan dan dibahas bersama DPRD serta menetapkannya setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Karena kedudukannya, kepala daerah berwenang pula untuk menetapkan peraturan kepala daerah sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah.</p>
Pasal 150	:	<p>Fungsi pembentukan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. membahas bersama bupati/wali kota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda Kabupaten/Kota; b. mengajukan usul rancangan Perda Kabupaten/Kota; dan c. menyusun program pembentukan Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota
Pasal 151	:	<p>(1) Program pembentukan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf c memuat daftar</p>

		<p>urutan dan prioritas rancangan Perda Kabupaten/Kota yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran</p> <p>(2) Dalam menetapkan program pembentukan Perda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD kabupaten/kota melakukan koordinasi dengan bupati/wali kota.</p>
Pasal 154 ayat (1)		DPRD kabupaten/kota mempunyai tugas dan wewenang: membentuk Perda Kabupaten/Kota bersama bupati/wali kota.
Analisis Hukum	:	<p>Peraturan daerah dibentuk dengan tujuan dapat terakomodirnya kearifan lokal atau nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat daerah pada sebuah regulasi. Kesesuaian tersebut diharapkan dapat memaksimalkan penegakan peraturan yang dibuat oleh pemerintah sehingga tingkat tertib hukum masyarakat akan meningkat. Dalam hal pengajuan usulan pembuatan suatu peraturan daerah, terdapat dua pihak berwenang, yakni kepala daerah dan DPRD. Dalam pasal 150 dijelaskan mengenai pelaksanaan salah satu fungsi DPRD, yakni pembentukan perda kabupaten/kota yang dimulai dari pembahasan, pengajuan usulan objek peraturan dan sebagainya, hingga tahap penyusunan program pembentukan perda. Dimana program tersebut sebelum direalisasikan harus dikoordinasikan oleh kepala daerah terlebih dahulu. Program penyusunan perda tersebut juga harus memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda. Kemudian, DPRD juga memiliki kewenangan untuk membentuk peraturan daerah bersama bupati atau walikota.</p>
Pasal 236	:	<p>(1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.</p> <p>(2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.</p>

		<p>(3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:</p> <p>b. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan</p> <p>c. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.</p> <p>(4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
Analisis Hukum	:	<p>Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan DPRD Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah. Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah. Namun demikian kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah. Namun demikian kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional.</p>
Pasal 237	:	<p>(1) Asas pembentukan dan materi muatan Perda berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat</p>

		<p>sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p> <p>(2) Pembentukan Perda mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>(3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.</p> <p>(4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.</p>
Analisis Hukum	:	<p>Dalam peraturan daerah wajib mengandung asas dan materi muatan yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan, baik secara vertikal maupun horizontal. Pembentukan peraturan daerah merupakan satu kesatuan proses dalam suatu kerangka dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan.</p>
Pasal 239		<p>(1) Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam program pembentukan Perda.</p> <p>(2) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh DPRD dan kepala daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.</p> <p>(3) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.</p> <p>(4) Penyusunan dan penetapan program pembentukan Perda dilakukan setiap tahun sebelum penetapan rancangan Perda tentang APBD.</p> <p>(5) Dalam program pembentukan Perda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:</p> <p>a. akibat putusan Mahkamah Agung; dan</p>

	<p>b. APBD</p> <p>(6) Selain daftar kumulatif terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam program pembentukan Perda Kabupaten/Kota dapat memuat daftar kumulatif terbuka mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penataan Kecamatan; dan b. penataan Desa <p>(7) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau kepala daerah dapat mengajukan rancangan Perda di luar program pembentukan Perda karena alasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; b. menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain; c. mengatasi keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang pembentukan Perda dan unit yang menangani bidang hukum pada Pemerintah Daerah; d. akibat pembatalan oleh Menteri untuk Perda Provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk Perda Kabupaten/Kota; dan e. perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah program pembentukan Perda ditetapkan
<p>Analisis Hukum</p>	<p>:</p> <p>Perencanaan penyusunan suatu peraturan daerah harus dituangkan dalam suatu instrumen yang tersusun secara terpadu, terencana, dan sistematis. Dalam UU Pemerintahan Daerah yang berlaku lebih dikenal dengan Program Legislasi Daerah (Pasal 32 UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan). Hal tersebut berdasar pada asas hukum yang berlaku, yakni "<i>lex posterior derogat lex priori</i>", artinya peraturan</p>

		yang lebih baru mengenyampingkan peraturan yang lebih lama. Sehingga istilah yang digunakan saat ini, yakni Program Pembentukan Peraturan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655)		
Analisis Hukum	:	Peraturan Pemerintah ini merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan dalam menyelenggarakan jalan yang meliputi jalan umum dan jalan khusus.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);		
Analisis Hukum	:	Peraturan Pemerintah ini merupakan aturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus ditata dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seimbang dengan tingkat kebutuhan, selamat, aman, efektif, dan efisien.
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010)		
Analisis Hukum	:	Peraturan Menteri ini merupakan ketentuan pelaksana dari beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, yakni pengaturan tentang pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan.
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Laik Fungsi Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 183);		

Analisis Hukum	:	Peraturan menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan Laik Fungsi Jalan yang bertujuan untuk mewujudkan tersedianya jalan yang memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, dan kelancaran. Laik fungsi adalah kondisi suatu ruas jalan yang memenuhi persyaratan teknis kelaikan untuk memberikan keamanan dan keselamatan bagi penggunaannya serta persyaratan administratif yang memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara jalan dan pengguna jalan sehingga jalan tersebut dapat dioperasikan untuk umum.
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 327);		
Analisis Hukum	:	Peraturan pemerintah ini merupakan aturan pelaksana dari beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan dan untuk mewujudkan jalan yang memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, kelancaran arus penumpang dan barang, dan jaringan jalan yang berkelanjutan maka diperlukan ketentuan mengenai persyaratan teknis jalan dan perencanaan teknis jalan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Jalan merupakan hal yang tak terpisahkan dari sejarah umat manusia. Bahkan, keberadaan jalan bisa ditelusuri sejauh terdapat mahluk yang berjalan maupun merangkak.⁵⁷ Jalan sebagai bagian atau subsistem dari sistem transportasi, juga mempunyai peranan penting dalam mendukung kegiatan ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, serta pertahanan dan keamanan. Dari aspek ekonomi, jalan sebagai modal sosial masyarakat merupakan katalisator di antara proses produksi, pasar, dan konsumen akhir. Dari aspek sosial budaya, keberadaan jalan membuka cakrawala masyarakat yang dapat menjadi wahana perubahan sosial, membangun toleransi, dan mencairkan sekat budaya. Dari aspek lingkungan, keberadaan jalan diperlukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Dari aspek politik, keberadaan jalan menghubungkan dan mengikat antardaerah, sedangkan dari aspek pertahanan dan keamanan, keberadaan jalan memberikan akses dan mobilitas dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan. Peran jalan juga sangat berkaitan dengan akses manusia terhadap hak asasi yang melekat padanya. Spektrum yang luas dalam hak asasi manusia (HAM) terhadap HAM yang meliputi hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan hak budaya dapat dikaitkan dengan fungsi jalan. Meskipun matra ekonomi lebih mengedepan, namun lingkup fungsi jalan juga berkaitan dengan aspek yang lain.

Dalam konteks negara, jalan merupakan alat bagi negara untuk mewujudkan tujuan negara yang beragam. Sekaligus, jalan merupakan mekanisme penegasan atas beberapa hak yang dimiliki oleh warga negara. Sebagai negara kesejahteraan, Indonesia juga memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mewujudkan kesejahteraan warga negaranya. Setidaknya, hal ini dapat dilihat dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menyatakan bahwa salah dua dari tujuan bernegara adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu program untuk mencapai tujuan negara yakni pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan merupakan tanggung jawab negara. Infrastruktur yang sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok salah satunya adalah jalan. Selain dalam pembukaan UUD NRI 1945 tersebut, dalam ketentuan Pasal 34 ayat (3) UUD NRI 1945 juga disebutkan bahwa: "Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak". Salah satu fasilitas pelayanan umum yang layak itu adalah jalan, sehingga kewajiban

⁵⁷ Herbert Reinhold Jacobson, *A History of Roads From Ancient Times of The Motor Age*, Master Thesis Georgia School of Technology Atlanta, Georgia: 1940, hal. 1.

negara atas penyelenggaraan jalan kepada warga negaranya tidak dapat dipandang sebelah mata saja.

Dikaitkan dengan Pancasila, maka keberadaan jalan sangat erat kaitannya dengan gagasan keadilan sosial. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah bunyi dari sila kelima Pancasila. Dalam pembukaan UUD NRI 1945, disebutkan bahwa gagasan keadilan sosial dirangkai dan dibaca senafas dengan sila pendahulunya yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.⁵⁸ Dengan demikian, gagasan kedaulatan rakyat sebagaimana disebutkan dalam sila ke-empat dimaksudkan unruk mencapai keadilan sosial. Dalam bahasa Soekarno hal ini disebut sebagai demokrasi ekonomi.

Keberadaan jalan juga bisa dikaitkan dengan rumusan pembukaan UUD NRI 1945 tentang tujuan bernegara sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Dilihat dari tujuan bernegara tersebut, berkaitan dengan kesejahteraan umum merupakan konsep yang paling relevan terkait keberadaan jalan. Mengacu pada pendapat Assiddiqie, jika pengaturan tersebut diatur melalui konstitusi maka permasalahan kesejahteraan umum merupakan salah dua dari tiga aspek konstitusi, yaitu konstitusi ekonomi dan konstitusi sosial.⁵⁹ Konstitusi ekonomi berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar kebijakan ekonomi yang dimuat dalam konstitusi. Sedangkan disisi lain terdapat pula kebijakan-kebijakan dalam permasalahan sosial yang dicantumkan dalam konstitusi.⁶⁰ Keberadaan jalan, jika dilihat dari fungsinya, memuat dua aspek konstitusi tersebut.

Visi mewujudkan kesejahteraan umum pada alinea ke-empat menjadikan Indonesia dapat terqualifikasi sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*) yang menemukan akar historisnya pada tradisi sosialis. Pada rapat Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Soekarno menjadikan kesejahteraan sebagai salah satu prinsip dari 5 prinsip dalam ide filsafat bangsa (*philosophie grondslag*).⁶¹ Selanjutnya, dikatakan oleh Soekarno bahwa yang dimaksud dengan prinsip kesejahteraan adalah ditandai dengan tiadanya kemiskinan dalam Indonesia merdeka.⁶² Tidak hanya Soekarno yang berbicara tentang kesejahteraan, meski dengan bahasa yang berbeda, gagasan itu juga disuarakan oleh beberapa perumus undang-undang dasar seperti Muh. Yamin Soerio, A. Rachim, serta Soepomo. Muh. Yamin dalam pidatonya menyebut tentang kesejahteraan rakyat sebagai “perubahan besar tentang kesejahteraan yang mengenai kehidupan ekonomi dan sosial sehari-hari yang mengenai dari putera puteri negeri”.⁶³ Soerio, menanggapi tentang menjelang hadirnya negara baru menyatakan bahwa tujuan negara baru

⁵⁸ Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas dan Aktualitas Pancasila*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hal. 491.

⁵⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010, hal. 74-75.

⁶⁰ Ibid.

⁶¹ Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1998, hal. 99.

⁶² Ibid.

⁶³ Yudi Latif, Op. Cit, hal. 528.

nantinya adalah negara tersebut harus “subur dan makmur”. Untuk itu, diperlukan perekonomian yang sehat dan praktis yang nantinya mampu menopang kehidupan rakyat jelata yang masih hidup dalam ke-papa-an sehingga permasalahan rendahnya pendapatan mungkin menjadi *concern* yang utama. Sementara itu A. Rachim berpendapat bahwa permasalahan perekonomian harus juga memuat gagasan tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing. Hak-hak atas tanah yang berlaku pada era kolonial harus dikembalikan kepada rakyat melalui Pemerintah. Soepomo dengan pandangan negara integralistiknya menyatakan bahwa perekonomian disusun dengan berdasarkan prinsip sosialisme negara. Yang dimaksudkan sebagai perekonomian sosialisme negara adalah negara memainkan peranan penting dalam penataan kehidupan perekonomian dengan mendominasi sektor-sektor vital yang melibatkan kepentingan umum.⁶⁴

Masa reformasi telah memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap kandungan muatan konstitusi, beberapa hal baru diatur dalam konstitusi termasuk diantaranya adalah pengaturan mengenai HAM. Ide-ide dasar tentang HAM diadopsi kedalam konstitusi Indonesia yang baru sehingga menggeser status HAM menjadi hal konstitusional. Hal ini tentu saja semakin memperkuat kedudukan HAM dalam suatu dengan dan bangsa. Tak bisa dipungkiri bahwa keberadaan pasal-pasal terkait HAM dalam konstitusi tidak dapat dilepaskan dari gagasan deklarasi Universal HAM. Hal ini terwujud dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) Nomor XVII/MPR/1998 tentang HAM. Dalam Tap MPR tersebut, gagasan HAM diakomodir dalam suatu peraturan perundang-undangan. Tap MPR tersebut pada tahapan selanjutnya dijadikan bahan bagi pembentuk UUD NRI 1945 untuk merumuskan rincian HAM yang akan dimaktubkan kedalam konstitusi yang baru pasca reformasi.⁶⁵ Keberadaan pasal-pasal yang menyangkut HAM semakin memberikan arti penting bagi keberadaan jalan, hal ini tidak lain dikarenakan oleh peran jalan sebagai prasarana yang dapat membantu warga negara untuk mengakses hak asasi yang ada padanya.

Pada hakekatnya penyelenggaraan jalan berupa pembangunan jalan ditujukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat atas angkutan barang dan jasa (orang) yang aman, nyaman, dan berdaya guna, sehingga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pemerintah Kota Kediri sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki kewajiban untuk melakukan pengaturan jalan sesuai dengan proporsi kewenangan yang dimilikinya, Sebagai turunan atas prinsip negara hukum, maka kewenangan tersebut diwujudkan dalam pengaturan pada Peraturan Daerah. Hal tersebut setidaknya dilandaskan pada dua hal. *Pertama*, memberikan pembatasan supaya kewenangan pengaturan jalan tidak digunakan

⁶⁴ Ibid, hal. 529.

⁶⁵ Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Buku VIII, *Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama*, Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010, hal. 51.

secara sewenang-wenang. *Kedua*, hal ini memberikan perlindungan kepada warga negara serta menjamin perlindungan tersebut. Perlindungan dan pemenuhan hak warga atas jalan akan membuka peluang bagi terpenuhinya hak warga negara yang lainnya.

B. Landasan Sosiologis

1. Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Kediri 2025-2026

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPD Kota Kediri 2025-2026 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan jangka menengah daerah merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu dua tahun. Sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 3 Tahun 2023, maka tujuan RPD ditetapkan dengan mengacu pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah.

Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Selanjutnya, ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu hingga dua tahun ke depan, dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 3 Target dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Kediri Tahun 2025-2026

No.	Tujuan	No.	Sasaran
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Berorientasi pada Pelayanan Publik dan Inovasi Daerah	1	Meningkatnya Manajemen ASN
		2	Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan
		3	Meningkatkan kualitas kebijakan dan penegakan produk hukum daerah
		4	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan inovasi berbasis elektronik
2	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia	5	Meningkatnya Aksesibilitas Dan Kualitas Pendidikan Masyarakat
		6	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat
		7	Meningkatnya pengarusutamaan gender, pemberdayaan

No.	Tujuan	No.	Sasaran
			perempuan dan perlindungan anak
3	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Yang Merata Dan Berkelanjutan	8	Meningkatnya Produktivitas ekonomi daerah khususnya sektor perdagangan dan jasa
		9	Meningkatnya jumlah investasi untuk mendukung pelayanan MICE
		10	Terkendalnya Harga Bahan kebutuhan pokok dan penting
		11	Meningkatnya daya tarik wisata, budaya dan olah raga
4	Pengentasan Kemiskinan dan Perluasan Kesempatan Kerja	12	Meningkatnya akses layanan perlindungan sosial
		13	Menurunnya angka pengangguran
5	Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Yang Harmonis	14	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat
		15	Meningkatnya ketahanan daerah menghadapi bencana
6	Terwujudnya infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan	16	Meningkatnya kualitas penataan ruang
		17	Meningkatnya Kualitas infrastruktur
		18	Meningkatnya Kenyamanan Hunian Perkotaan
		19	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

Sumber: Bappeda Kota Kediri, Rencana Pembangunan Daerah Kota Kediri 2025-2026

2. Kondisi Wilayah Kota Kediri

Topografi (bentuk permukaan bumi) wilayah Kota Kediri relatif datar, dengan ketinggian rata-rata 71 meter di atas permukaan laut, meskipun pada bagian barat bertepatan dengan perbatasan Gunung Klotok yang memiliki ketinggian 672 meter dan Gunung Maskumambang setinggi 300 meter. Wilayah Kota Kediri dengan luas 67,23 km² terbelah menjadi dua bagian, oleh Sungai Brantas yang mengalir dari selatan ke utara, yaitu wilayah barat sungai dan timur sungai.

Secara administratif wilayah Kota Kediri terdiri dari 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Mojoroto, Kota, dan Pesantren. Kecamatan Mojoroto terdiri atas 14 kelurahan, Kecamatan Kota 17 kelurahan, dan Kecamatan Pesantren 15 kelurahan. Secara keseluruhan di Kota Kediri terdapat 46 kelurahan. Wilayah barat sungai secara keseluruhan termasuk dalam wilayah Kecamatan Mojoroto dengan luas 26,95 km, sementara wilayah timur sungai termasuk dalam wilayah Kecamatan Kota seluas 15,96 km² dan kecamatan Pesantren seluas 24,33 km². Kantor Walikota Kediri terletak di Jl. Basuki Rachmat No. 15 Kecamatan Kota. Jarak Kantor Walikota Kediri dengan ibukota Kecamatan Mojoroto 1,0 km, dengan ibukota Kecamatan Kota 1,8 km, dan dengan Kecamatan Pesantren 3,8 km. Secara administratif juga, Kota Kediri berada di tengah wilayah Kabupaten Kediri dengan batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Kecamatan Gampengrejo dan Kec. Grogol
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Kandat dan Kec. Ngadiluwih
- c. Sebelah Timur : Kecamatan Wates dan Kec. Gurah
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Banyakan dan Kec. Semen

Wilayah Administratif Kota Kediri sebagaimana dijelaskan di atas, secara detail datanya dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 4 Jumlah Kelurahan, Rukun Warga (RW), dan Rukun Tetangga (RT) Menurut Kecamatan di Kota Kediri, 2022 dan 2023

Kecamatan	Kelurahan		RW		RT	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Mojoroto	14	14	100	100	492	492
Kota	17	17	101	101	489	489
Pesantren	15	15	126	126	497	498
Kota Kediri	46	46	327	327	1.478	1.479


Sumber: BPS, Kota Kediri Dalam Angka 2024

Berdasarkan data dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2022 hingga tahun 2023 tidak ada perubahan jumlah Kelurahan dan jumlah RW di Kota Kediri. Kelurahan di Kota Kediri pada tahun 2022 sampai dengan 2023 sejumlah 46 Kelurahan, sedangkan untuk RW di Kota Kediri pada tahun 2022 sampai dengan 2023 adalah sejumlah 327 RW. Perubahan yang terjadi adalah pada tingkatan RT, yang mana pada tahun 2022 RT di Kota Kediri sejumlah 1.478 RT mengalami penambahan 1 (satu) RT pada tahun 2023 sehingga berjumlah 1.479 RT.

Kota Kediri memiliki potensi dari berbagai aspek, yaitu pendidikan, pariwisata, perdagangan, birokrasi pemerintah, hingga olah raga. Selain hal tersebut, Kota Kediri terkenal akan bidang perdagangannya, yang terdapat pada sepanjang Jalan Dhoho menjadi pusat pertokoan. Beberapa sudut kota terdapat minimarket, cafe, hotel, hiburan malam, dan banyak tempat lain yang menjadi penopang ekonomi dan

memenuhi kebutuhan masyarakat. Kota Kediri mendapatkan penghargaan sebagai kota yang paling kondusif untuk berinvestasi, terkait dengan pelayanan masyarakat dan kualitas otonomi.⁶⁶ Untuk memberikan gambaran geografis terkait dengan wilayah di Kota Kediri dapat merujuk pada peta wilayah Kota Kediri dibawah ini:

Gambar 2 Peta Wilayah Kota Kediri



Sumber: BPS, Kota Kediri Dalam Angka 2024

3. Kondisi Demografis Kota Kediri

Penduduk Kota Kediri berdasarkan Hasil Registrasi Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri sebanyak 298.820 jiwa yang terdiri atas 148.296 jiwa penduduk laki-laki dan 150.524 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2020, penduduk Kota Kediri mengalami pertumbuhan sebesar 0,74 persen. Dari tiga kecamatan yang ada, pertumbuhan penduduk Kecamatan Mojoroto adalah yang paling besar, yaitu 1,13 persen. Sementara itu rasio jenis kelamin tahun 2023 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 98,52. Kepadatan penduduk di Kota Kediri tahun 2023 mencapai 4.445 jiwa/km². Kecamatan Kota merupakan kecamatan terpadat dengan angka kepadatan penduduk 5.671 jiwa/km². Secara detail kondisi demografis di Kota Kediri dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut:

⁶⁶ Kompas.com

Tabel 5 Data Demografis Kota Kediri Tahun 2023

Kecamatan	Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2020-2023 (%)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per-Km ²	Rasio Jenis Kelamin
Mojoroto	116,07	1,13	38,84	4.307	98,66
Kota	90,51	0,25	30,29	5.671	97,29
Pesantren	92,24	0,75	30,87	3.796	99,56
Kota Kediri	298,82	0,74	100,00	4.445	98,52

Sumber: BPS, Kota Kediri Dalam Angka 2024

Jumlah penduduk usia kerja Kota Kediri tahun 2023 adalah 231.562 jiwa, terdiri atas 71,83 persen atau 166.321 jiwa angkatan kerja dan 28,17 persen atau 65.241 jiwa bukan angkatan kerja. Berdasarkan jenis kelamin 57,84 persen angkatan kerja adalah laki-laki dan 42,16 persen perempuan. Komposisi penduduk angkatan kerja secara ekonomi terbagi atas pengangguran terbuka. Sementara itu komposisi bukan angkatan kerja secara ekonomi terdiri atas 59,10 persen penduduk usia kerja yang mengurus rumah tangga, 31,82 persen sedang bersekolah, dan 9,08 persen melakukan kegiatan lainnya. Dilihat dari pendidikan yang ditamatkan, 65,17 persen penduduk bekerja berpendidikan SLTA ke atas. Sementara itu persentase pengangguran terbuka yang berpendidikan SLTA ke atas justru lebih tinggi, yaitu 88,30 persen. Secara detail data tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 6 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kota Kediri, 2023

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja			Persentase Bekerja Terhadap Angkatan Kerja	Bukan Angkatan Kerja	Jumlah	Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja
	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Jumlah				
Tidak/Belum Pernah Sekolah/ Tidak/ Belum Tamat SD/ Tamat SD	28.336	413	28.749	98,56	16.810	45.559	63,10
SMP	27.237	377	27.614	98,63	20.002	47.616	57,99
SMA	37.024	1.804	38.828	95,35	12.409	51.237	75,78
SMK	34.677	2.248	36.925	93,91	8.608	45.533	81,10

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja			Persentase Bekerja Terhadap Angkatan Kerja	Bukan Angkatan Kerja	Jumlah	Persentase Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja
	Bekerja	Pengangguran Terbuka	Jumlah				
D I/II/III/Akademi	5.812	398	6.210	93,59	793	7.003	88,68
Universitas	26.481	1.514	27.995	94,59	6.619	34.614	80,88
Jumlah	159.567	6.754	166.321	95,94	65.241	231.562	71,83

Sumber: BPS, Kota Kediri Dalam Angka 2024

Lapangan pekerjaan utama yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor jasa, yang meliputi perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan hotel; angkutan, pergudangan, dan komunikasi; keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan; dan jasa kemasyarakatan, sosial, dan perorangan. Persentase penduduk yang bekerja pada sektor tersebut mencapai 72,17 persen. Sektor lain yang juga banyak menyerap tenaga kerja adalah sektor industri pengolahan, menyerap 22,39 persen tenaga kerja yang ada. Dilihat dari status pekerjaan utama 47,03 persen penduduk bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai. Hanya 24,91 persen yang melakukan usaha sendiri, dan 11,77 persen menjalankan usaha dengan dibantu buruh maupun tenaga kerja keluarga. Sementara itu jumlah pekerja keluarga dan pekerja bebas masing-masing 8,48 persen dan 7,81 persen.

4. Kondisi Pelayanan Dasar Kota Kediri

Pelayanan Dasar di Kota Kediri secara umum dapat dilihat dari bidang Pendidikan dan Kesehatan. Menurut data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), angka partisipasi murni (APM) dan angka partisipasi kasar (APK) Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) terlihat bahwa masyarakat memberi respon positif pada bidang pendidikan. APM merupakan proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan kelompok umurnya terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. Sedangkan APK merupakan proporsi penduduk yang masih bersekolah pada suatu jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok umur yang sesuai dengan jenjang pendidikan tersebut. APK Kota Kediri untuk kelompok usia sekolah Dasar dan SMP mencapai 103,62 dan 90,56 persen. Angka APM untuk kelompok usia pada jenjang pendidikan SD, SLTP dan SLTA mencapai 99,54, 86,19 dan 81,54 persen. Rasio jumlah murid terhadap guru di Kota Kediri masih di bawah angka 20. Kecenderungan rasio murid terhadap guru ini berkisar pada angka 13-17. Secara umum terkait data Pendidikan di Kabupaten Kediri dapat dilihat melalui tabel berikut:

**Tabel 7 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)
menurut Jenjang Pendidikan di Kota Kediri, 2022 dan 2023**

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)		Angka Partisipasi Kasar (APK)	
	2022	2023	2022	2023
SD/MI	99,87	99,54	103,05	103,62
SMP/MTs	85,90	86,19	101,21	90,56
SMA/SMK/MA	80,99	81,54	106,50	109,07

Sumber: BPS, Kota Kediri Dalam Angka 2024

Selanjutnya di Bidang Kesehatan, jumlah fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, rumah bersalin, dan posyandu di Kota Kediri pada tahun 2023 secara total tetap dibanding tahun lalu. Fasilitas kesehatan ini telah mencukupi kebutuhan masyarakat dan tersebar merata di seluruh kecamatan. Selain jumlah fasilitas kesehatan yang memadai, layanan kesehatan di Kota Kediri juga ditunjang dengan keberadaan tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, bidan, ahli farmasi, dan ahli gizi dalam jumlah yang memadai dan ditempatkan pada pusat-pusat layanan kesehatan sesuai dengan bidangnya. Ketersediaan dan kecukupan fasilitas dan tenaga kesehatan tidak akan ada artinya apabila tidak dimanfaatkan sebaik-baiknya. Masyarakat Kota Kediri telah memanfaatkan secara maksimal fasilitas kesehatan yang ada tidak hanya untuk berobat bagi orang sakit, namun juga untuk pemeriksaan kehamilan, imunisasi, KB, serta penyuluhan kesehatan. Hal ini terlihat dari banyaknya jumlah ibu hamil yang melakukan kunjungan pemeriksaan kehamilan K1 dan K4 baik ke puskesmas, dokter, posyandu, maupun klinik kesehatan. Persalinan yang ditolong oleh tenaga medis pun telah mencapai 100 persen. Dengan adanya fasilitas kesehatan yang memadai masyarakat Kota Kediri dapat membawa balita mereka ke dokter, rumah sakit, posyandu, puskesmas, atau bidan untuk mendapatkan imunisasi lengkap maupun perawatan kesehatan lainnya. Secara detail data terkait sarana/fasilitas kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 8 Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas, Klinik Pratama, dan Posyandu Menurut Kecamatan di Kota Kediri, 2022-2023

Kecamatan	Rumah Sakit Umum		Rumah Sakit Khusus		Puskesmas Rawat Inap		Puskesmas Non Rawat Inap		Klinik Pratama		Posyandu	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Mojoaroto	5	5	1	1	-	-	3	3	8	8	127	127
Kota	2	2	-	-	1	1	2	2	28	28	105	105
Pesantren	2	2	-	-	1	1	2	2	4	4	115	115

Kecamatan	Rumah Sakit Umum		Rumah Sakit Khusus		Puskesmas Rawat Inap		Puskesmas Non Rawat Inap		Klinik Pratama		Posyandu	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Kota Kediri	9	9	1	1	2	2	7	7	40	40	347	347

Sumber: BPS, Kota Kediri Dalam Angka 2024

Dalam melihat kondisi Pelayanan Dasar di Kota Kediri sebagaimana disebutkan di atas, perlu kiranya juga dilihat bagaimana kondisi sosial di Kota Kediri khususnya berkaitan dengan Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan sebagai bahan pendukung dalam melakukan evaluasi atau peningkatan Pelayanan Dasar di Kota Kediri. Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 9 Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kota Kediri, 2019 - 2023

Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah)	Penduduk Miskin		Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan
		Jumlah (000 jiwa)	Persentase (%)		
2019	471.893	20,54	7,16	1,23	0,32
2020	493.438	22,19	7,69	0,96	0,17
2021	506.936	22,55	7,75	1,03	0,21
2022	537.326	21,15	7,23	1,42	0,41
2023	587.723	21,03	7,15	1,08	0,23

Sumber: BPS, Kota Kediri Dalam Angka 2024

5. Kondisi Perekonomian Kota Kediri

Perekonomian Kota Kediri tentunya tidak lepas dari perkembangan inflasi. Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan deflasi merupakan kebalikan dari inflasi, yakni penurunan harga barang secara umum dan terus menerus. Tingkat inflasi tahun kalender 2023 Kota Kediri sebesar 2,64 persen.

Pemerintah Kota Kediri meyakini perkembangan sentra ekonomi di kawasan ini mampu mengantarkan “Kota Tahu Kediri” dengan julukan barunya, sebagai Kota Jasa dan Perdagangan. Perdagangan merupakan salah satu sektor penunjang perekonomian yang cukup penting selain sektor industri pengolahan. Sebagai kecamatan pusat perekonomian, Kecamatan Kota memiliki jumlah pedagang yang paling dominan dibanding Kecamatan Mojojoto dan Pesantren. Dari seluruh pedagang di Kota Kediri, sekitar 47,90 persen berada di Kecamatan Kota. Pada tahun

2023 sarana perdagangan mengalami penurunan sebanyak 21,26 persen. Hal ini dikarenakan penurunan jumlah warung sebesar 55,09 persen. Sarana perdagangan masih didominasi oleh toko (71,99%). Secara detail data Pedangan dan Sarana Perdagangan sebagaimana dijelaskan di atas, dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 10 Jumlah Pedagang Menurut Kecamatan di Kota Kediri, 2022 dan 2023

Kecamatan	Pedagang Besar		Pedagang Menengah		Pedagang Kecil	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Mojoroto	4	5	19	23	649	660
Kota	20	20	406	410	674	689
Pesantren	6	7	13	15	501	507
Kota Kediri	30	32	438	448	1.824	1.856

Sumber: BPS, Kota Kediri Dalam Angka 2024

Tabel 11 Jumlah Sarana Perdagangan Menurut Jenisnya di Kota Kediri, 2022 dan 2023

Sarana Perdagangan	2022	2023
Pasar	23	23
Toko	703	717
Kios	9	18
Warung	530	238
Jumlah	1.265	996

Sumber: BPS, Kota Kediri Dalam Angka 2024

Kondisi perekonomian di Kota Kediri, selain dilihat dari kondisi Pedagang dan Sarana Perdagangan sebagaimana dijelaskan di atas, kondisi ini juga dapat dari Sistem Neraca Regional (SNR) di Kota Kediri. SNR adalah rekomendasi internasional tentang bagaimana menyusun ukuran aktivitas ekonomi yang sesuai dengan standar neraca baku yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi yang dimaksud dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, klasifikasi, dan aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator tertentu seperti Produk Domestik Bruto (PDRB). Angka PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) Kota Kediri tahun 2023 senilai 159.749,94 miliar rupiah. Kategori Industri Pengolahan masih memberi sumbangan terbesar pada PDRB Kota Kediri. Sumbangan sektor tersebut pada PDRB Kota Kediri mencapai 79,99 persen. Pada peringkat kedua adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan sumbangan 10,19 persen. Sektor Informasi dan Komunikasi menempati urutan ketiga dan menyumbangkan andil sebesar 2,14 persen. Detail rincian PDRB ADHB Kota Kediri adalah sebagai berikut:

Tabel 12 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) menurut Lapangan Usaha di Kota Kediri (miliar rupiah), 2022-2023

Lapangan Usaha		2022	2023
A	Pertanian, Khutanan, dan Perikanan	356,81	373,31
B	Pertambangan dan Penggalian	0,04	0,05
C	Industri Pengolahan	123.819,15	127.782,46
D	Pengadaan Listrik dan Gas	12,40	13,16
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	29,48	32,46
F	Konstruksi	2.606,87	2.969,59
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14.794,38	16.275,69
H	Transportasi dan Pergudangan	778,11	922,14
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.469,80	2.843,43
J	Informasi dan Komunikasi	3.118,30	3.420,89
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.480,81	1.576,26
L	Real Estat	605,41	621,36
M,N	Jasa Perusahaan	292,43	321,39
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	545,38	600,72
P	Jasa Pendidikan	1.091,06	1.139,84
Q	Jasa Kesehatan	292,27	309,30
R,S,T,U	Jasa Lainnya	485,61	547,90
Produk Domestik Regional Bruto		152.778,31	159.749,94

Sumber: BPS, Kota Kediri Dalam Angka 2024

Sementara itu PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) tahun 2010 digunakan untuk menggambarkan perkembangan PDRB dan komponennya. Berdasarkan angka PDRB ADHK pertumbuhan PDRB Kota Kediri tahun 2023 meningkat 1,92 persen dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan PDRB tertinggi sebesar 10,26 persen adalah pada sektor Konstruksi. Detail rincian PDRB ADHK Kota Kediri adalah sebagai berikut:

Tabel 13 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 (PDRB ADHK) menurut Lapangan Usaha di Kota Kediri (miliar rupiah), 2022-2023

Lapangan Usaha		2022	2023
A	Pertanian, Khutanan, dan Perikanan	197,00	197,89
B	Pertambangan dan Penggalian	0,03	0,03
C	Industri Pengolahan	70.307,03	70.746,44
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9,57	9,97
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	21,49	22,62
F	Konstruksi	1.616,94	1.782,77
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.774,06	10.362,54
H	Transportasi dan Pergudangan	495,22	543,07
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.518,30	1.669,61
J	Informasi dan Komunikasi	2.834,87	3.070,73
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	891,40	910,42
L	Real Estat	451,78	455,92
M,N	Jasa Perusahaan	180,01	191,27
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	325,35	338,48
P	Jasa Pendidikan	758,43	780,10
Q	Jasa Kesehatan	201,25	204,31
R,S,T,U	Jasa Lainnya	324,47	345,18
Produk Domestik Regional Bruto		89.907,21	91.631,35

Sumber: BPS, Kota Kediri Dalam Angka 2024

Perekonomian Kota Kediri selain dilihat dari PDRB ADHB dan PDRB ADHK di atas, kondisi eksisting perekonomian Kota Kediri juga dapat dilihat dari kondisi keuangan Pemerintah Daerah yang dimuat dalam laporan Realisasi Pendapatan dan Realisasi Belanja Pemerintah Kota Kediri. Detail rincian Realisasi Pendapatan

Pemerintah Kota Kediri dan Realisasi Belanja Kota Kediri dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 14 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Kediri menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah), 2022-2023

No.	Jenis Pendapatan	2022	2023
4.1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	319.295.604,32	351.169.307,81
4.1.1.	Pajak Daerah	137.509.757,03	139.622.962,03
4.1.2.	Retribusi Daerah	25.328.365,95	16.044.421,70
4.1.3.	Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.981.685,05	2.045.144,58
4.1.4.	Lain-lain PAD yang Sah	154.475.796,30	193.456.779,50
4.2.	Pendapatan Transfer	1.133.953.936,33	1.126.903.222,46
4.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.013.587.223,31	981.496.237,34
4.2.1.1.	Dana Perimbangan	986.070.144,31	974.723.803,34
4.2.1.2.	Dana Insentif Daerah (DID)	27.517.079,00	6.772.434,00
4.2.2.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	120.366.713,02	145.406.985,12
4.2.2.1.	Pendapatan Bagi Hasil	117.725.509,02	142.766.277,50
4.2.2.2.	Bantuan Keuangan	2.641.204,00	2.640.707,62
4.3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	307.158,31	0,00
4.3.1.	Pendapatan Hibah	242.450,00	0,00
4.3.3.	Pendapatan Lainnya	64.708,31	0,00
Jumlah		1.508.822.569,05	1.478.072.530,27

Sumber: BPS, Kota Kediri Dalam Angka 2024

Tabel 15 Realisasi Belanja Pemerintah Kota Kediri menurut Jenis Pendapatan (ribu rupiah), 2022-2023

No.	Jenis Belanja	2022	2023
5.1.	Belanja Operasi	1.305.116.487,31	1.352.195.813,69
5.1.1.	Belanja Pegawai	552.280.945,34	541.448.969,49
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	649.571.956,36	669.382.352,37
5.1.5.	Belanja Hibah	88.107.794,38	126.902.034,03
5.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	15.155.791,22	14.462.457,81
5.2.	Belanja Modal	169.119.298,48	198.153.723,02
5.2.1.	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00

5.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	56.847.975,73	78.309.098,90
5.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	63.432.531,26	58.526.443,30
5.2.4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	46.990.651,60	60.315.466,03
5.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	911.543,39	1.002.714,80
5.2.6.	Belanja Modal Aset Lainnya	936.596,50	0,00
5.3.	Belanja Tidak Terduga	8.019.442,79	7.951.300,60
5.3.1.	Belanja Tidak Terduga	8.019.442,79	7.951.300,60
5.4.	Belanja Transfer	493.368,20	493.780,95
5.4.2.	Belanja Bantuan Keuangan	493.368,20	493.780,95
Jumlah		1.482.748.596,78	1.558.794.618,26

Sumber: BPS, Kota Kediri Dalam Angka 2024

6. Kondisi Transportasi dan Jalan Kota Kediri

Kelancaran transportasi berpengaruh pada kelancaran pembangunan dan kegiatan ekonomi. Jenis transportasi yang ada di Kota Kediri hanyalah transportasi darat. Berkaitan dengan transportasi, jumlah kendaraan bermotor yang tercatat oleh UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kediri didominasi oleh sepeda motor. Pada tahun 2023 jumlahnya mencapai 166.860 unit. Sedangkan mobil penumpang jumlahnya mencapai 22.442 unit. Secara detail data tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 16 Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kecamatan dan Jenis Kendaraan di Kota Kediri (unit), 2023

Kecamatan	Mobil Penumpang	Bus	Truk	Sepeda Motor	Jumlah
Mojoroto	8.125	86	1.466	53.422	63.099
Kota	8.125	86	1.466	53.422	63.099
Pesantren	6.168	167	2.104	39.343	47.782
Kota Kediri	22.642	322	7.543	136.353	166.860

Sumber: BPS, Kota Kediri Dalam Angka 2024

Selanjutnya berkaitan dengan Jalan, hal tersebut mempunyai peranan yang sangat penting bagian suatu wilayah, khususnya Kota Kediri. Dengan adanya pemetaan terhadap jalan mendukung kegiatan ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, serta pertahanan dan keamanan. Dari beberapa aspek tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. aspek ekonomi, jalan akan digunakan sebagai modal sosial masyarakat merupakan katalisator dalam proses produksi, pasar, dan konsumen akhir.
- b. aspek sosial budaya, keberadaan jalan membuka cakrawala masyarakat yang dapat menjadi wahana perubahan sosial, membangun toleransi, dan mencairkan sekat budaya.
- c. aspek lingkungan, keberadaan jalan diperlukan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.
- d. aspek politik, keberadaan jalan menghubungkan dan mengikat antar daerah, sedangkan dari aspek pertahanan dan keamanan, keberadaan jalan memberikan akses dan mobilitas dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan.

Jalan merupakan salah satu infrastruktur yang menjadi indikator berkembangnya suatu daerah. Jalan dibagi menjadi 3 jenis yaitu jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten dengan jenis permukaan aspal, kerikil, tanah dan tidak terinci. Kota Kediri Berdasarkan Keputusan Walikota Kediri Nomor: 188.45/163/419.033/2021 Tentang Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Kota dan jalan Lingkungan di Wilayah Kota Kediri, panjang jalan total di Kota Kediri tidak mengalami perubahan, yaitu 415,917 km, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Jalan Kota memiliki panjang jalan 388,197 km;
- b. Jalan Negara memiliki panjang jalan 20,79 km;
- c. Jalan Provinsi memiliki panjang jalan 6,93 km.

Selain pengklasifikasian berdasarkan jenis jalan, dapat diperinci lagi dengan panjang jalan menurut kecamatan dan tingkat kewenangan Pemerintah Daerah Kota Kediri sebagai berikut:⁶⁷

Tabel 17 Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Tingkat Kewenangan Pemerintah di Kota Kediri (km), 2021-2023

Kecamatan	Akhir Tahun	Negara	Provinsi	Kota	Jumlah
Mojoaroto	2021	8.450	2.340	148.967	159.757
	2022	8.450	2.340	148.967	159.757
	2023	8.450	2.340	148.967	159.757
Kota	2021	9.130	0.640	95.820	105.590
	2022	9.130	0.640	95.820	105.590
	2023	3.660	1.200	100.73	105.590
Pesantren	2021	3.210	3.950	143.410	150.570
	2022	3.210	3.950	143.410	150.570
	2023	0.000	4.940	145.630	150.570
Kota Kediri	2021	20.790	6.930	388.197	415.917
	2022	20.790	6.930	388.197	415.917

⁶⁷ BPS Kota Kediri, 2024, "Kota Kediri Dalam Angka 2023", Kota Kediri: BPS Kota Kediri, hal. 302

Kecamatan	Akhir Tahun	Negara	Provinsi	Kota	Jumlah
	2023	12.110	8.480	395.327	415.917

Sumber: BPS, Kota Kediri Dalam Angka 2024

Berdasarkan rincian data sebagaimana disebutkan di atas, pada tahun 2023 terdapat penambahan panjang Jalan Kota di Kota Kediri, hal tersebut terjadi di Kecamatan Kota dan Kecamatan Pesantren. Dengan adanya pertambahan ini tentunya pengaturan penyelenggaraan Jalan di Kota Kediri perlu ditingkatkan dan didetailkan kembali salah satunya dengan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Jalan.

Selanjutnya mengenai tingkat pelayanan Jalan, Tingkat pelayanan jalan dapat digunakan untuk mengukur kualitas layanan jalan dalam rangka mendukung aktivitas ekonomi sosial masyarakat dan dasar perkiraan lalu lintas dimasa mendatang. Tingkat pelayanan jalan ditentukan berdasarkan nilai derajat kejenuhan. Derajat kejenuhan dihitung dengan membandingkan volume lalu lintas dengan kapasitas jalan. Volume lalu lintas merupakan salah satu faktor yang dapat menggambarkan bagaimana fasilitas jalan digunakan. Volume lalu lintas meningkat sejalan adanya bangkitan dan tarikan pergerakan. Kapasitas jalan merupakan kemampuan ruas jalan untuk menampung arus atau volume lalu lintas yang ideal dalam satuan waktu tertentu. Agar suatu jalan dapat memberikan pelayanan yang memadai, maka volume pelayanan harus lebih kecil dari kapasitas jalan itu ($V/C < 1$). Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dalam Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia (2023), kinerja jalan diwakili oleh tingkat pelayanan (*level of service*, LOS) yaitu suatu ukuran kualitatif yang mencerminkan persepsi pengemudi tentang kualitas berkendara.

Tabel 18 Tingkat Pelayanan Jalan Kota Kediri Tahun 2023

RPJMD			PKJI			Permenhub No. PM 96/2015	
Kategori	VCR/LoS	Jumlah	Kategori	VCR/LoS	Jumlah	Kategori	Jumlah
A	0,01-0,07	140	A	0-0,20	16	Sesuai	141
B	0,7-0,8	2	B	0,20-0,44	60	Perlu Penanganan	1
C	0,8-0,9	-	C	0,45-0,74	64		
D	0,9-1,0	-	D	0,75-0,84	2		
E	>1,0	-	E	0,85-1,00	-		
			F	>1,00	-		

Sumber: Bappeda Kota Kediri, Rencana Pembangunan Daerah Kota Kediri 2025-2026

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Berdasarkan uraian tersebut maka terkait dengan landasan yuridis yang digunakan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Jalan, akan di jabarkan ke dalam konsiderans (untuk dasar mengingat), antara lain terdiri dari:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Laik Fungsi Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 183);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 327);

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN KOTA

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Jalan Kota

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka dalam sub-bab ini akan diuraikan terkait dengan relevansi, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Jalan Kota. Adapun penjelasan sebagaimana dimaksud antara lain:

Tabel 19 Jangkauan dan Arah Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Jalan Kota

No.	BAB	Pasal	Keterangan
1	BAB I Ketentuan Umum	Pasal 1 - Pasal 3	Materi muatan dalam ketentuan BAB ini terkait dengan pengertian umum dari substansi muatan dalam batang tubuh Rancangan Peraturan Daerah ini. Pengertian yang disebutkan dalam BAB I Ketentuan Umum ini didasarkan pada referensi ketentuan peraturan perundang-undangan terkait khususnya terkait Penyelenggaraan Jalan Kota. Selain memuat mengenai pengertian umum juga memuat tentang Asas dan Tujuan dalam pengaturan Penyelenggaraan Jalan Kota.
2	BAB II Ruang Lingkup	Pasal 4	Ketentuan Ruang Lingkup dalam Rancangan Peraturan Daerah ini meliputi beberapa pengaturan terkait: a) pengelompokan Jalan; b) bagian-bagian Jalan; c) Penggunaan dan Pemanfaatan bagian-bagian Jalan; dan d) pembinaan dan pengawasan.

No.	BAB	Pasal	Keterangan
3	BAB III Pengelompokan Jalan	Pasal 5 – Pasal 36	<p>Pengelompokan Jalan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini dibedakan berdasarkan peruntukannya. Peruntukan tersebut terbagi menjadi 2 (dua), yang terdiri dari: Jalan Umum dan Jalan Khusus.</p> <p>Pada ketentuan BAB ini Jalan umum dikelompokkan kembali menurut Sistem Jaringan Jalan, fungsi Jalan, status Jalan, dan kelas Jalan. Secara umum pengelompokan Jalan Umum ini berpedoman pada ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.</p> <p>Selanjutnya berkaitan dengan Jalan Khusus, pada dasarnya jalan ini tidak diperuntukkan bagi lalu lintas umum, tetapi untuk kepentingan lalu lintas sendiri/tertentu yang diselenggarakan oleh selain Penyelenggara Jalan. Selain Penyelenggara jalan tersebut adalah a) badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah; b) badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum; c) perseorangan; d) kelompok masyarakat; dan/atau e) instansi pemerintah pusat dan/atau</p>

No.	BAB	Pasal	Keterangan
			Pemerintah Daerah selain Penyelenggara Jalan.
4	BAB IV Penyelenggaraan Jalan	Pasal 37 – Pasal 50	Bab Penyelenggaraan Jalan ini berisi materi muatan terkait: a) wewenang Pemerintah Daerah; b) Pengaturan Jalan Umum; c) Pembinaan Jalan Umum; d) Pembangunan Jalan Umum; dan e) Pengawasan Jalan Umum.
5	BAB V Bagian-Bagian Jalan	Pasal 51 – Pasal 57	Bagian-bagian Jalan dalam BAB ini meliputi: a) Ruang Manfaat Jalan; b) Ruang Milik Jalan; dan c) Ruang Pengawasan Jalan. BAB Bagian-bagian Jalan ini pada dasarnya menegaskan kewenangan Walikota selaku Penyelenggara Jalan Kota di Kota Kediri. Kewenangan tersebut pada Bagian-bagian Jalan adalah terkait dengan pemberian Izin, Dispensasi, dan Rekomendasi untuk Jalan.
6	BAB VI Penggunaan Bagian-Bagian Jalan	Pasal 58 – Pasal 62	BAB Penggunaan Bagian-bagian Jalan secara umum mengatur mengenai peruntukan bagian-bagian jalan serta mekanisme ataupun persyaratan dalam pemberian Dispensasi dan Rekomendasi dalam rangka Penggunaan Bagian-bagian Jalan. Persyaratan sebagaimana dimaksud di atas, terdiri dari Persyaratan Administrasi dan Persyaratan Teknis yang mana akan berbeda pada setiap kewenangan Dispensasi dan Rekomendasi untuk Jalan yang akan diberikan.

No.	BAB	Pasal	Keterangan
7	BAB VII Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan	Pasal 63 – Pasal 79	Bab ini mengatur mengenai Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan yang harus memperoleh izin dikarenakan pemanfaatan ini selain dengan peruntukan sebagaimana mestinya untuk Jalan. Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan selain peruntukan tersebut meliputi: a) Bangunan dan Jaringan Utilitas; b) Iklan dan Media Informasi; c) Bangunan-Bangunan; d) Bangunan Gedung di Dalam Rumija.
8	BAB VIII Pemindahan dan Pembongkaran	Pasal 80	Pengaturan Pemindahan dan Pembongkaran ini merupakan bagian dari bentuk tanggung jawab pemegang izin dari Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan.
9	BAB IX Data dan Informasi	Pasal 81	Pengaturan Data dan Informasi dalam penyelenggaraan jalan paling sedikit digunakan untuk a) penyusunan program dan anggaran; b) perencanaan teknis; c) pelaksanaan konstruksi; d) pengoperasian Jalan; e) preservasi Jalan; dan f) pengawasan.
10	BAB X Partisipasi Masyarakat	Pasal 82	BAB ini mengatur mengenai bentuk partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan.
11	BAB XI Pembinaan dan Pengawasan	Pasal 83 – Pasal 85	Pengaturan Pembinaan dan Pengawasan dalam BAB ini merupakan suatu bentuk kepastian kewenangan Walikota dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Jalan.

No.	BAB	Pasal	Keterangan
			Pembinaan tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pemberian bimbingan, penyuluhan, pendidikan, dan/atau pelatihan.
12	BAB XII Ketentuan Peralihan	Pasal 86 – Pasal 87	<p>Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, yang bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menghindari terjadinya kekosongan hukum; b. menjamin kepastian hukum; c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan d. mengatur hal-hal yang bersifat transisional atau bersifat sementara. <p>Dalam ketentuan Rancangan Peraturan Daerah ini ketentuan peralihan mengatur terkait keberlakuan Izin, Dispensasi, dan Rekomendasi Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah sampai dengan berakhirnya jangka waktu Izin, Dispensasi, dan Rekomendasi tersebut.</p>
13	BAB XIII Ketentuan Penutup	Pasal 88 – Pasal 89	Ketentuan Penutup dalam Rancangan Peraturan Daerah ini memuat ketentuan mengenai: a)


No.	BAB	Pasal	Keterangan
			penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan Peraturan Perundang-undangan; dan b) saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan.

B. Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Jalan Kota

Berdasarkan penjelasan di muka maka dalam bab ini akan diuraikan secara detail terkait dengan sistematika dan materi muatan pengaturan di dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Jalan Kota dalam ranah argumentasi yuridis maupun argumentasi teoritik. Di dalam konsiderans Rancangan Peraturan Daerah merupakan bagian dari Peraturan Perundang-Undang yang memberikan rumusan mengenai landasan filosofis, sosilogis, maupun yuridis dilakukannya pengaturan. Adapun pertimbangan sebagaimana dimaksud dirumuskan melalui frasa sebagai berikut ini:

- a. bahwa jalan sebagai prasarana dasar dalam pelayanan umum dan pemanfaatan sumber daya ekonomi merupakan salah satu pilar utama untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa penyelenggaraan jalan diharapkan untuk mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan distribusi logistik, pemerataan pembangunan, dan mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan Kota;

Tabel 20 Matriks Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Jalan Kota

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
1	 <p> WALIKOTA KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR TAHUN TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN KOTA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA KEDIRI, </p>	<p>Tata cara penulisan bagian judul sesuai dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.</p>	
2	<p>Menimbang : a. bahwa jalan sebagai prasarana dasar dalam</p>	<p>Konsiderans Menimbang telah disusun sesuai dengan Lampiran II Undang-Undang</p>	

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>pelayanan umum dan pemanfaatan sumber daya ekonomi merupakan salah satu pilar utama untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>b. bahwa penyelenggaraan jalan diharapkan untuk mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan distribusi logistik, pemerataan pembangunan, dan mendukung terselenggaranya sistem</p>	<p>Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.</p>	

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>transportasi yang terpadu di Daerah;</p> <p>c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam pengaturan, pembinaan,</p>		

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>pembangunan, dan pengawasan Jalan;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan Kota;</p>		
3	<p>Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa</p>	<p>Tata cara penulisan Dasar Hukum Mengingat sesuai dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011</p>	

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);</p>	<p>tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.</p>	

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran</p>		

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik</p>		

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2</p>		

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</p>		

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);</p> <p>8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;</p> <p>9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Laik Fungsi Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 183);</p>		

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 327);		
4	Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI DAN WALIKOTA KEDIRI	Tata cara penulisan sesuai dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.	

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
5	Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JALAN KOTA.	Tata cara penulisan telah sesuai dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.	
6	<p style="text-align: center;">BAB I</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kota Kediri. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri. 	<p>Pasal 1 telah dirumuskan dengan memperhatikan ketentuan dalam:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 	

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>3. Walikota adalah Walikota Kediri.</p> <p>4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</p> <p>5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.</p> <p>6. Jalan Umum adalah Jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.</p>	<p>Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. • Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 	

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>7. Jalan Khusus adalah Jalan yang dibangun dan dipelihara untuk kepentingan sendiri oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau instansi pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah selain Penyelenggara Jalan.</p> <p>8. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas Jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat kegiatan/pusat pertumbuhan, dan simpul transportasi dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.</p> <p>9. Penyelenggaraan Jalan adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan.</p>	<p>Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. • Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan. 	

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>10. Penyelenggara Jalan adalah pihak yang melakukan pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>11. Pengaturan Jalan adalah kegiatan perumusan kebijakan perencanaan, penyusunan perencanaan umum, dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang Jalan.</p> <p>12. Pembinaan Jalan adalah kegiatan penyusunan pedoman dan standar teknis, pelayanan, pemberdayaan sumber daya manusia, serta penelitian dan pengembangan Jalan.</p> <p>13. Pembangunan Jalan adalah kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian Jalan, dan/atau preservasi Jalan.</p>		

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>14. Pembangunan Jalan Berkelanjutan adalah konsep pelaksanaan/penerapan konstruksi berkelanjutan bidang prasarana Jalan yang memuat prinsip berkelanjutan dan berbasiskan keseimbangan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial.</p> <p>15. Pengawasan Jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan Jalan.</p> <p>16. Persyaratan Teknis Jalan adalah ketentuan teknis untuk menjamin agar jalan dapat berfungsi secara optimal dalam melayani lalu lintas dan angkutan Jalan.</p> <p>17. Bagian–bagian Jalan adalah bagian–bagian jalan yang meliputi ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan, dan ruang pengawasan Jalan.</p>		

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>18. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Bagian-bagian Jalan selain peruntukannya.</p> <p>19. Penggunaan adalah pendayagunaan Bagian-bagian Jalan sesuai dengan peruntukannya.</p> <p>20. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal atas Penyelenggaraan Jalan.</p> <p>21. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.</p>		
	<p>Pasal 2</p> <p>Penyelenggaraan Jalan dilaksanakan dengan berdasarkan asas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kemanfaatan; b. keselamatan; c. keamanan dan kenyamanan; 	<p>Mutatis Mutandis ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas</p>	

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<ul style="list-style-type: none"> d. persatuan dan kesatuan; e. efisiensi dan efektivitas; f. keadilan; g. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; h. keterpaduan; i. kebersamaan dan kemitraan; j. berkelanjutan; k. transparansi dan akuntabilitas; dan l. partisipatif. 	<p>Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.</p>	
	<p>Pasal 3</p> <p>Pengaturan Penyelenggaraan Jalan bertujuan untuk mewujudkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ketertiban, keamanan, kelancaran, keselamatan arus penumpang dan barang, serta kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Jalan; b. Penyelenggaraan Jalan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan 	<p>Mutatis Mutandis ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.</p>	

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>distribusi logistik, pemerataan pembangunan, dan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan;</p> <p>c. peran Penyelenggara Jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;</p> <p>d. pelayanan Jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat dengan memenuhi kinerja Jalan yang laik fungsi dan berdaya saing;</p> <p>e. Sistem Jaringan Jalan yang efisien dan efektif untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu;</p> <p>f. partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Jalan; dan</p> <p>g. Sistem Jaringan Jalan yang berkelanjutan.</p>		
	<p>BAB II</p> <p>RUANG LINGKUP</p> <p>Pasal 4</p>	<p>Penulisan berpedoman pada ketentuan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan</p>	

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. pengelompokan Jalan; b. kewenangan Penyelenggaraan Jalan; c. bagian-bagian Jalan; d. Penggunaan bagian-bagian Jalan; e. Pemanfaatan bagian-bagian Jalan; f. pemindahan dan pembongkaran; g. data dan informasi; h. partisipasi masyarakat; dan i. pembinaan dan pengawasan. 	Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.	
	BAB III PENGELOMPOKAN JALAN Bagian Kesatu Umum Pasal 5 Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. Jalan Umum; dan b. Jalan Khusus. 	Mutatis Mutandis ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.	

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	Bagian Kedua Jalan Umum Paragraf 1 Umum Pasal 6 Jalan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dikelompokkan menurut: a. Sistem Jaringan Jalan; b. fungsi Jalan; c. status Jalan; dan d. kelas Jalan.	Mutatis Mutandis ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.	
	Paragraf 2 Sistem Jaringan Jalan Pasal 7 (1) Sistem Jaringan Jalan terdiri atas: a. Sistem Jaringan Jalan primer; dan b. Sistem Jaringan Jalan sekunder.	Mutatis Mutandis ketentuan: <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 7 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas 	

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>(2) Sistem jaringan Jalan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Sistem jaringan Jalan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun berdasarkan rencana tata ruang wilayah dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan Daerah.</p>	<p>Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. • Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. 	
	<p>Paragraf 3 Fungsi Jalan Pasal 8 (1) Jalan Umum menurut fungsi Jalan dikelompokkan ke dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jalan arteri; b. Jalan kolektor; c. Jalan lokal; dan d. Jalan lingkungan. 	<p>Mutatis Mutandis ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 8 ayat (7) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. • Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. 	

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>(2) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah Jalan masuk dibatasi secara efisien.</p> <p>(3) Pembatasan jumlah Jalan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan izin Penyelenggara Jalan.</p> <p>(4) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah Jalan masuk dibatasi.</p> <p>(5) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah Jalan masuk tidak dibatasi.</p>		

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>(6) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jalan Umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.</p> <p>(7) Pemerintah Daerah wajib menetapkan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya.</p>		
	<p>Paragraf 4 Status Jalan Pasal 9 (1) Jalan Umum menurut status Jalan dikelompokkan ke dalam Jalan kota. (2) Walikota menetapkan status Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan fungsinya dan melakukan evaluasi secara berkala.</p>	<p>Mutatis Mutandis ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.</p>	

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>(3) Dalam hal terdapat ruas Jalan yang belum ditetapkan statusnya, Walikota menetapkan status Jalan dengan berdasarkan fungsinya.</p> <p>(4) Dalam hal terdapat Jalan baru yang dibangun untuk kebutuhan khusus, Walikota menetapkan status Jalan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Jalan baru selesai dibangun.</p> <p>(5) Berdasarkan pengelompokan Jalan menurut statusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Jalan wajib mencantumkan identitas setiap ruas Jalan.</p> <p>(6) Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Jalan Umum dalam Sistem Jaringan Jalan sekunder yang menghubungkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. antarpusat pelayanan dalam kota; b. pusat pelayanan dengan persil; c. antarpersil; dan 		

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	d. antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.		
	<p>Pasal 10</p> <p>(1) Status Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dievaluasi secara berkala paling lama 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan perubahan fungsi Jalan.</p> <p>(2) Perubahan status Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan paling sedikit:</p> <p>a. pelayanan Jalan terhadap wilayah yang bertambah luas atau sempit dari wilayah sebelumnya;</p> <p>b. kebutuhan terhadap Jalan dalam rangka pengembangan sistem transportasi dan mobilitas masyarakat;</p> <p>c. kapasitas Jalan dalam melayani masyarakat di wilayah tempat Jalan berada;</p>	<p>Mutatis Mutandis ketentuan Pasal 9A Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.</p>	

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>d. bertambah atau berkurangnya peran Jalan; atau</p> <p>e. kecepatan rata-rata arus lalu lintas jika dibandingkan dengan kecepatan rencana.</p> <p>(3) Perubahan status Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak perubahan fungsi ditetapkan.</p>		
	<p>Paragraf 5 Kelas Jalan</p> <p>Pasal 11 (1) Dalam rangka pengaturan penggunaan Jalan dan kelancaran lalu lintas, Jalan dibagi dalam beberapa kelas Jalan. (2) Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan penggunaan</p>	<p>Mutatis Mutandis ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. • Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 	

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>Jalan dan kelancaran lalu lintas dan angkutan Jalan, serta spesifikasi penyediaan prasarana jalan.</p> <p>(3) Kelas Jalan berdasarkan penggunaan Jalan dan kelancaran lalu lintas dan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <p>a. Jalan kelas I;</p> <p>b. Jalan kelas II; dan</p> <p>c. Jalan kelas III.</p> <p>(4) Kelas Jalan berdasarkan spesifikasi penyediaan prasarana jalan dikelompokkan atas:</p> <p>a. Jalan raya;</p> <p>b. Jalan sedang; dan</p> <p>c. Jalan kecil.</p>		
	<p>Bagian Ketiga</p> <p>Jalan Khusus</p> <p>Pasal 12</p> <p>(1) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b tidak diperuntukkan bagi lalu</p>	<p>Mutatis Mutandis ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 57A Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022</p>	

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>lintas umum, tetapi untuk kepentingan lalu lintas sendiri/tertentu yang diselenggarakan oleh selain Penyelenggara Jalan.</p> <p>(2) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jalan yang dibangun dan dipelihara oleh:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. badan usaha milik negara atau badan usaha milik Daerah; b. badan usaha berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum; c. perseorangan; d. kelompok masyarakat; dan/atau e. instansi pemerintah pusat dan/atau Pemerintah Daerah selain Penyelenggara Jalan. <p>(3) Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan menjadi 3 (tiga):</p>	<p>tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.</p>	

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>a. Jalan Khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang tidak sama dengan kendaraan yang digunakan untuk Jalan Umum;</p> <p>b. Jalan Khusus yang hanya digunakan sendiri dengan jenis, ukuran, dan muatan sumbu terberat kendaraan yang sama dengan kendaraan yang digunakan untuk Jalan Umum; dan</p> <p>c. Jalan Khusus yang digunakan sendiri dan diizinkan digunakan untuk Jalan Umum.</p>		
	<p>Pasal 13 (1) Badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a dan huruf b, termasuk penyedia jasa dan/atau subpenyedia jasa, yang memerlukan Jalan dengan spesifikasi atau</p>	<p>Mutatis Mutandis ketentuan Pasal 57B Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang</p>	

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>konstruksi khusus wajib membangun Jalan Khusus untuk keperluan mobilitas usahanya.</p> <p>(2) Dalam hal badan usaha, penyedia jasa, dan/atau subpenyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Jalan Umum dan tidak membangun Jalan Khusus, wajib meningkatkan standar dan kualitas Jalan Umum sesuai dengan kebutuhan pengguna Jalan Khusus, termasuk lebar dan muatan sumbu terberat.</p> <p>(3) Badan usaha, penyedia jasa, dan/atau subpenyedia jasa yang melanggar kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran tertulis; b. denda administratif; c. pembekuan izin; dan/atau d. pencabutan izin. 	<p>Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.</p>	

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>(4) Dalam hal badan usaha, penyedia jasa, dan/atau subpenyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membangun Jalan Khusus di atas tanah badan milik negara/badan milik Daerah, mekanismenya dilakukan melalui pemanfaatan atau pemindahtanganan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik barang milik Daerah.</p> <p>(5) Dalam hal badan usaha, penyedia jasa, dan/atau subpenyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membangun Jalan Khusus di atas tanah milik perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau badan usaha, pengadaan tanah dilaksanakan dengan pemberian ganti rugi yang layak dan adil.</p> <p>(6) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pengawasan</p>		

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	secara berkala terhadap Jalan Khusus berdasarkan hasil pengawasan fungsi dan manfaat.		
	<p>Pasal 14</p> <p>(1) Jalan Khusus dapat digunakan untuk lalu lintas umum sepanjang tidak merugikan kepentingan Penyelenggara Jalan Khusus berdasarkan izin dari penyelenggara Jalan Khusus.</p> <p>(2) Dalam hal digunakan untuk lalu lintas umum, Jalan Khusus dibangun sesuai dengan persyaratan Jalan Umum sepanjang tidak merugikan kepentingan Penyelenggara Jalan Khusus.</p> <p>(3) Penyelenggara Jalan Khusus yang mengizinkan penggunaan Jalan Khusus untuk lalu lintas umum dapat meminta pembinaan teknis kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.</p>	<p>Mutatis Mutandis ketentuan Pasal 57C Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.</p>	

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>(4) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan secara berkala terhadap Jalan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengawasan fungsi dan manfaat.</p>		
	<p>Pasal 15</p> <p>(1) Penyelenggara Jalan Khusus dapat menyerahkan Jalan Khusus kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk ditetapkan sebagai Jalan Umum.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengambil alih Jalan Khusus untuk ditetapkan sebagai Jalan Umum dengan pertimbangan untuk:</p> <p>a. kepentingan pertahanan dan keamanan negara;</p>	<p>Mutatis Mutandis ketentuan Pasal 57D Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.</p>	

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>b. kepentingan pembangunan ekonomi nasional dan perkembangan suatu daerah; dan/atau</p> <p>c. peningkatan pelayanan kepada masyarakat.</p> <p>(3) Penyerahan dan pengambilalihan Jalan Khusus yang ditetapkan sebagai Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan fungsi Jalan.</p> <p>(4) Penetapan status untuk penguasaan dan penggunaan aset Jalan Khusus yang diserahkan dan diambil alih oleh Penyelenggara Jalan untuk menjadi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>Pasal 16</p> <p>(1) Perubahan Jalan Khusus menjadi Jalan Umum karena penyerahan dari Penyelenggara Jalan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan atas usul Penyelenggara Jalan Khusus kepada Walikota.</p> <p>(2) Walikota yang menyetujui usulan perubahan Jalan Khusus menjadi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan ruas Jalan Khusus menjadi Jalan Umum.</p> <p>(3) Perubahan Jalan Khusus menjadi Jalan Umum karena pengambilalihan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Walikota dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan</p>	<p>Mutatis Mutandis ketentuan Pasal 124 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.</p>	

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>setelah mendapat persetujuan dari Penyelenggara Jalan Khusus.</p> <p>(4) Sebelum Jalan Khusus ditetapkan oleh Walikota menjadi Jalan Umum, Penyelenggara Jalan Khusus tetap bertanggung jawab atas penyelenggaraan Jalan Khusus tersebut.</p> <p>(5) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan statusnya menjadi Jalan kota oleh Walikota.</p>		
	<p>Pasal 17</p> <p>Pembangunan Jalan Khusus harus memperhatikan aspek lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Mutatis Mutandis ketentuan Pasal 57E Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.</p>	
	<p>Bagian Keempat</p> <p>Persyaratan Teknis Jalan</p>	<p>Pasal 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun</p>	

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>Paragraf 1 Umum Pasal 18 (1) Jalan harus memenuhi Persyaratan Teknis Jalan. (2) Persyaratan Teknis Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kecepatan rencana; b. lebar badan Jalan; c. kapasitas Jalan; d. Jalan masuk; e. persimpangan sebidang; f. Bangunan Pelengkap Jalan; g. perlengkapan Jalan; h. penggunaan Jalan sesuai dengan fungsinya; dan i. ketidakterputusan. 	<p>2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis.</p>	

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>Paragraf 2 Kecepatan Rencana</p> <p>Pasal 19</p> <p>(1) Kecepatan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a merupakan kecepatan kendaraan yang mendasari Perencanaan Teknis Jalan.</p> <p>(2) Kecepatan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Perencanaan Teknis Jalan dengan mempertimbangkan minimal fungsi Jalan, kelas Jalan, dan kapasitas rencana.</p> <p>(3) Kecepatan rencana ditentukan berdasarkan Persyaratan Teknis Jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Dalam hal kecepatan rencana menurut Persyaratan Teknis Jalan tidak terpenuhi, kecepatan rencana dapat diturunkan atas dasar pertimbangan keselamatan.</p>	<p>Pasal 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis.</p>	

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>Paragraf 3 Lebar Badan Jalan</p> <p>Pasal 20</p> <p>(1) Lebar badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b merupakan ukuran dari bagian Ruang Manfaat Jalan yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jalur lalu lintas; b. bahu Jalan; c. median; dan d. pemisah lajur. <p>(2) Lebar badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan minimal fungsi Jalan, kelas Jalan, dan kapasitas rencana.</p> <p>(3) Lebar badan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan Persyaratan Teknis Jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis.</p>	

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>Paragraf 4 Kapasitas Jalan Pasal 21 (1) Kapasitas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf c merupakan kemampuan maksimum suatu ruas Jalan untuk melayani arus lalu lintas. (2) Nilai kapasitas rencana suatu ruas Jalan untuk setiap tipe Jalan berdasarkan Persyaratan Teknis Jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 10 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis.</p>	
	<p>Paragraf 5 Jalan Masuk Pasal 22 (1) Jalan masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d merupakan bukaan dari jalur lambat ke jalur utama.</p>	<p>Pasal 11 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis.</p>	

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>(2) Jalur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Jalan arteri sekunder atau Jalan kolektor sekunder.</p> <p>(3) Jalur lambat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalur yang sejajar dengan jalur utama yang terletak di samping kiri dan/atau samping kanannya dan dibatasi oleh jalur pemisah yang dilengkapi bukaan dengan jarak antarbukaan tertentu.</p> <p>(4) Jalur lambat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memfasilitasi kendaraan dari Jalan lokal, Jalan lingkungan, atau akses persil menuju jalur utama.</p> <p>(5) Jarak antarbukaan dari jalur lambat ke jalur utama ditentukan berdasarkan Persyaratan Teknis Jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>(6) Jarak antarbuakaan dari jalur lambat ke jalur utama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditentukan lain atas persetujuan penyelenggara Jalan.</p>		
	<p>Paragraf 6 Persimpangan Sebidang Pasal 23 (1) Persimpangan sebidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf e merupakan pertemuan 2 (dua) ruas Jalan atau lebih dalam 1 (satu) bidang. (2) Pengaturan lalu lintas pada persimpangan sebidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengaturan prioritas, pengaturan dengan bundaran, atau pengaturan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas. (3) Dalam hal pengaturan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat</p>	<p>Pasal 12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis.</p>	

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>(2) sudah tidak mampu mengatasi permasalahan lalu lintas di persimpangan sebidang, penanganannya dilakukan melalui pembangunan persimpangan tak sebidang.</p> <p>(4) Jarak antarpersimpangan sebidang paling dekat ditentukan berdasarkan Persyaratan Teknis Jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
	<p>Paragraf 7 Bangunan Pelengkap Jalan</p> <p>Pasal 24 Bangunan Pelengkap Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf f berfungsi sebagai:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jalur lalu lintas; b. pendukung konstruksi Jalan; atau c. fasilitas lalu lintas dan fasilitas pendukung pengguna Jalan. 	<p>Pasal 13 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis.</p>	

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>Pasal 25</p> <p>(1) Bangunan Pelengkap Jalan sebagai jalur lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. jembatan; b. lintas atas; c. lintas bawah; d. terowongan; dan e. jalan layang; <p>(2) Berdasarkan aspek kompleksitas struktur dan teknologi, Bangunan Pelengkap Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Bangunan Pelengkap Jalan standar; dan b. Bangunan Pelengkap Jalan khusus. <p>(3) Persyaratan Teknis Bangunan Pelengkap Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	<p>Pasal 14 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis.</p>	

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>Pasal 26</p> <p>Bangunan Pelengkap Jalan sebagai pendukung konstruksi Jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. saluran tepi Jalan; b. gorong-gorong; dan c. dinding penahan tanah. 	<p>Pasal 20 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis.</p>	
	<p>Pasal 27</p> <p>Bangunan Pelengkap Jalan sebagai fasilitas lalu lintas dan fasilitas pendukung pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. jembatan penyeberangan pejalan kaki; b. trotoar; c. tempat parkir; dan d. jalur penghentian darurat. 	<p>Pasal 24 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis, dengan memperhatikan kewenangan Daerah.</p>	
	<p>Paragraf 8</p> <p>Perlengkapan Jalan</p>	<p>Pasal 33 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5</p>	

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>Pasal 28</p> <p>Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf g merupakan alat yang digunakan dalam pengoperasian Jalan yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan pengguna Jalan.</p>	<p>Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis.</p>	
	<p>Pasal 29</p> <p>(1) Perlengkapan Jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perlengkapan Jalan wajib; dan b. perlengkapan Jalan tidak wajib. <p>(2) Perlengkapan Jalan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. aturan perintah dan larangan yang dinyatakan dengan rambu Jalan, marka Jalan, dan alat pemberi isyarat lalu lintas; 	<p>Pasal 34 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis.</p>	

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>b. petunjuk dan peringatan yang dinyatakan dengan rambu dan tanda lain;</p> <p>c. patok lalu lintas; dan</p> <p>d. fasilitas pejalan kaki di Jalan.</p> <p>(3) Perlengkapan Jalan tidak wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa lampu penerangan Jalan Umum yang dipasang pada tiang yang berada di sisi luar badan Jalan dan/atau pada bagian tengah median Jalan.</p> <p>(4) Lampu penerangan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi perlengkapan Jalan wajib pada:</p> <p>a. arteri primer dan kolektor primer 1 yang masuk ke wilayah perkotaan;</p> <p>b. arteri dan kolektor sekunder;</p> <p>c. trotoar;</p> <p>d. persimpangan;</p> <p>e. tempat parkir; dan</p>		

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>f. daerah dengan jarak pandang yang terbatas.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlengkapan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.</p>		
	<p>Paragraf 9 Penggunaan Jalan sesuai dengan Fungsinya</p> <p>Pasal 30 Penggunaan Jalan sesuai dengan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf h dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 44 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis.</p>	
	<p>Paragraf 10 Ketidakterputusan</p> <p>Pasal 31 (1) Ketidakterputusan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf i merupakan keterhubungan antarpusat kegiatan</p>	<p>Pasal 45 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis.</p>	

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>pada tingkat nasional dengan tingkat regional secara berkesinambungan.</p> <p>(2) Ketidakterputusan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>		
	<p>Bagian Kelima</p> <p>Perencanaan Teknis Jalan</p> <p>Pasal 32</p> <p>(1) Perencanaan teknis Jalan menghasilkan dokumen rencana teknis yang menggambarkan produk yang ingin diwujudkan.</p> <p>(2) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kekuatan dan stabilitas; b. kemudahan dalam pelaksanaan; c. kenyamanan dan keselamatan; d. keekonomisan; dan 	<p>Pasal 47 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis.</p>	

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>e. estetika.</p> <p>(3) Perencanaan teknis Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memenuhi ketentuan teknis mengenai:</p> <p>a. Ruang Manfaat Jalan, Ruang Milik Jalan, dan Ruang Pengawasan Jalan;</p> <p>b. dimensi Jalan;</p> <p>c. muatan sumbu terberat, volume lalu lintas, dan kapasitas;</p> <p>d. persyaratan geometrik Jalan;</p> <p>e. konstruksi Jalan;</p> <p>f. konstruksi bangunan pelengkap;</p> <p>g. perlengkapan Jalan;</p> <p>h. ruang bebas; dan</p> <p>i. kelestarian lingkungan hidup.</p> <p>(4) Perencanaan teknis Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:</p>		

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>a. perencanaan teknis awal; dan</p> <p>b. perencanaan teknis akhir.</p> <p>(5) Perencanaan teknis awal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tidak dilakukan dalam preservasi Jalan.</p>		
	<p>Pasal 33</p> <p>(1) Perencanaan teknis awal sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (4) huruf a merupakan proses penetapan alternatif alinemen dan pemilihan alinemen terbaik Jalan yang akan dibangun.</p> <p>(2) Perencanaan teknis awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <p>a. prastudi kelayakan; dan</p> <p>b. studi kelayakan.</p> <p>(3) Prastudi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dilakukan pada pekerjaan dengan kriteria:</p>	<p>Pasal 48 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis.</p>	

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>a. bukan merupakan proyek strategis;</p> <p>b. mempunyai ketidakpastian dan risiko yang rendah;</p> <p>c. memiliki alternatif rute terbatas;</p> <p>b. tidak memerlukan pemrioritasan pelaksanaan karena keterbatasan dana; dan/atau</p> <p>c. tidak disyaratkan oleh pemberi kerja.</p> <p>(4) Prastudi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:</p> <p>a. perumusan kebijakan perencanaan yang meliputi kajian terhadap kebijakan dan sasaran perencanaan, lingkungan dan penataan ruang, serta pengadaan tanah;</p> <p>b. pengkajian terhadap kondisi eksisting pada wilayah studi, termasuk melakukan kajian terhadap dampak yang mungkin timbul untuk setiap solusi yang diusulkan;</p>		

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>c. pengambilan data fisik, ekonomi, dan lingkungan serta identifikasi lokasi rawan bencana; dan</p> <p>d. pengembangan dan perbandingan alternatif koridor untuk dipilih.</p> <p>(5) Studi kelayakan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:</p> <p>a. perumusan kebijakan perencanaan yang meliputi kajian terhadap kebijakan dan sasaran perencanaan, lingkungan dan penataan ruang, serta pengadaan tanah;</p> <p>b. pengkajian terhadap kondisi eksisting pada wilayah studi, termasuk melakukan kajian terhadap dampak yang mungkin timbul untuk setiap solusi yang diusulkan;</p> <p>c. pengambilan data fisik, ekonomi, dan lingkungan serta identifikasi lokasi rawan bencana;</p>		

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>d. prediksi hasil analisis kuantitatif untuk setiap alternatif solusi;</p> <p>e. pengkajian penggunaan alternatif teknologi dan standar yang berkaitan dengan kebutuhan proyek; dan</p> <p>f. perbandingan alternatif solusi pada koridor yang terpilih pada prastudi kelayakan.</p>		
	<p>Pasal 34</p> <p>(1) Perencanaan teknis akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) huruf b merupakan kegiatan penyusunan dokumen rencana teknis terperinci yang didasarkan atas hasil studi komparasi alternatif solusi pada koridor yang terpilih.</p> <p>(2) Perencanaan teknis akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:</p>	<p>Pasal 49 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis.</p>	

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>a. dokumen rencana teknis terperinci yang telah memperhitungkan metode pelaksanaan dan spesifikasi;</p> <p>b. audit keselamatan Jalan tahap perencanaan teknis; dan</p> <p>c. integrasi hasil audit keselamatan Jalan tahap perencanaan teknis dan hasil kajian lingkungan dengan perencanaan teknis terperinci yang menjadi rencana teknis akhir.</p>		
	<p>BAB IV</p> <p>KEWENANGAN PENYELENGGARAAN JALAN</p> <p>Bagian Kesatu</p> <p>Wewenang Pemerintah Daerah</p> <p>Pasal 37</p> <p>(1) Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam Penyelenggaraan Jalan kota.</p> <p>(2) Wewenang Penyelenggaraan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi</p>	<p>Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.</p>	

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan kota.</p> <p>(3) Wewenang Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.</p> <p>(4) Dikecualikan dari Penyelenggaraan Jalan kota oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu penyelenggaraan Jalan dalam lingkungan perumahan.</p> <p>(5) Penyelenggaraan Jalan dalam lingkungan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.</p>		

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>Bagian Kedua</p> <p>Pengaturan Jalan Umum</p> <p>Pasal 36</p> <p>(1) Pengaturan Jalan Umum meliputi:</p> <p>a. Pengaturan Jalan secara umum; dan</p> <p>b. Pengaturan Jalan kota.</p> <p>(2) Pengaturan Jalan secara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <p>a. pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya;</p> <p>b. perumusan kebijakan perencanaan;</p> <p>c. pengendalian Penyelenggaraan Jalan secara makro; dan</p> <p>d. penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Pengaturan Jalan.</p> <p>(3) Pengaturan Jalan kota sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b meliputi:</p>	<p>Pasal 17, Pasal 18 ayat (1), dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.</p>	

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>a. perumusan kebijakan Penyelenggaraan Jalan kota berdasarkan kebijakan nasional di bidang Jalan dengan memperhatikan keserasian antardaerah dan antarkawasan;</p> <p>b. penyusunan pedoman operasional Penyelenggaraan Jalan kota;</p> <p>c. penetapan status Jalan kota; dan</p> <p>d. penyusunan perencanaan jaringan Jalan kota.</p> <p>(4) Dalam penyusunan perencanaan jaringan Jalan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, Pemerintah Daerah harus memperhatikan:</p> <p>a. rencana pembangunan jangka panjang Daerah;</p> <p>b. rencana tata ruang wilayah Daerah;</p> <p>c. tataran transportasi lokal Daerah yang ada dalam sistem transportasi nasional;</p>		

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>d. rencana umum jaringan Jalan nasional dan Jalan provinsi; dan</p> <p>e. implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengaturan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.</p>		
	<p>Bagian Ketiga</p> <p>Pembinaan Jalan Umum</p> <p>Pasal 37</p> <p>(1) Pembinaan Jalan Umum meliputi:</p> <p>a. pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur Penyelenggara Jalan dan pemangku kepentingan di bidang Jalan;</p> <p>b. pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang Jalan dan yang terkait;</p>	<p>Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.</p>	

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>c. pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antarwilayah dalam Penyelenggaraan Jalan; dan</p> <p>d. pemberian Izin, Rekomendasi, dan Dispensasi, pemanfaatan ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan, dan ruang pengawasan Jalan.</p> <p>(2) Pemberian bimbingan, penyuluhan, serta pendidikan dan pelatihan para aparatur Penyelenggara Jalan dan pemangku kepentingan di bidang Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.</p> <p>(3) Pengkajian serta penelitian dan pengembangan teknologi bidang Jalan dan yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang</p>		

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan.</p> <p>(4) Pemberian fasilitas penyelesaian sengketa antarwilayah dalam Penyelenggaraan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang hukum.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.</p>		
	<p>Bagian Keempat</p> <p>Pembangunan Jalan Umum</p> <p>Paragraf 1</p> <p>Umum</p> <p>Pasal 38</p> <p>(1) Pembangunan Jalan Umum ditujukan guna mencapai kondisi laik fungsi dan berdaya saing.</p>	<p>Pasal 29 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.</p>	

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>(2) Pembangunan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan Jalan baru; dan b. preservasi jaringan Jalan yang sudah ada. 		
	<p>Pasal 39</p> <p>(1) Pembangunan Jalan Umum meliputi pembangunan Jalan secara umum serta Jalan kota.</p> <p>(2) Pembangunan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan program dan anggaran; b. perencanaan teknis; c. pengadaan tanah; d. pelaksanaan konstruksi; e. pengoperasian Jalan; dan/atau f. preservasi Jalan. <p>(3) Sebagian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah di bidang pembangunan Jalan</p>	<p>Pasal 30 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.</p>	

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	Umum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan pada tingkatan di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
	<p>Paragraf 2</p> <p>Penyusunan Program dan Anggaran</p> <p>Pasal 40</p> <p>(1) Penyusunan program Pembangunan Jalan di Daerah meliputi:</p> <p>a. Pembangunan Jalan baru; dan</p> <p>b. preservasi jaringan Jalan yang sudah ada.</p> <p>(2) Penyusunan program Pembangunan Jalan harus bersinergi dengan sistem transportasi dan sistem logistik.</p> <p>(3) Penyusunan program Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan rencana tata ruang.</p>	<p>Pasal 31 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.</p>	

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	(4) Penyusunan program Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan pengelompokan status Jalan.		
	<p>Pasal 41</p> <p>(1) Penyusunan program Pembangunan Jalan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a ditujukan untuk:</p> <p>a. mempercepat mobilitas barang dan/atau orang; dan</p> <p>b. menciptakan sistem logistik yang efisien.</p> <p>(2) Penyusunan program preservasi jaringan Jalan yang sudah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b ditujukan untuk mempertahankan kondisi kemantapan Jalan yang sudah ada agar bertahan hingga mencapai umur rencana.</p>	<p>Pasal 32 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.</p>	
	Pasal 42	Pasal 33 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah	

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>(1) Anggaran pembangunan Jalan Umum menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(2) Pelaksanaan anggaran pembangunan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.</p>	<p>diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.</p>	
	<p>Paragraf 3 Perencanaan Teknis Pasal 43 (1) Perencanaan teknis Pembangunan Jalan meliputi perencanaan teknis Jalan, bangunan penghubung, dan bangunan pelengkap. (2) Perencanaan teknis Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan berdasarkan kriteria perencanaan teknis dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis di bidang Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 35 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.</p>	

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>(3) Perencanaan teknis Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan kajian aspek keselamatan Jalan dan memperhatikan implementasi Pembangunan Jalan Berkelanjutan.</p>		
	<p>Paragraf 4 Pengadaan Tanah Pasal 44 (1) Penyelenggaraan pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Umum wajib dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. (2) Pengadaan tanah untuk Pembangunan Jalan Umum diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.</p>	<p>Pasal 35A Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.</p>	

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>Paragraf 5 Pelaksanaan Konstruksi</p> <p>Pasal 45</p> <p>(1) Pelaksanaan konstruksi Pembangunan Jalan wajib memenuhi standar dan kualitas konstruksi Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konstruksi Jalan.</p> <p>(2) Dalam memenuhi standar dan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), konstruksi Pembangunan Jalan wajib memenuhi daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat sesuai dengan kelas Jalan sebagai berikut:</p> <p>a. Jalan kelas I memiliki daya dukung muatan sumbu terberat 10 (sepuluh) ton; dan</p> <p>b. Jalan kelas II dan III memiliki daya dukung muatan sumbu terberat 8 (delapan) ton.</p>	<p>Pasal 35E Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.</p>	

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>(3) Selain memenuhi daya dukung untuk menerima muatan sumbu terberat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), konstruksi Pembangunan Jalan wajib:</p> <p>a. memenuhi spesifikasi penyediaan prasarana Jalan sesuai dengan kelas Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);</p> <p>b. mempertahankan fungsi konservasi lingkungan; dan</p> <p>c. memperhatikan hak masyarakat atas informasi mengenai lebar Ruang Pengawasan Jalan pada Jalan yang baru dibangun.</p> <p>(4) Dalam setiap tahapan pelaksanaan konstruksi Pembangunan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan audit keselamatan Jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>Paragraf 6</p> <p>Pengoperasian Jalan</p> <p>Pasal 46</p> <p>(1) Penyelenggara Jalan wajib memenuhi persyaratan uji laik fungsi secara teknis dan administratif, inspeksi keselamatan Jalan, dan audit keselamatan Jalan, baik pada saat memulai maupun pada saat pengoperasian Jalan.</p> <p>(2) Pengoperasian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi SPM.</p> <p>(3) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas SPM jaringan Jalan dan SPM ruas Jalan yang diwujudkan dengan penyediaan prasarana Jalan dan penggunaan Jalan yang memadai.</p> <p>(4) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 35F Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan</p>	

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>(5) Ketentuan mengenai persyaratan uji laik fungsi, inspeksi keselamatan Jalan, dan audit keselamatan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta pemenuhan dan penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.</p>		
	<p>Paragraf 7 Preservasi Jalan Pasal 47 (1) Preservasi Jalan meliputi kegiatan: a. pemeliharaan rutin; b. pemeliharaan berkala; c. rehabilitasi; d. rekonstruksi; dan e. pelebaran menuju standar. (2) Penyelenggara Jalan wajib melaksanakan preservasi Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat</p>	<p>Pasal 35G Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.</p>	

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>(1) secara berkesinambungan sesuai dengan kondisi segmen ruas Jalan untuk mencapai umur rencana dan mempertahankan tingkat pelayanan Jalan.</p> <p>(3) Pelaksanaan preservasi Jalan harus memperhatikan keselamatan pengguna Jalan dan penempatan perlengkapan Jalan secara jelas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
	<p>Bagian Kelima Pengawasan Jalan Umum Pasal 48</p> <p>(1) Dalam mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan Jalan Umum dilakukan pengawasan.</p> <p>(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan pemantauan dan evaluasi yang meliputi:</p>	<p>Pasal 36 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.</p>	

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>a. penilaian kinerja Penyelenggaraan Jalan;</p> <p>b. pengkajian pelaksanaan kebijakan Penyelenggaraan Jalan;</p> <p>c. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan Jalan; dan</p> <p>d. pemenuhan SPM yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan.</p> <p>(3) Pengawasan Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Penyelenggara Jalan sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>(4) Penyelenggara Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan instansi terkait yang berwenang dalam pengawasan lalu lintas dan angkutan Jalan wajib berkoordinasi dalam melakukan pengawasan dan pengendalian muatan yang berlebih yang menjadi faktor perusak Jalan.</p>		

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>(5) Penyelenggara Jalan wajib melakukan langkah-langkah penanganan terhadap hasil pengawasan, termasuk upaya penegakan hukum atas terjadinya pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Walikota.</p>		
	<p>BAB V BAGIAN-BAGIAN JALAN Bagian Kesatu Umum Pasal 49 (1) Setiap Jalan harus memiliki Bagian-bagian Jalan sebagai ruang yang dipergunakan untuk mobilitas, konstruksi Jalan, keperluan peningkatan</p>	<p>Pasal 11 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan jo. Pasal ayat (7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:</p>	

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>kapasitas Jalan, dan keselamatan bagi pengguna Jalan.</p> <p>(2) Bagian-bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ruang manfaat Jalan; b. ruang milik Jalan; dan c. ruang pengawasan Jalan. <p>(3) Penyelenggara Jalan menjaga Bagian-bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar senantiasa berfungsi dengan baik.</p> <p>(4) Selain memiliki Bagian-bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk mendukung fungsi Jalan, dapat dibangun bangunan penghubung berupa jembatan dan/atau terowongan guna mengatasi rintangan antar ruas Jalan.</p>	<p>20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan.</p>	
	<p>Bagian Kedua</p> <p>Ruang Manfaat Jalan</p>	<p>Pasal 11 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah</p>	

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>Pasal 50</p> <p>(1) Ruang manfaat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. badan Jalan; b. jalur kendaraan bermotor roda dua, pejalan kaki, pesepeda, dan/atau penyandang disabilitas; c. saluran tepi Jalan; d. ambang pengaman Jalan; e. jalur jaringan utilitas terpadu; dan f. lajur atau jalur angkutan massal berbasis Jalan maupun lajur khusus lalu lintas lainnya. <p>(2) Ruang manfaat Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi, dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan.</p>	<p>diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan jo. Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan jo. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan.</p>	
	Pasal 51		

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>(1) Badan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a hanya diperuntukkan bagi pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.</p> <p>(2) Jalur kendaraan bermotor roda dua, pejalan kaki, pesepeda, dan/atau penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b dikecualikan di jalan bebas hambatan dan jalan tol.</p> <p>(3) Saluran tepi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c hanya diperuntukkan bagi penampungan dan penyaluran air agar badan Jalan bebas dari pengaruh air.</p> <p>(4) Ambang pengaman Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf d berupa bidang tanah dan/atau konstruksi bangunan pengaman yang berada di antara tepi badan Jalan dan batas ruang manfaat Jalan yang hanya diperuntukkan bagi pengaman konstruksi Jalan.</p>		

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>(5) Jalur jaringan utilitas terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf e merupakan jalur jaringan instalasi dalam bentuk kabel atau pipa yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, serta sanitasi dan sejenisnya yang direncanakan, dilaksanakan, ditempatkan di bawah tanah, dan dimanfaatkan secara terpadu.</p> <p>(6) lajur atau jalur angkutan massal berbasis Jalan maupun lajur khusus lalu lintas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf f diperuntukkan bagi lajur angkutan massal berbasis Jalan, lajur sepeda motor, lajur sepeda, dan jalur khusus di sisi Jalan yang berfungsi sebagai peredam laju kendaraan bermotor roda 4 (empat) hingga truk bermuatan berat yang</p>		

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	mengalami kegagalan fungsi sistem pengereman saat melewati Jalan menurun.		
	<p>Bagian Ketiga</p> <p>Ruang Milik Jalan</p> <p>Pasal 52</p> <p>(1) Ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b terdiri dari ruang manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat Jalan.</p> <p>(2) Ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, kedalaman, dan tinggi tertentu.</p> <p>(3) Sejalur tanah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau yang berfungsi sebagai lansekap jalan.</p>	<p>Pasal 11 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan jo. Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan jo. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan.</p>	

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	(4) Ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi tanda batas ruang milik Jalan yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan.		
	<p>Pasal 53</p> <p>(1) Apabila terjadi gangguan dan hambatan terhadap fungsi ruang milik Jalan, Penyelenggara Jalan segera mengambil tindakan untuk kepentingan pengguna jalan.</p> <p>(2) Bidang tanah ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dikuasai oleh Penyelenggara Jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.	
	<p>Bagian Keempat</p> <p>Ruang Pengawasan Jalan</p> <p>Pasal 54</p> <p>(1) Ruang pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c</p>	Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.	

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>merupakan ruang tertentu di luar ruang milik Jalan yang penggunaannya ada di bawah pengawasan Penyelenggara Jalan.</p> <p>(2) Ruang pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan ruang sepanjang jalan di luar ruang milik Jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		
	<p>BAB VI PENGUNAAN BAGIAN-BAGIAN JALAN Bagian Kesatu Peruntukan Bagian-Bagian Jalan Pasal 55 (1) Ruang manfaat Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 hanya diperuntukkan bagi median, perkerasan jalan, jalur pemisah, bahu jalan, saluran tepi jalan, trotoar, lereng, ambang pengaman, timbunan dan galian, gorong-gorong,</p>		

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>perlengkapan jalan, dan bangunan pelengkap lainnya.</p> <p>(2) Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperuntukan bagi lalu lintas pejalan kaki.</p> <p>(3) Ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 diperuntukkan bagi ruang manfaat Jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur lalu lintas di masa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.</p> <p>(4) Ruang pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 diperuntukkan bagi pandangan bebas pengemudi dan pengamanan konstruksi jalan serta pengamanan fungsi Jalan.</p>		
	<p>Pasal 56</p> <p>(1) Setiap Orang dan badan hukum dilarang menggunakan ruang manfaat Jalan, ruang milik Jalan, dan ruang pengawasan Jalan sebagaimana</p>		

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>dimaksud dalam Pasal 55 yang mengakibatkan terganggunya fungsi Jalan.</p> <p>(2) Larangan penggunaan ruang pengawasan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Jalan Khusus.</p> <p>(3) Dalam pengawasan penggunaan ruang pengawasan Jalan, Penyelenggara Jalan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang mengeluarkan larangan terhadap kegiatan tertentu yang dapat mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konstruksi jalan, dan/atau berwenang melakukan perbuatan tertentu untuk menjamin peruntukan ruang pengawasan Jalan.</p>		
	<p>Pasal 57</p> <p>(1) Setiap Orang dan badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan</p>		

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dikenakan sanksi administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran tertulis; b. penghentian kegiatan sementara/tetap; c. pembekuan dispensasi/rekomendasi; d. pencabutan dispensasi/rekomendasi; <p>dan/atau</p> <ol style="list-style-type: none"> e. pembongkaran. <p>(3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan secara bertahap atau secara langsung sesuai dengan berat atau ringannya pelanggaran.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana</p>		

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.		
	<p>Bagian Kedua Dispensasi Pasal 58 (1) Penggunaan ruang manfaat Jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan berupa muatan dan kendaraan dengan dimensi, muatan sumbu terberat dan/atau beban total melebihi standar wajib memperoleh Dispensasi dari pejabat yang ditunjuk. (2) Permohonan Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemohon dan disampaikan kepada Penyelenggara Jalan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan.</p>	<p>Pasal 33 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan.</p>	

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>(3) Perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbaikan alinemen vertikal dan horizontal, pelebaran jalur lalu lintas, peninggian ruang bebas, peningkatan kemampuan struktur jalan, peningkatan kemampuan struktur jembatan, dan pengaturan lalu lintas.</p> <p>(4) Permohonan Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi, badan usaha, badan hukum, dan instansi pemerintah pusat/pemerintah provinsi/Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.</p>		
	Bagian Ketiga Rekomendasi	Pasal 40 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 tentang	

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>Pasal 59</p> <p>(1) Penerbitan izin penggunaan ruang pengawasan Jalan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan wajib memperoleh Rekomendasi dari Penyelenggara Jalan.</p> <p>(2) Rekomendasi dari Penyelenggara Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung di ruang pengawasan Jalan.</p> <p>(3) Permohonan Rekomendasi diajukan secara tertulis oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perizinan dan disampaikan kepada Penyelenggara Jalan.</p> <p>(4) Permohonan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan persyaratan teknis yang meliputi:</p>	<p>Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan.</p>	

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>a. gambar situasi bangunan;</p> <p>b. jenis peruntukan bangunan;</p> <p>c. rencana jalan akses; dan</p> <p>d. rencana sistem drainase.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.</p>		
	<p>BAB VII</p> <p>PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN JALAN</p> <p>Bagian Kesatu</p> <p>Pemanfaatan</p> <p>Paragraf 1</p> <p>Umum</p> <p>Pasal 60</p> <p>Pemanfaatan ruang manfaat Jalan dan ruang milik Jalan selain peruntukannya meliputi:</p> <p>a. bangunan dan jaringan utilitas;</p> <p>b. iklan dan media informasi;</p>	<p>Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan.</p>	

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	c. bangun-bangunan; dan d. bangunan gedung di dalam ruang milik Jalan.		
	Pasal 61 Pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan; b. tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi; c. tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkap; dan d. tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya; dan e. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Pasal 10 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan.	
	Pasal 62		

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>(1) Setiap Orang dan badan hukum dilarang memanfaatkan ruang manfaat Jalan dan ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan.</p> <p>(2) Dalam hal setiap Orang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.</p> <p>(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran tertulis; b. penghentian kegiatan sementara/tetap; c. pembekuan izin; d. pencabutan izin; dan/atau e. pembongkaran. <p>(4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan secara bertahap atau secara</p>		

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>langsung sesuai dengan berat atau ringannya pelanggaran.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.</p>		
	<p>Paragraf 2 Bangunan dan Jaringan Utilitas</p> <p>Pasal 63 (1) Bangunan dan Jaringan Utilitas pada jaringan Jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat Jalan dengan ketentuan:</p> <p>a. yang berada di atas atau di bawah tanah ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling sedikit 1 (satu) meter dari tepi luar bahu jalan atau trotoar; dan</p>	<p>Pasal 12 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan.</p>	

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, bangunan dan jaringan utilitas sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik Jalan.</p> <p>(2) Bangunan dan jaringan utilitas pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik Jalan pada sisi terluar.</p> <p>(3) Bangunan dan jaringan utilitas dapat dipasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan, mengurangi ruang bebas dan keselamatan pengguna jalan.</p> <p>(4) Dalam hal bangunan dan jaringan utilitas dipasang di luar konstruksi jembatan, bangunan dan jaringan utilitas tersebut ditempatkan paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar struktur jembatan tanpa mengurangi ruang bebas.</p> <p>(5) Bangunan dan jaringan utilitas di bawah tanah harus diletakkan pada kedalaman paling</p>		

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan.</p> <p>(6) Bangunan dan jaringan utilitas di atas tanah harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.</p> <p>(7) Permukaan tanah pada lintasan bangunan dan jaringan utilitas yang ditempatkan di bawah tanah harus diberi tanda yang bersifat permanen.</p>		
	<p>Pasal 64</p> <p>(1) Masa pemanfaatan bangunan dan jaringan utilitas ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.</p> <p>(2) Setelah masa pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, bangunan dan jaringan utilitas dapat dibongkar dan konstruksi jalan dikembalikan seperti semula oleh pemegang</p>	<p>Pasal 15 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan. Sinkronisasi dengan Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah.</p>	

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	Izin, atau oleh penyelenggara jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang Izin.		
	Paragraf 3 Iklan dan Media Informasi Pasal 65 Bentuk iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai rambu-rambu lalu lintas.	Pasal 16 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan.	
	Pasal 66 (1) Untuk keamanan dan keselamatan pengguna jalan, bangunan iklan dan media informasi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. harus terbuat dari bahan yang bersifat tahan lama atau tahan karat; b. memenuhi persyaratan umum bahan bangunan Indonesia; dan	Pasal 17 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan.	

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>c. rangka utama harus berupa konstruksi baja atau beton yang memenuhi persyaratan peraturan konstruksi Indonesia.</p> <p>(2) Iklan dan media informasi dapat menggunakan lampu dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan; dan</p> <p>b. pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.</p> <p>(3) Huruf dan warna iklan dan media informasi harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. bentuk huruf atau simbol yang digunakan pada iklan dan media informasi tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf dan simbol rambu-rambu lalu lintas; dan</p> <p>b. kombinasi warna yang digunakan pada iklan dan media informasi tidak boleh sama atau</p>		

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	menyerupai warna yang digunakan untuk rambu-rambu lalu lintas.		
	<p>Pasal 67</p> <p>(1) Konstruksi bangunan iklan dan media informasi harus dirancang sehingga apabila bangunan iklan dan media informasi mengalami kerusakan atau runtuh (robok) tidak membahayakan pengguna jalan dan tidak membahayakan konstruksi dan bangunan pelengkap jalan.</p> <p>(2) Untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengguna jalan, konstruksi bangunan iklan dan media informasi dan instalasi listrik pada iklan dan media informasi harus memenuhi peraturan teknis yang meliputi:</p> <p>a. peraturan mengenai pembebanan bangunan;</p>	<p>Pasal 18 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan.</p>	

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>b. peraturan mengenai perencanaan bangunan baja;</p> <p>c. peraturan mengenai bahan bangunan;</p> <p>d. peraturan mengenai perencanaan bangunan beton; dan</p> <p>e. peraturan mengenai instalasi listrik.</p> <p>(3) Konstruksi bangunan iklan dan media informasi tidak boleh berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan, yang khusus dimaksudkan untuk iklan dan media informasi.</p>		
	<p>Pasal 68</p> <p>(1) Iklan dan media informasi pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat Jalan dengan ketentuan:</p>	<p>Pasal 19 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan.</p>	

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>a. ditempatkan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar; dan</p> <p>b. dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu jalan, trotoar, atau jalur lalu lintas, iklan dan media informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat ditempatkan di sisi terluar ruang milik Jalan.</p> <p>(2) Iklan dan media informasi pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik Jalan pada sisi terluar.</p> <p>(3) Iklan dan media informasi dapat dipasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan dan keselamatan pengguna jalan.</p> <p>(4) Iklan dan media informasi di atas ruang manfaat Jalan harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.</p>		

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>Pasal 69</p> <p>(1) Masa pemanfaatan bangunan iklan dan media informasi ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.</p> <p>(2) Setelah masa pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, iklan dan media informasi dapat dibongkar dan konstruksi jalan dikembalikan seperti semula oleh pemegang Izin, atau oleh penyelenggara jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang Izin.</p>	<p>Pasal 22 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan. Sinkronisasi dengan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame.</p>	
	<p>Paragraf 4 Bangun-Bangunan</p> <p>Pasal 70</p> <p>(1) Bentuk bangun-bangunan tidak boleh sama atau menyerupai rambu-rambu lalu lintas.</p> <p>(2) Bahan bangun-bangunan harus menggunakan bahan yang kuat, tahan lama, dan anti karat.</p>	<p>Pasal 23 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan.</p>	

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>(3) Bangun-bangunan dapat menggunakan lampu dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan; dan</p> <p>b. pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.</p> <p>(4) Bentuk huruf, simbol, dan warna bangun-bangunan tidak boleh sama atau menyerupai bentuk huruf, simbol, dan warna rambu-rambu lalu lintas.</p> <p>(5) Konstruksi bangun-bangunan tidak boleh membahayakan pengguna jalan dan konstruksi jalan.</p>		
	<p>Pasal 71</p> <p>(1) Dalam merencanakan bangun-bangunan harus memenuhi peraturan teknis yang meliputi:</p> <p>a. peraturan mengenai pembebanan bangunan;</p>	<p>Pasal 24 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan.</p>	

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>b. peraturan mengenai perencanaan bangunan baja;</p> <p>c. peraturan mengenai bahan bangunan;</p> <p>d. peraturan mengenai perencanaan bangunan beton; dan</p> <p>e. peraturan mengenai instalasi listrik.</p> <p>(2) Konstruksi bangun–bangunan yang berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan harus mempunyai faktor keamanan 1,5 (satu koma lima) lebih tinggi dari faktor keamanan standar.</p> <p>(3) Bangun–bangunan pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang manfaat Jalan di luar bahu jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 2 (dua) meter dari tepi paling luar bahu jalan atau trotoar.</p>		

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>(4) Bangun–bangunan pada jaringan jalan di luar kawasan perkotaan dapat ditempatkan di dalam ruang milik Jalan pada sisi terluar.</p> <p>(5) Bangun–bangunan tidak boleh dipasang pada struktur jembatan.</p> <p>(6) Bangun–bangunan di atas ruang manfaat Jalan harus diletakkan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.</p>		
	<p>Pasal 72</p> <p>(1) Masa pemanfaatan bangun-bangunan ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.</p> <p>(2) Setelah masa pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, bangun–bangunan dapat dibongkar dan konstruksi jalan dikembalikan seperti semula oleh pemegang Izin,</p>	<p>Pasal 27 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan. Sinkronisasi dengan Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah.</p>	

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	atau oleh penyelenggara jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang Izin.		
	<p>Paragraf 5 Bangunan Gedung Di Dalam Ruang Milik Jalan</p> <p>Pasal 73</p> <p>(1) Bangunan Gedung di ruang milik Jalan wajib mendapatkan Izin dari Penyelenggara Jalan.</p> <p>(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan prasyarat penerbitan persetujuan bangunan gedung oleh instansi Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. bangunan yang melintas di atas ruang manfaat Jalan;</p> <p>b. bangunan yang berada di bawah ruang manfaat Jalan; dan</p> <p>c. bangunan yang berada di permukaan tanah.</p>	<p>Pasal 28 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan.</p>	

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>(4) Bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah atau di permukaan tanah ruang manfaat Jalan harus menggunakan bahan yang kuat, tahan lama, dan anti karat.</p> <p>(5) Bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah atau di permukaan tanah ruang manfaat Jalan dapat menggunakan lampu dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. intensitas cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan; dan</p> <p>b. pantulan cahaya lampu tidak menyilaukan pengguna jalan.</p> <p>(6) Dalam merencanakan bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah atau di permukaan tanah ruang manfaat Jalan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. peraturan mengenai pembebanan bangunan;</p>		

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>b. peraturan mengenai perencanaan bangunan baja;</p> <p>c. peraturan mengenai bahan bangunan;</p> <p>d. peraturan mengenai perencanaan bangunan beton; dan</p> <p>e. peraturan mengenai instalasi listrik.</p> <p>(7) Konstruksi bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah atau di permukaan tanah ruang manfaat Jalan yang berupa portal dan/atau jenis konstruksi lainnya harus mempunyai faktor keamanan 1,5 (satu koma lima) lebih tinggi dari faktor keamanan standar.</p> <p>(8) Bangunan gedung yang melintas di atas, di bawah atau di permukaan tanah ruang manfaat Jalan harus berawal dan berakhir di luar ruang milik Jalan dengan jarak memenuhi ketentuan ruang pengawasan Jalan.</p>		

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>(9) Bangunan gedung yang melintas di atas ruang manfaat Jalan harus diletakkan pada ketinggian paling sedikit 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.</p> <p>(10) Bangunan gedung yang melintas di bawah ruang manfaat Jalan harus diletakkan pada kedalaman paling sedikit 1,5 (satu koma lima) meter dari permukaan jalan terendah pada daerah galian atau dari tanah dasar pada daerah timbunan.</p> <p>(11) Bangunan gedung yang berada di permukaan tanah harus tidak mengganggu pengguna jalan dan konstruksi jalan.</p>		
	<p>Pasal 74</p> <p>(1) Masa pemanfaatan bangunan gedung di ruang milik Jalan ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.</p> <p>(2) Setelah masa pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, bangunan gedung</p>	<p>Pasal 31 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan. Sinkronisasi dengan Peraturan Daerah tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah.</p>	

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	dapat dibongkar oleh pemohon, atau oleh penyelenggara jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang Izin.		
	Pasal 75 Ketentuan mengenai rencana teknis rinci dan metode pelaksanaan pada bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun-bangunan, dan bangunan gedung di dalam ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Pasal 65, Pasal 70, dan Pasal 73 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.		
	Bagian Kedua Izin Pasal 76 (1) Pemanfaatan ruang manfaat Jalan dan ruang milik Jalan selain peruntukannya wajib memperoleh Izin dari Pejabat yang ditunjuk oleh Penyelenggara Jalan dan pelaksanaannya	Pasal 4, Pasal 9 ayat (12) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan.	

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.</p> <p>(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis oleh pemohon dan disampaikan kepada Penyelenggara Jalan.</p> <p>(3) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi, badan usaha, badan hukum dan instansi pemerintah pusat/pemerintah provinsi/Pemerintah Daerah.</p> <p>(4) Izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. Gambar teknis, jenis, dan dimensi bangunan;</p> <p>b. jangka waktu;</p>		

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>c. kewajiban memelihara dan menjaga bangunan untuk keselamatan umum dan menanggung resiko akibat pemasangan bangunan;</p> <p>d. penunjukan lokasi dan persyaratan teknis pemanfaatan ruang manfaat Jalan dan ruang milik Jalan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>e. apabila ruang manfaat Jalan dan ruang milik Jalan diperlukan untuk Penyelenggaraan Jalan, pemegang izin yang bersangkutan wajib mengembalikan ruang manfaat Jalan dan ruang milik Jalan seperti keadaan semula, atas beban biaya pemegang izin yang bersangkutan; dan</p> <p>f. apabila pemegang izin tidak mengembalikan keadaan ruang manfaat Jalan dan ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ketentuan huruf e, penyelenggara jalan dapat</p>		

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>mengembalikan keadaan semula atas biaya pemegang izin.</p> <p>(5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:</p> <p>a. penghentian kegiatan sementara/tetap; dan/atau</p> <p>b. pembongkaran.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Walikota.</p>		
	<p>BAB VIII</p> <p>PEMINDAHAN DAN PEMBONGKARAN</p> <p>Pasal 77</p> <p>(1) Dalam hal Penyelenggara Jalan membutuhkan lahan yang dimanfaatkan untuk</p>	<p>Pasal 43 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan.</p>	

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun-bangunan serta bangunan gedung di ruang milik Jalan berdasarkan pemberitahuan secara tertulis oleh Pemberi Izin, maka pemegang Izin wajib membongkar dan memindahkan bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangunan gedung dan/atau bangun bangunan ke lokasi lain yang disetujui Penyelenggara Jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang Izin.</p> <p>(2) Dalam hal pemegang Izin tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara jalan dapat melakukan pembongkaran dan pemindahan bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun-bangunan serta bangunan gedung di dalam ruang milik Jalan dengan biaya menjadi tanggung jawab pemegang Izin.</p>		

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>BAB IX DATA DAN INFORMASI Pasal 78 (1) Dalam mendukung Penyelenggaraan Jalan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban membangun, menyusun, mengembangkan, serta menyediakan sistem data dan informasi Penyelenggaraan Jalan yang terintegrasi. (2) Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan paling sedikit untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyusunan program dan anggaran; b. perencanaan teknis; c. pelaksanaan konstruksi; d. pengoperasian Jalan; e. preservasi Jalan; dan f. pengawasan. 	<p>Pasal 61A Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.</p>	

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>(3) Sistem data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari basis data jaringan Jalan secara nasional.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.</p>		
	<p>BAB X</p> <p>PARTISIPASI MASYARAKAT</p> <p>Pasal 79</p> <p>(1) Masyarakat berhak:</p> <p>a. memberi masukan kepada Penyelenggara Jalan dalam rangka pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan;</p> <p>b. berpartisipasi dalam Penyelenggaraan Jalan;</p> <p>c. memperoleh manfaat atas Penyelenggaraan Jalan sesuai dengan SPM yang ditetapkan;</p>		

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>d. memperoleh informasi mengenai Penyelenggaraan Jalan;</p> <p>e. memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam Pembangunan Jalan; dan</p> <p>f. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat Pembangunan Jalan.</p> <p>(2) Masyarakat wajib ikut menjaga ketertiban dalam pemanfaatan fungsi Jalan.</p>		
	<p>BAB XI</p> <p>PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</p> <p>Bagian Kesatu</p> <p>Pembinaan</p> <p>Pasal 80</p> <p>(1) Walikota melakukan pembinaan dalam Penyelenggaraan Jalan di Daerah.</p> <p>(2) Walikota dapat mendelegasikan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan</p>	<p>Pasal 77 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.</p>	

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.</p> <p>(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bimbingan; b. penyuluhan; c. pendidikan; dan/atau d. pelatihan. <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.</p>		
	<p>Bagian Kedua</p> <p>Pengawasan</p> <p>Pasal 81</p> <p>(1) Walikota melakukan pengawasan dalam Penyelenggaraan Jalan di Daerah.</p>	<p>Pasal 108 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.</p>	

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	<p>(2) Walikota dapat mendelegasikan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:</p> <p>a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang untuk Jalan kota; dan</p> <p>b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan permukiman untuk Jalan dalam lingkungan perumahan.</p> <p>(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. evaluasi kinerja Penyelenggaraan Jalan; dan</p> <p>b. pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan Jalan.</p>		

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.		
	<p>Pasal 82</p> <p>(1) Pelaksanaan konstruksi, penggalian, pemasangan, dan pengembalian konstruksi jalan untuk bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun-bangunan serta bangunan gedung di dalam ruang milik Jalan diawasi oleh petugas yang ditunjuk oleh Penyelenggara Jalan.</p> <p>(2) Penyelenggara Jalan melakukan pengawasan atas pelaksanaan pemeliharaan bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun-bangunan serta bangunan gedung di dalam ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	<p>Pasal 42 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan.</p>	

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	(3) Pengawasan atas perkembangan penggunaan lahan di ruang pengawasan Jalan dilakukan oleh Penyelenggara Jalan.		
	<p>BAB XII</p> <p>KETENTUAN PERALIHAN</p> <p>Pasal 83</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Izin, Dispensasi, dan Rekomendasi Penggunaan dan Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan yang dikeluarkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan masih berlaku sampai dengan jangka waktu Izin, Dispensasi, dan Rekomendasi tersebut berakhir.</p>		
	<p>Pasal 84</p> <p>Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian jalan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib melakukan penyesuaian</p>		

NO.	RANCANGAN PERATURAN DAERAH	DASAR HUKUM	ALASAN DAN PERTIMBANGAN/ KETERANGAN
1	2	3	4
	berdasarkan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun.		
	<p>BAB XIII KETENTUAN PENUTUP</p> <p>Pasal 85</p> <p>Peraturan Walikota sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.</p>		
	<p>Pasal 86</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.</p>		

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Jalan Kota disimpulkan:

1. Bahwa belum adanya pengaturan yang jelas mengenai Penyelenggaraan Jalan di Kota Kediri menjadi permasalahan bagi Pemerintah Kota Kediri dalam menjalankan kewenangannya dalam penyelenggaraan Jalan. Permasalahan yang dihadapi selama ini dalam penyelenggaraan Jalan di Kota Kediri juga berkaitan dengan kewenangan Pemerintah Kota Kediri pada setiap status Jalan di wilayah Kota Kediri. Hal ini disebabkan karena terdapat 3 (tiga) status Jalan di wilayah Kota Kediri yang terdiri dari: Jalan Nasional, Jalan Provinsi, dan Jalan Kota.
2. Bahwa dalam mengatasi permasalahan pada poin ke-1 (kesatu) perlu adanya pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Jalan Kota yang disertai dengan penyusunan Naskah Akademik agar dapat menjadi pedoman dalam pemecahan permasalahan yang terjadi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kota Kediri.
3. Bahwa dalam melakukan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Jalan Kota mempertimbangkan landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis sebagai berikut:
 - a. bahwa jalan sebagai prasarana dasar dalam pelayanan umum dan pemanfaatan sumber daya ekonomi merupakan salah satu pilar utama untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa penyelenggaraan jalan diharapkan untuk mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan distribusi logistik, pemerataan pembangunan, dan mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan Jalan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jalan;
4. Bahwa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam perumusan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Jalan adalah pengaturan terkait:
 - a. pengelompokan Jalan;
 - b. bagian-bagian Jalan;
 - c. Penggunaan dan Pemanfaatan bagian-bagian Jalan; dan
 - d. pembinaan dan pengawasan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Jalan Kota direkomendasikan:

- 1) Walikota melalui OPD terkait menindaklanjuti Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Jalan ini agar diusulkan di dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Kediri.
- 2) Walikota melalui Sekretaris Daerah membentuk tim asisten dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Jalan.
- 3) Walikota melalui Sekretaris Daerah membentuk tim asisten berkoordinasi dengan DPRD dalam rangka harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Penyelenggaraan Jalan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arinanto, Satya, 1997, *“Proses Perumasan Dasar Negara Pancasila (Studi Tentang Kedudukan Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Tentang polemik Mengenai Hari Lahir dan Penggali Pancasila dalam Perspektif Sejarah Hukum Tata Negara)”*, PPS-FH UI
- Asshidiqie, Jimly, 2012, *“Negara Hukum Indonesia”*, Jakarta: BPHN
- Bariun, La Ode, 2015, *Hakikat kewenangan institusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan*, Disertasi, Makassar: Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin
- Fitri, Agus Zaenul dkk, *“Model Pendekatan Multi-Inter-Transdisipliner Dalam Pembelajaran Berbasis Kurikulum Kkn”*, Tulungagung: Akademia Pustaka
- Gunawan, Imam, 2015, *“Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik”*, Jakarta: Bumi Aksara
- Ibrahim, Johnny, 2001, *“Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif”*, Malang: Bayumedia
- Indrati, Maria Farida, 2016, *“Ilmu Perundangam Jenis Fungsi Dan Materi Muatan”*, Jakarta: kanisius
- Kaloh, J, 2002, *“Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global”*, Cetakan ke-1, Jakarta: Rineka Cipta
- Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), 2011, *Tata Kelola Ekonomi Daerah 2011*, Jakarta: KPPOD, The Asia Foundation, AUSAID
- Manan, Bagir, 1992, *“Dasar- dasar Perundang- undangan Indonesia”*, Jakarta: IND-HILL,CO
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *“Penelitian Hukum (Edisi Revisi ke II)”*, Jakarta: Kencana Prenada Media Groub
- Marzuki, Peter Mahmud, 2013, *“Penelitian Hukum (edisi Revisi)”*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- MD, Moh, Mahfud, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, PT, RajaGrafindo Persada
- Muhaimin, 2020, *“Metode Penelitian Hukum”*, Mataram: Mataram University Press
- Rahayu, Ani Sri, *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*, Malang: Sinar Grafika, 2017
- Retnami, Setya, 2001, *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia
- Retnami, Setya, 2001, *Makalah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Kantor Menteri Negara Otonomi Daerah Republik Indonesia
- Sarundajang, 2003, *“Birokrasi dalam Otonomi Daerah”*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm. 76-81.
- Smith, B. C, 1985, *“Decentralization Teritorial Dimension of the State”*, London: George Allen & Unwin

- Sunggono, Bambang, 2003, "*Metode Penelitian Hukum*" Cet 5, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Syafiie, Inu Kencana, 2010, "*Pengantar Ilmu Pemerintahan*", Jakarta: Rafika Aditama
- Widjaja, HAW, 2005, "*Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*", Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Wirartha, I Made, 2006 "*Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*", (Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Yuliandri, 2011, "*Problematika Tertib Hukum dalam Undang Undang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan*", Makalah disampaikan Seminar Nasional dengan Tema, Tertib Hukum Indonesia Pasca UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Mojokerto 4 Oktober 2011

JURNAL

- Asshidiqie, Jimly, 2007, "*Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi Untuk Mewujudkan Negara Hukum Yang Demokratis*", Makalah disampaikan untuk Bahan Orasi Ilmiah Peringatan Dies Natalis ke XXI dan Wisuda 2007 Universitas Darul Ulum (Unisda) Lamongan, 29 Desember 2007
- Hidayat, Nanang AI, "*Implementasi Legal Drafting Dalam Proses Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Studi pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bungo)*", Jurnal Serambi Hukum Vol. 11 No. 01, 2017
- Hoesein, Zainal Arifin, "*Pembentukan Hukum Dalam Perspektif Pembaruan Hukum*", Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 1, No.3, 2012
- Manan, Bagir, 1996, "*Politik Perundang-undangan dalam rangka Mengantisipasi Liberalisasi Ekonomi*", makalah disampaikan pada Seminar Nasional tentang Perseroan Terbatas, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung
- Melani, Rani, Nora Eka Putri, "*Fungsi Dprd Dalam Penyusunan Ranperda Periode 2014-2019 Di DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota*", Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP), Vol. 5, No. 4 November 2021
- Nugraha, G. Setya dan R. Maulina F, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya
- Zakaria, Rahadi, 2011, "*Politik Hukum Perubahan Hierarkhi Peraturan Perundang-Undangan Dan Implikasinya Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*", Makalah disampaikan dalam acara Seminar Nasional dengan tema "Tertib Hukum Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan", Mojokerto

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Pasal 18 Ayat (1) & (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Daerah Istimewa Yogyakarta);

- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52341 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 15);